PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK HARGA SATUAN

NOMOR : 04/SPK/FSK/DPUPP-CK/APBD/VI/2026
Tanggal 8 Juni 2026

PROGRAM	**: PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
KEGIATAN	**: PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**
SUB KEGIATAN	**: PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA**
PEKERJAAN	**: PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
PENYEDIA	**: CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
NPWP	**: 91.638.403.5-214.000**
NILAI KONTRAK	**: RP. 11.580.047.000,- (SEBELAS MILYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)**
WAKTU PELAKSANAAN	**: 195 (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA) HARI KALENDER**
LOKASI PEKERJAAN	**: KOTA TANJUNGPINANG**
SUMBER DANA	**: APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
TAHUN ANGGARAN	**: 2026**

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. HALIFA BERKAH UTAMA
Jl.Sei Payung kel.Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon 0771 (4575022) Faksimili 0771 (4575166)
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 4/BA-PL /DPUPP-CK/VI/2026

Pada hari ini Senin tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan seluruh lapangan kepada PENYEDIA untuk melaksanakan pekerjaan **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)** antara:

Pihak Pertama :

Nama	: **MUFTI SAILY,ST,MT.**
NIP	: 198709202011011004
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	: Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lt. 1, Pulau Dompak Tanjungpinang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 882/KPTS-6/II/2026 tanggal 26 Maret 2026, tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak",** dengan:

Pihak Kedua :

Nama	: **ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Jl.Sei Payung kel.Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
Akta Notaris Perubahan Nomor	: 9
Tanggal	: 05 Februari 2020
Notaris	: **MUSLIM,SH**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. HALIFA BERKAH UTAMA** selanjutnya disebut **"Penyedia".**

Dari hasil Rapat Penandatanganan Kontrak Nomor : **04/SPK/FSK/DPUPP-CK/APBD/VI/2026** tanggal 8 Juni 2026 pekerjaan **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)** Pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dengan ini, menyerahkan pekerjaan kepada **CV. HALIFA BERKAH UTAMA** untuk dapat dilaksanakan demi kelancaran jalannya pekerjaan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Lapangan ini dibuat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 8 Juni 2026

Penyedia **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
ARIEF RAHMAN HAKIM Direktur	**MUFTI SAILY, ST,MT.** NIP. 198709202011011004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022, Faks. (0771) 4575166
Email: dpupp@kepriprov.go.id Website : http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
NOMOR: 4/SPL/DPUPP-CK/APBD/VI/2026

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini

I
Nama : **MUFTI SAILY,ST,MT.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak Tanjungpinang

Selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**",

II
Nama : **ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl.Sei Payung kel.Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya disebut "**PENYEDIA**",

menyatakan bahwa, pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, **Pejabat Pembuat Komitmen** menyerahkan seluruh lapangan kepada **PENYEDIA** untuk melaksanakan pekerjaan **Renovasi Pagar Gedung Daerah.**

Dibuat di : Tanjungpinang
Tanggal : 8 Juni 2026

Untuk dan Atas Nama Penyedia **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**	Untuk dan Atas Nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Prov Kepri
ARIEF RAHMAN HAKIM Direktur	**MUFTI SAILY, ST,MT.** NIP. 198709202011011004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2
Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 04/SPMK/DPUPP-CK/APBD/VI/2026
Paket Pekerjaan:

PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MUFTI SAILY,ST,MT.**
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Cipta karya
Alamat	:	Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Geding Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lt. 1, Pulau Dompak Tanjungpinang

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen.**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)** Nomor : 04/SPK/FSK/DPUPP-CK/APBD/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia Jasa	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Alamat	:	Jl.Sei Payung kel.Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Yang dalam hal ini diwakili oleh	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tanggal mulai kerja : 8 Juni 2026.
2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
3. Waktu penyelesaian : Selama **195 (seratus sembilan puluh lima)** hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 19 Desember 2026.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

4. Denda : Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (*Satu perseribu*) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

Tanjungpinang, 8 Juni 2026

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Pembuat Komitmen

MUFTI SAILY,ST,MT.
NIP. 198709202011011004

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
Nomor **: 04/SPK/FSK/DPUPP-CK/APBD/VI/2026**

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Tanjungpinang** pada hari **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-06-2026)**, berdasarkan Surat Pemenang Pemilihan Penyedia Nomor: 040/SPPBJ/UKPBJ-KEPRI/V/2026 Tanggal 2 Juni 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 04/SPPBJ/DPUPP-CK/PPK/APBD/VI/2026 Tanggal 04 Juni 2026, antara:

Nama	:	**MUFTI SAILY,ST,MT.**
NIP	:	198709202011011004
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
Berkedudukan di	:	Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lt. 1, Pulau Dompak Tanjungpinang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 882/KPTS-6/II/2026 tanggal 26 Maret 2026, tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak",** dengan:

Nama	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jl.Sei Payung kel.Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Akta Notaris Perubahan Nomor	:	9
Tanggal	:	05 Februari 2020
Notaris	:	**MUSLIM,SH**

Paraf PPK	Paraf Penyedia

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. HALIFA BERKAH UTAMA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Lainnya**";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Paraf PPK	Paraf Penyedia

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan pendahuluan
2. Pekerjaan pedestrian atas
3. Pekerjaan pedestrian bawah
4. Pekerjaan taman tunjuk langit
5. Pekerjaan instalasi listrik

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga Negosiasi yang sudah dibulatkan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 11.580.047.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Kepulauan Riau TA. 2026;

(2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK BNI Cabang Tanjungpinang dengan rekening nomor : **0836124936** atas nama Penyedia : **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B

(Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. Surat Perjanjian;
 c. Surat Penawaran;
 d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 f. spesifikasi teknis dan gambar;
 g. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

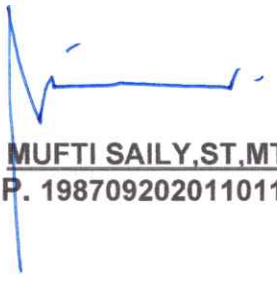
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **195** ***(Seratus Sembilan Puluh Lima)*** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (*tiga ratus enam puluh lima*)** hari kalender.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**	Untuk dan atas nama **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG CIPTA KARYA**
	
ARIEF RAHMAN HAKIM **Direktur**	**MUFTI SAILY,ST,MT.** **NIP. 198709202011011004**

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**	Untuk dan atas nama **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG CIPTA KARYA**
ARIEF RAHMAN HAKIM **Direktur**	**MUFTI SAILY,ST,MT.** **NIP. 198709202011011004**

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**	Untuk dan atas nama **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG CIPTA KARYA**
ARIEF RAHMAN HAKIM **Direktur**	**MUFTI SAILY,ST,MT.** **NIP. 198709202011011004**

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan

bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah

1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang

Paraf PPK	Paraf Penyedia

terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.27 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over*/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.

3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.

5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:

1) pemutusan Kontrak;
2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Asal Material/Bahan

7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

10. Pengalihan Seluruh Kontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama

Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan

sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan *(no objection)* untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang

Paraf PPK	Paraf Penyedia

mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum *(overhead)* dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

19.6 Penyedia menyerahkan personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

19.6 1 bukti sertifikat kompetensi:

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau

2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

19.6 2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b

Paraf PPK	Paraf Penyedia

dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;

19.6 3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

19.6 4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

19.6 5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatangananan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

1. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
2. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);
3. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara

Paraf PPK	Paraf Penyedia

konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak .

21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.

22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Penerapan SMKK:
 1) RKK;
 2) RMPK;
 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
f. hal – hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24 Mobilisasi

24.4 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24.5 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

24.6 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

24.7 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25 Pengukuran / Pemeriksaan Bersama

25.4 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).

25.5 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.6 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

26 Penggunaan Produksi Dalam Negeri

26.4 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

26.5 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:

a. formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

26.6 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

~~27~~ Masa Pelaksanaan

~~27.4~~ Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

27.5 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.

27.6 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.7 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

27.8 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28 Penundaan Oleh Pegawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29 Rapat Pemantauan

29.4 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.5 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

29.6 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30 Peringatan Dini

30.4 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

30.5 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;

c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM)

Paraf PPK	Paraf Penyedia

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

32 Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

32.4.1.1 waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

32.4.1.2 pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

32.4.1.3 perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

32.4.1.4 sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33 Serah Terima Pekerjaan

33.4 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.

33.5 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

33.6 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

33.7 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

33.8 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

33.9 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

33.10 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

33.11 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.

33.12 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

33.13 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

33.14 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan

Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

33.15 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

33.16 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.

33.17 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

33.18 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

33.19 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

33.20 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

~~33.21~~ Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34 Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35 Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan

35.4 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Perawatan/ Pemeliharaan

perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.5 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36 Perubahan Kontrak

36.4 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

36.5 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

36.5.1.1 perubahan pekerjaan;

36.5.1.2 perubahan Harga Kontrak;

36.5.1.3 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

36.5.1.4 perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau

36.5.1.5 perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.6 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.7 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37 Perubahan Pekerjaan

37.4 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

37.5 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.7 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.8 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38 Perubahan Harga

38.4 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

38.4.1.1 perubahan pekerjaan;

38.4.1.2 penyesuaian harga; dan/atau

38.4.1.3 Peristiwa Kompensasi.

38.5 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

38.6 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas

Paraf PPK	Paraf Penyedia

pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

38.7 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

38.8 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

38.9 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;

f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia

adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.10 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.11 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

38.12

39 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.4 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

39.4.1.1 perubahan pekerjaan;

39.4.1.2 perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

39.4.1.3 Peristiwa Kompensasi.

39.5 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau

c. Keadaan Kahar.

39.6 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

39.7 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.8 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.9 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.10 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40 Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja

Paraf PPK	Paraf Penyedia

konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41 Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

41.4.1.1 pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

Paraf PPK	Paraf Penyedia

41.4.1.2 foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5.

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;

41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian

Paraf PPK	Paraf Penyedia

pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia

41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:

a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42 Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

43 Pemutusan Kontrak

43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

44 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Paraf PPK	Paraf Penyedia

dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

44.2.1.1 Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

44.2.1.2 sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);

44.2.1.3 Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

44.2.1.4 Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Paraf PPK	Paraf Penyedia

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

44.3.1.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

44.3.1.2 Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

~~44.5~~ Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

45.1.1.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

45.1.1.2 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46 Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

46.1.1.1 penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;

Paraf PPK	Paraf Penyedia

46.1.1.2 pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

46.1.1.3 ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47 Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48 Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49 Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal

Paraf PPK	Paraf Penyedia

pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;

i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50 Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51 Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52 Penanggungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang

Paraf PPK	Paraf Penyedia

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53 Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54 Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55 Asuransi

55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56 Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat

56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat

Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.

57 Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

57.3 Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

Paraf PPK	Paraf Penyedia

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya hjj jjkjk hjkhkmerupakan hak milik

Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

59 Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60 Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61 Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62 Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63 Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Paraf PPK	Paraf Penyedia

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

a. Bank Umum;
b. Perusahaan Penjaminan;
c. Perusahaan Asuransi; atau
d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*/PHO).

63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;

63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian

Paraf PPK	Paraf Penyedia

uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

Paraf PPK	Paraf Penyedia

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.

66.1 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.2 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.3 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

66.4 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67 Tenaga Kerja Konstruksi

67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

68 Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69 Harga Kontrak

69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:

a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya tidak langsung;
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.

69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah

diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70 Pembayaran

70.1 Uang Muka

70.1 Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

70.2 Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.

70.3 Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.

70.4 Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

70.5 Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

70.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.

70.7 Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas

Paraf PPK	Paraf Penyedia

pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;

e. pembayaran harus memperhitungkan:
 1) angsuran uang muka;
 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 3) denda (apabila ada);
 4) pajak; dan/atau
 5) uang retensi.

f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;

g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;

h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan

b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;

(2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

(3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;

(4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;

(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan

(6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;

Paraf PPK	Paraf Penyedia

d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);

e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau

 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.

e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.

f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

Paraf PPK	Paraf Penyedia

g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.

i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71 Hari Kerja

71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:

a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau

c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.

71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72 Perhitungan Akhir

72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73 Penangguhan

73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74 Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat

75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Penandatangan Kontrak

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76 Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

77 Perbaikan Cacat Mutu

77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

~~77.6~~ Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78 Kegagalan Bangunan

78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan

Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. dewan sengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80 Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Nama : **MUFTI SAILY,ST,MT.** Alamat : Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lt. 1 Pulau Dompak Tanjungpinang Website : - *E-mail* : dpupp@kepriprov.go.id Faksimili : - Penyedia : **CV. HALIFA BERKAH UTAMA** Nama : **ARIEF RAHMAN HAKIM** Alamat : Jl.Sei Payung kel.Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. E-mail : - Faksimili : -
4.2 & 5.1	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : **MUFTI SAILY,ST,MT.** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Untuk Penyedia: Nama : **ARIEF RAHMAN HAKIM** Direktur
6.3.2) & 6.3.3) 44.4 & 44.6	**Pencairan Jaminan**	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau
27.1	**Masa Pelaksanaan**	Masa Pelaksanaan selama **195 (seratus Sembilan puluh Lima)** hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	**Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	**Tidak Ada Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak).**
33.8	**Masa Pemeliharaan**	Masa Pemeliharaan berlaku selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
33.19	**Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial.
33.22	**Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	Tidak Ada Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak).
35.1	**Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**	Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat **14 *(empat belas)*** hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	**Penyesuaian Harga**	Penyesuaian harga **tidak diberikan**
45.b	**Pembayaran Tagihan**	1. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **7 *(Tujuh)*** hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa. 2. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan dapat dibayarkan maksimal 70% dari perhitungan yang diperselisihkan. 3. Jika terjadi efesiensi anggaran, maka para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
49.i	**Hak dan Kewajiban Penyedia**	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan. 2. Melakukan pengamanan terhadap lokasi pekerjaan 3. Memperbaiki kerusakan-kerusakan pada area lokasi sekitar proyek yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
56.3	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan harga kontrak;

Paraf PPK	Paraf Penyedia

<table>
<tr><th>Pasal dalam SSUK</th><th>Ketentuan</th><th>Data</th></tr>
<tr><td></td><td>Pejabat Penandatangan Kontrak</td><td>b) Menambah jenis item pekerjaan baru;
c) Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak;
d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e) Mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan;
f) Perubahan personil managerial proyek</td></tr>
<tr><td>56.3</td><td>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan</td><td>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
a) Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan;
b) Rencana Mutu Pekerjaan konstruksi (RMPK);
c) Melakukan Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (holding points);
d) Melakukan Perbaikan cacat mutu pekerjaan;
e) Mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dilapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak.</td></tr>
<tr><td>58</td><td>Kepemilikan Dokumen</td><td>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak</td></tr>
<tr><td>65</td><td>Fasilitas</td><td>Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada</td></tr>
<tr><td>66.1.h</td><td>Peristiwa Kompensasi</td><td>Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak</td></tr>
<tr><td>70.1.e</td><td>Besaran Uang Muka</td><td>Uang muka diberikan setinggi-tingginya sebesar 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari Harga Kontrak atau sesuai dengan ketersediaan anggaran.</td></tr>
<tr><td>70.2.d</td><td>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</td><td>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin dengan ketentuan prgres minimal yang harus dicapai pada tahap pembayaran sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahapan Pembayaran</th><th>Besaran Pembayaran (%)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Termin 1</td><td>Progres Fisik 30 %,</td><td rowspan="4">Dari harga kontrak, dari bagian kontrak lumpsum atau harga satuan dengan memperhitungkan pengembalian uang muka dan sisa uang yang sudah dibayarkan</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Termin 2</td><td>Progres Fisik 50 %,</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Termin 3</td><td>Progres Fisik 75 %,</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Termin 4</td><td>Progres Fisik 100 %,</td></tr>
</table>
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Sertifikat Termin
2. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
3. Request for Work
4. Back up data / Quantity
5. Quality Control / pengujian mutu</td></tr>
</table>

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
		6. Dokumentasi (Foto-foto Pelaksanaan) 7. CCO (Contract Change Order) (bila ada) 8. Justek (bila ada) 9. Addendum (bila ada) 10. Faktur Pajak dan SSP sesuai peraturan pepajakan 11. Bukti pembayaran BPJS
70.3.(c)	**Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan**	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan 70 % Namun bisa dimasukan dalam progres pelaksanaan
70.4.(c)	**Denda akibat Keterlambatan**	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
78.2	**Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan**	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	**Penyelesaian Perselisihan/ sengketa**	Penyelesaian perselisihan / sengketa para pihak dilakukan melalui : a. Layanan penyelesaian sengketa kontrak; b. Dewan sengketa konstruksi; atau Pengadilan

Paraf PPK	Paraf Penyedia

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Risma Kumala Sari S,Ars	Pelaksana Lapangan	S1 Pendidikan Teknik Arsitektur	2	SKK Pelaksana Taman Bangunan dan Fasitas Umum jenjang 5	
2	Virqiawan	Petugas K3	SMU Sederajad	0	Sertifikat K3 Konstruksi	

Paraf PPK	Paraf Penyedia

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merek dan Tipe**)	Kapasitasminimum **)	Jumlah **)	Kondisi **)	Status Kepemilikan **)	Lokasi Sekarang
1	Theodolit	Total Station Leica TCR410C	2"	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa	Tanjungpinang
2	Concrete Vibrator	Robin	12000-17000 vpm/200-280Hz	1 Unit	Baik	Milik Sendiri/Nota	Tanjungpinang
3	Dump Truck	Isuzu NKR 71 HD E2-2	3-4 Ton	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa	Tanjungpinang
4	Mini Vibrator Roller	Vibro Max W1105 JKC 830	1-2 Ton	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa	Tanjungpinang
5	Water Tank	Penguin	1 Ton	1 Unit	Baik	Milik Sendiri/Nota	Tanjungpinang
6	Excavator Mini	XCMG	Pc 75	1 Unit	Baik	Perjanjian Sewa	Tanjungpinang

Paraf PPK	Paraf Penyedia

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon : 0771 4575022, Faksimile : (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

Sub Kegiatan	: Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Nomor Kontrak	: 04/SPK/FSK/DPUPP-CK/APBD/VI/2026
Pekerjaan	: Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)		
Lokasi	: Kota Tanjungpinang	Tanggal Kontrak	: 8 Juni 2026
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kepualauan Riau Tahun Tangaran 2026		
Nilai HPS	: Rp12.000.000.000,00	Penyedia	: CV. HALIFA BERKAH UTAMA
Nilai Kontral	: Rp11.580.047.000,00		

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Fasilitas Pendukung Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Ls	1,00	29.789.000,00	29.789.000,00
3	BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	12.360.000,00	12.360.000,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	3.088.800,00	3.088.800,00
5	Direksi Keet	M²	15,00	1.840.520,00	27.607.800,00
6	Pagar Pembatas	M²	175,00	381.271,29	66.722.475,75
7	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	JUMLAH HARGA (I) PEKERJAAN PENDAHULUAN				**144.068.075,75**
II	**PEKERJAAN PEDESTRIAN ATAS**				
II.1	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
A	**PEKERJAAN LANTAI PEDESTRIAN (STA 0+300 S/D 1+050)**				
1	Pekerjaan Galian (Mekanis)	M³	196,84	44.918,18	8.841.693,98
2	Pekerjaan Timbunan Tanah dengan Pemadatan (Mekanis)	M³	103,53	18.931,74	1.960.003,19
3	Pekerjaan Pasangan Batu Belah	M³	86,02	1.357.785,00	116.796.665,70
4	Pekerjaan Pasangan Kanstin Beton	M¹	150,00	195.519,40	29.327.910,00
5	Pekerjaan Lantai Beton				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pedestrian	M³	254,71	1.831.170,00	466.417.310,70
	b. Wire mesh M-6 (6mm-150mm)	Kg	6.359,49	23.252,35	147.873.087,30
	c. Bekisting	M²	10,52	167.673,00	1.763.919,96
6	Pekerjaan Pattern Concrete	M²	1.926,20	303.932,20	585.434.203,64
7	Pekerjaan Guiding Block	M²	215,40	516.688,70	111.294.745,98
B	**PEKERJAAN BANGKU POT DAN POT BUNGA**				
1	Pekerjaan Galian Tanah	M³	12,29	117.700,00	1.446.533,00
2	Pekerjaan Timbunan Tanah	M³	13,25	39.325,00	521.056,25
3	Pekerjaan Kolom Praktis	M¹	47,70	123.431,00	5.887.658,70
4	Pekerjaan Balok Praktis	M¹	201,24	159.940,00	32.186.325,60
5	Pekerjaan Plat Bangku				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator	M³	2,70	1.796.520,00	4.850.604,00
	b. Pembesian	Kg	151,03	20.548,00	3.103.364,44
	c. Bekisting	M²	52,21	252.693,10	13.193.106,75
6	Pekerjaan Dinding ½ Bata	M²	65,90	244.713,70	16.126.632,83
7	Pekerjaan Plasteran	M²	131,80	67.299,10	8.870.021,38
8	Pekerjaan Acian	M²	131,80	54.422,50	7.172.885,50
9	Pekerjaan Pengecatan	M²	114,02	77.789,80	8.869.593,00
10	Pekerjaan Keramik Motif Uk. 60 x 60 cm	M²	58,07	391.052,86	22.708.439,58
C	**PEKERJAAN DINDING PEMBATAS PARIT**				
1	Pekerjaan Kolom Praktis	M¹	98,70	123.431,00	12.182.639,70
2	Pekerjaan Balok Praktis	M¹	571,00	159.940,00	91.325.740,00
3	Pekerjaan Dinding 1 Bata	M²	199,85	495.375,10	99.000.713,74
4	Pekerjaan Plesteran	M²	403,88	67.299,10	27.180.760,51
5	Pekerjaan Acian	M²	518,08	54.422,50	28.195.208,80
6	Pekerjaan Pengecatan	M²	518,08	77.789,80	40.301.339,58
D	**PEKERJAAN TANGGA BETON TYPE A**				
1	Pekerjaan Galian Tanah	M³	46,21	117.700,00	5.438.917,00
2	Pekerjaan Timbunan Tanah	M³	31,58	39.325,00	1.241.883,50
3	Pekerjaan Pasangan Batu	M³	51,98	1.357.785,00	70.577.664,30
4	Pekerjaan Tangga				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator	M³	31,95	1.796.520,00	57.398.814,00
	b. Pembesian	Kg	1.331,64	20.548,00	27.362.538,72
	c. Bekisting	M²	126,27	252.693,10	31.907.557,74

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
5	Pekerjaan Dinding ½ Bata	M^2	188,92	244.713,70	46.231.312,20
6	Pekerjaan Rolag Bata	M^2	57,72	495.375,10	28.593.050,77
7	Pekerjaan Plasteran	M^2	11,73	67.299,10	789.418,44
8	Pekerjaan Acian	M^2	11,73	54.422,50	638.375,93
9	Pekerjaan Pengecatan	M^2	11,73	77.789,80	912.474,35
10	Pekerjaan Keramik Granite Tile Uk. 60 x 60 cm (Tangga atas)	M^2	227,25	482.607,76	109.672.613,46
II.2	**Pekerjaan Softscape**				
1	Pekerjaan Tanaman Acalipa (10 Batang per Pot)	Bh	90,00	42.548,92	3.829.402,80
	JUMLAH HARGA (II) PEKERJAAN PEDESTRIAN ATAS				**2.277.426.187,02**
III	**PEKERJAAN PEDESTRIAN BAWAH**				
III.1	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
A	**PEKERJAAN LANTAI PEDESTRIAN**				
1	Pekerjaan Galian (mekanis) (Pedestrian Bawah)	M^3	202,49	44.918,18	9.095.481,68
2	Pekerjaan Timbunan Tanah dengan Pemadatan (Pedestrian Bawah)	M^3	450,25	18.931,74	8.524.016,60
3	Pekerjaan Galian (Mekanis) (Saluran U-60)	M^3	51,41	44.918,18	2.309.243,48
4	Pekerjaan Saluran Pracetak U-60	M^1	102,00	1.174.065,00	119.754.630,00
5	Pekerjaan Lantai Beton		-		
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pedestrian	M^3	201,40	1.831.170,00	368.797.638,00
	b. Wire mesh M-6 (6mm-150mm)	Kg	6.257,72	23.252,35	145.506.695,64
	c. Bekisting	M^2	76,27	167.673,00	12.788.419,71
6	Pekerjaan Keramik Granite Tile Uk. 60 x 60 cm	M^2	1.991,50	482.607,76	961.113.354,04
7	Pekerjaan Grill Besi Penutup Saluran (STA 0+300 s/d STA 0+905)	M^1	537,50	422.099,34	226.878.395,25
B	**PEKERJAAN TANGGA BETON TYPE B**				
1	Pekerjaan Galian (manual)	M^3	22,44	117.700,00	2.641.188,00
2	Pekerjaan Tangga				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pedestrian	M^3	65,32	1.831.170,00	119.612.024,40
	b. Pembesian	Kg	3.400,18	20.548,00	69.866.898,64
	c. Bekisting	M^2	135,44	167.673,00	22.709.631,12
3	Pekerjaan Rolag Bata	M^2	343,35	495.375,10	170.087.040,59
4	Pekerjaan Keramik Porcelain Tile Uk. 60 x 60 cm	M^2	435,47	608.281,85	264.888.497,22
C	**PEKERJAAN BANGKU TAMAN, TONG SAMPAH DAN POT BUNGA**				
1	Pekerjaan Timbunan Tanah (manual)	M^3	6,05	39.325,00	237.916,25
2	Pekerjaan Kolom Praktis	M^1	114,36	123.431,00	14.115.569,16
3	Pekerjaan Balok Praktis	M^1	368,04	159.940,00	58.864.317,60
4	Pekerjaan Beton				
	a. Beton fc' 15 Mpa (manual)	M^3	2,00	1.596.005,37	3.192.010,74
	b. Bekisting	M^2	3,77	167.673,00	632.127,21
5	Pekerjaan Dinding ½ Bata	M^2	150,71	244.713,70	36.880.801,73
6	Pekerjaan Plasteran	M^2	143,23	67.299,10	9.639.250,09
7	Pekerjaan Acian	M^2	157,06	54.422,50	8.547.597,85
8	Pekerjaan Pengecatan	M^2	157,06	77.789,80	12.217.665,99
9	Pekerjaan Keramik Motif Uk. 60 x 60 cm	M^2	159,84	391.052,86	62.505.889,14
III.2	**PEKERJAAN SOFTSCAPE**				
1	Pekerjaan Galian Tanah (Manual)	M^3	19,64	117.700,00	2.311.628,00
2	Pekerjaan Pasangan Batu Belah	M^3	36,01	1.357.785,00	48.893.837,85
3	Pekerjaan Tanaman Rumput Jepang	M^2	1.115,83	112.299,00	125.306.593,17
	JUMLAH HARGA (III) PEKERJAAN PEDESTRIAN BAWAH				**2.887.918.359,14**

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
IV	**PEKERJAAN TAMAN TUNJUK LANGIT**				
IV.1	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
A	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Pekerjaan Galian tanah (Mekanis)	M^3	766,72	44.918,18	34.439.664,73
2	Pekerjaan Timbunan Tanah dengan Pemadatan (Mekanis)	M^3	481,15	18.931,74	9.109.007,41
B	**PEKERJAAN TAMAN AREA 2**				
B.1	**PEKERJAAN AREA 2A**				
1	Pekerjaan Galian (Rollag)	M^3	33,18	117.700,00	3.905.286,00
2	Pekerjaan Lantai Beton				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pedestria	M^3	572,61	1.831.170,00	1.048.546.253,70
	b. Pembesian	Kg	23.198,72	20.548,00	476.687.298,56
	c. Bekisting	M^2	19,48	167.673,00	3.266.270,04
3	Pekerjaan Sloof				
	a. Beton Sloof, fc' 15 Mpa (Manual)	M^3	5,79	1.596.005,37	9.240.871,09
	b. Penulangan Sloof	Kg	662,92	20.548,00	13.621.680,16
	c. Bekisting Sloof	M^2	52,67	167.673,00	8.831.336,91
4	Pekerjaan Kolom Praktis (10x15)	M^1	24,00	123.431,00	2.962.344,00
5	Pekerjaan Balok Praktis (10x15)	M^1	175,58	159.940,00	28.082.265,20
6	Pekerjaan Rolag Pas. 1 Bata (1:3)	M^2	87,79	495.375,10	43.488.980,03
7	Pekerjaan Plasteran	M^2	218,48	67.299,10	14.703.507,37
8	Pekerjaan Acian	M^2	328,99	54.422,50	17.904.458,28
9	Pekerjaan Pengecatan	M^2	328,99	77.789,80	25.592.066,30
10	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bollard	Unit	8,00	2.308.663,50	18.469.308,00
B.2	**PEKERJAAN AREA 2B, 2H DAN 2I (PLANTER BOX PAS. ROLLAG)**				
1	Pekerjaan Galian (Manual)	M^3	104,43	117.700,00	12.291.411,00
2	Pekerjaan Sloof				
	a. Pasir Urug	M^3	11,05	337.425,00	3.728.546,25
	b. Beton Sloof, fc' 15 Mpa (Manual)	M^3	17,36	1.596.005,37	27.706.653,22
	c. Penulangan Sloof	Kg	1.986,22	20.548,00	40.812.848,56
	d. Bekisting Sloof	M^2	157,81	167.673,00	26.460.476,13
3	Pekerjaan Kolom Praktis (10x15)	M^1	90,50	123.431,00	11.170.505,50
4	Pekerjaan Balok Praktis (10x15)	M^1	346,92	159.940,00	55.486.384,80
5	Pekerjaan Rolag Pas. 1 Bata (1:3)	M^2	346,59	495.375,10	171.692.055,91
6	Pekerjaan Plasteran	M^2	218,48	67.299,10	14.703.507,37
7	Pekerjaan Acian	M^2	328,99	54.422,50	17.904.458,28
8	Pekerjaan Pengecatan	M^2	328,99	77.789,80	25.592.066,30
B.3	**PEKERJAAN AREA 2C**				
1	Pekerjaan Pattern Concrete	M^2	2.412,45	303.932,20	733.221.235,89
B.4	**PEKERJAAN AREA 2D (TANGGA)**				
1	Pekerjaan Tangga				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator	M^3	16,09	1.796.520,00	28.906.006,80
	b. Pembesian Tangga	Kg	864,00	20.548,00	17.753.472,00
	c. Bekisting Tangga	M^2	5,12	167.673,00	858.485,76
2	Pekerjaan Keramik Granite Tile Uk. 60 X 60 cm	M^2	157,21	482.607,76	75.870.765,95
B.5	**PEKERJAAN AREA 2E (BANGKU TAMAN DAN PLANTER BULAT)**				
1	Pekerjaan Galian (Manual)	M^3	8,67	117.700,00	1.020.459,00
2	Pekerjaan Sloof				
	a. Pasir Urug	M^3	0,96	337.425,00	323.928,00
	b. Beton Sloof, fc' 15 Mpa (Manual)	M^3	1,51	1.596.005,37	2.409.968,11
	c. Penulangan Sloof	Kg	169,97	20.548,00	3.492.543,56
	d. Bekisting Sloof	M^2	13,76	167.673,00	2.307.180,48
3	Pekerjaan Kolom Praktis (10x15)	M^1	16,20	123.431,00	1.999.582,20
4	Pekerjaan Balok Praktis (10x15)	M^1	45,84	159.940,00	7.331.649,60
5	Pekerjaan Pelat Lantai (Bangku Taman 2E)				
	a. Beton Pelat Lantai beton fc' 15 Mpa	M^3	2,01	1.596.005,37	3.207.970,79
	b. Penulangan Pelat Lantai	Kg	152,12	20.548,00	3.125.761,76
	c. Bekisting Pelat Lantai	M^2	5,53	252.693,10	1.397.392,84
6	Pekerjaan Rolag Pas. 1 Bata (1:3)	M^2	61,91	495.375,10	30.668.672,44
7	Pekerjaan Pasangan ½ Bata (1:3)	M^2	19,39	244.713,70	4.744.998,64
8	Pekerjaan Plesteran	M^2	52,01	67.299,10	3.500.226,19
9	Pekerjaan Acian	M^2	71,67	54.422,50	3.900.460,58

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.6	**PEKERJAAN AREA 2G (PLANTER BOX TENGAH)**				
1	Pekerjaan Planter Box (cor)				
	a. Beton Pelat Lantai Beton fc' 15 Mpa (manual)	M^3	5,76	1.596.005,37	9.192.990,93
	b. Penulangan Planter Box	Kg	369,85	20.548,00	7.599.677,80
	c. Bekisting Planter Box	M^2	57,62	167.673,00	9.661.318,26
2	Timbunan tanah Area 2G	M^3	41,30	18.931,74	781.880,92
B.7	**PEKERJAAN SALURAN DAN BAK KONTROL**				
1	Pekerjaan Galian (Mekanis)	M^3	224,53	44.918,18	10.085.478,30
2	Pasir Urug Tebal = 5 cm	M^3	9,20	337.425,00	3.104.310,00
3	Pekerjaan Saluran U-60, Beton Pra-cetak	M^1	274,00	1.174.065,00	321.693.810,00
4	Beton Bak Kontrol, Mutu fc' 15 MPa (Manual)	M^3	0,81	1.596.005,37	1.292.764,35
5	Penulangan Bak Kontrol	Kg	51,32	20.548,00	1.054.523,36
6	Bekisting Bak Kontrol	M^2	10,93	252.693,10	2.761.935,58
7	Pekerjaan Grill Besi Penutup Saluran	M^1	274,00	422.099,34	115.655.219,16
B.8	**PEKERJAAN PAVING BLOCK**				
1	Pasir Urug, Tebal = 7 cm	M^3	25,60	337.425,00	8.638.080,00
2	Pas. Paving Block Tipe Bata/ Straight/ Tru Pave T=8cm	M^2	365,77	268.983,00	98.385.911,91
B.9	**PEKERJAAN SOFT SCAPE**				
1	Pekerjaan Tanah Humus (area 2B, 2E, 2H dan 2I)	M^3	164,62	234.190,00	38.552.357,80
2	Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang	M^2	1.097,48	112.299,00	123.245.906,52
IV.2	**PEKERJAAN TOILET TAMAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pasang Bowplank	M^2	18,80	78.474,00	1.475.311,20
B	**PEKERJAAN STRUKTUR**				
1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi				
	a. Pekerjaan Galian Pondasi (manual)	M^3	10,46	117.700,00	1.231.142,00
	b. Lantai Kerja Pondasi Beton fc' 10 Mpa (manual)	M^3	0,10	1.531.961,79	153.196,18
	c. Beton Pondasi, Beton fc' 15 Mpa (manual)	M^3	1,72	1.596.005,37	2.745.129,24
	d. Pembesian Pondasi	Kg	242,25	20.548,00	4.977.753,00
	e. Bekisting Pondasi	M^2	7,44	164.373,00	1.222.935,12
	f. Timbunan Tanah	M^3	8,41	39.325,00	330.723,25
2	Pekerjaan Kolom Stump				
	a. Pek. Beton Stump fc' 15 Mpa (manual)	M^3	0,23	1.596.005,37	367.081,24
	b. Pek. Pembesian Stump	Kg	88,62	20.548,00	1.820.963,76
	c. Bekisting Stump	M^2	4,68	230.078,04	1.076.765,23
3	Pekerjaan Sloof		-		
	a. Pek. Beton Sloof fc' 15 Mpa (manual)	M^3	1,30	1.596.005,37	2.074.806,98
	b. Pek. Pembesian Sloof	Kg	145,14	20.548,00	2.982.336,72
	c. Bekisting Sloof	M^2	17,38	167.673,00	2.914.156,74
4	Pekerjaan Kolom K1		-		
	a. Pek. Beton Kolom, Mutu fc' 15 Mpa (manual)	M^3	0,71	1.596.005,37	1.133.163,81
	b. Pek. Pembesian Kolom	Kg	137,60	20.548,00	2.827.404,80
	c. Bekisting Kolom	M^2	14,16	230.078,04	3.257.905,05
5	Pekerjaan Kolom Praktis	M^1	28,25	123.431,00	3.486.925,75
6	Pekerjaan Meja Wastafel		-		
	a. Cor Meja Wastafel fc' 15 Mpa (manual)	M^3	0,30	1.596.005,37	478.801,61
	b. Pek. Pembesian Meja Wastafel	Kg	51,41	20.548,00	1.056.372,68
	c. Bekisting Meja Wastafel	M^2	5,39	252.693,10	1.362.015,81
7	Pekerjaan Balok latei (balok praktis 10x15)	M^1	6,80	159.940,00	1.087.592,00
8	Pekerjaan Balok (B1, RB, BL)		-		
	a. Pek. Beton Balok, Mutu fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix)	M^3	1,80	1.796.520,00	3.233.736,00
	b. Pek. Pembesian Balok	Kg	320,02	20.548,00	6.575.770,96
	c. Bekisting Balok	M^2	35,15	252.693,10	8.882.162,47
9	Pekerjaan Plat Lantai		-		
	a. Pek. Beton Plat Lantai, Mutu fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix)	M^3	2,50	1.796.520,00	4.491.300,00
	b. Pek. Pembesian Plat Lantai	Kg	165,53	20.548,00	3.401.310,44
	c. Bekisting Plat Lantai	M^2	19,34	252.693,10	4.887.084,55

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
C	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**				
1	Pekerjaan Dinding dan Rollag				
	a. Pas. Dinding Bata Merah (½ Bata) 1:3	M²	60,47	244.713,70	14.797.837,44
	b. Pas. Dinding Bata Merah (1 Bata) 1:3 (rollag Bata)	M²	6,55	495.375,10	3.244.706,91
	c. Pek. Plesteran Dinding 1:4 (dinding, rollag & kolom yang terekspose)	M²	87,75	67.299,10	5.905.496,03
	d. Pekerjaan Acian Dinding	M²	115,38	54.422,50	6.279.268,05
	e. Pas. Keramik Dinding 25x40 cm	M²	42,15	283.197,86	11.936.789,80
	f. Roster Block 20x20x10 cm (Beton)	M²	0,64	637.440,10	407.961,66
	g. Pasangan List Aluminium 'U' channel 2x2cm (tali air dinding)	M¹	10,00	100.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Pintu dan Jendela				
	a. Pas. Pintu Toilet Full Aluminium 70 x 210 cm (Aksesoris Lengkap)	Bh	4,00	2.553.815,00	10.215.260,00
3	Pekerjaan Pengecatan				
	a. Pekerjaan Pengecatan Dinding	M²	115,38	77.789,80	8.975.387,12
	b. Pekerjaan Pengecatan Atap Dak	M²	31,23	77.789,80	2.429.375,45
	c. Pekerjaan Pengecatan Rangka Atap	M²	10,90	54.587,50	595.003,75
4	Pekerjaan Atap				
	a. Rangka Atap Besi Hollow Galvanis 2"x2", T=1/6mm (atap kanopi depa	M²			
	b. Penutup Atap UPVC (transparan)	M²			
5	Pekerjaan Lantai dan Penutup lantai				
	a. Pasir Urung T = 5 cm	M³	1,12	337.425,00	377.916,00
	b. Rabat Beton fc' 15 Mpa (manual), T = 7 cm	M³	1,90	1.596.005,37	3.032.410,20
	c. Pas. Keramik Lantai 40 x 40 cm (un-polished)	M²	22,36	256.973,86	5.745.935,51
D	**PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL**				
1	KWH Listrik (PLN) 2200 Va (Pengadaan + Instalasi)	Unit	3,00	3.500.189,00	10.500.567,00
2	Pasang PDAM (Perumda) (Pengadaan + Instalasi)	Unit	3,00	3.000.000,00	9.000.000,00
3	Pasang MCB 1 phase	Unit	3,00	147.906,00	443.718,00
4	Pasang MCB Box 4 Grup	Unit	2,00	201.861,00	403.722,00
5	LED Bulb (Led 7W) Philips	Titik	8,00	129.085,00	1.032.680,00
6	Stop Kontak 220VA	Bh	2,00	75.000,00	150.000,00
7	Saklar 220VA	Bh	4,00	75.000,00	300.000,00
8	Instalasi Titik Lampu LED Bulb	Titik	8,00	278.421,00	2.227.368,00
9	Instalasi Titik Stop Kontak	Titik	2,00	427.647,00	855.294,00
10	Instalasi Pipa Air Bersih PVC Ø ½"	M¹	44,50	32.257,50	1.435.458,75
11	Instalasi Air Bekas (PVC 3 Inch)	M¹	31,00	119.746,00	3.712.126,00
12	Instalasi Air Kotor (PVC 4 Inch)	M¹	38,00	164.233,66	6.240.879,08
13	Kloset Jongkok Toto	Bh	4,00	1.057.302,19	4.229.208,76
14	Wastafel Top Mount Toto	Bh	4,00	2.337.637,50	9.350.550,00
15	Kran Air Ø ½" Stainless	Bh	8,00	227.727,50	1.821.820,00
16	Floor Drain Stainless	Bh	8,00	240.817,50	1.926.540,00
17	Pekerjaan Water Toren Kap 1000 Liter	Bh	3,00	2.672.158,50	8.016.475,50
18	Pekerjaan Septic Tank Bio (STPp) Kap 5 M³	Bh	1,00	30.371.014,66	30.371.014,66
	JUMLAH HARGA (IV) PEKERJAAN TAMAN TUNJUK LANGIT				**4.080.641.052,83**
V	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
1	Pekerjaan Galian kabel (STA 0+300 s/d STA 1+050), dan area taman	M³	129,00	117.700,00	15.183.300,00
2	Pekerjaan Pipa Ø 1½" (PVC D)	M¹	1.075,00	72.413,00	77.843.975,00
3	Pekerjaan Instalasi Kabel NYYHY 3 x 2,5 mm	M¹	1.075,00	49.681,50	53.407.612,50
4	Pekerjaan Lampu Manggar	Unit	17,00	52.705.114,00	895.986.938,00
	JUMLAH HARGA (V) PEKERJAAN ELEKTRIKAL				**1.042.421.825,50**
(A)	**JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum)**				**10.432.475.500,25**
(B)	**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11% x (A)**				**1.147.572.305,03**
(C)	**JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)**				**11.580.047.805,27**
(D)	**PEMBULATAN**				**11.580.047.000,00**
	Terbilang : Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah				

Untuk dan Atas Nama,
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

CV. HALIFA BERKAH UTAMA TANJUNGPINANG

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

Untuk dan Atas Nama,
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

MUFTI SAILY,ST,MT.
NIP. 198709202011011004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon 0771 (4575022) Faksimili 0771 (4575166)
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

Nomor : 04/Und/TTDKon/DPUPP-CK/VI/2026 Tanjungpinang, 5 Juni 2026
Lampiran : -
Hal : Rapat Penandatangan Kontrak **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)**

Yth. Direktur
: **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**

Di –
Tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti Rapat penadatanganan kontrak tersebut diatas, tempat dan waktu sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepualuan Riau

Demikian disampaikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal tersebut diatas, Atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG
CIPTA KARYA

MUFTI SAILY, ST,MT.
NIP. 198709202011011004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2 Lantai I Pulau Dompak
Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022, Faks. (0771) 4575166
E-mail : dpupp@kepriprov.go.id Website : http//pupp.kepriprov.go.id

Nomor : 04/SPPBJ/DPUPP-CK/PPK/APBD/VI/2026 Tanjungpinang, 4 Juni 2026
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur : **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Di –
Tempat

Perihal : Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Surat dari UKPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 040/SPPBJ/UKPBJ-KEPRI/VI/2026 Tanggal 2 Juni 2026 perihal: **Penawaran** Pelaksanaan **Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)** dengan nilai penawaran Harga Negosiasi yang dibulatkan sebesar **Rp. 11.580.047.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank sebesar **Rp. 579.002.350,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).** dengan masa berlaku sampai **209** (**Dua Ratus Sembilan**) Hari Kalender dan menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUFTI SAILY,ST,MT.
NIP.198709202011011004

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : https://kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 02 Juni 2026

Nomor : 040/SPPBJ/UKPBJ-KEPRI/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemenang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 dengan Nomor : 046/LHT/PP.046/UKPBJ.KEPRI/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026 perihal Laporan Hasil Tender dengan **Paket 046 : Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan),** agar saudara segera melaksanakan reviu **antara PPK dan Penyedia dalam rangka menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), membuat tembusan dan memberikan hasil dokumen kontrak** kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau melalui Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kepulauan Riau dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Pemenang	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Direktur	:	ARIEF RAHMAN HAKIM
No. Telp/Hp.	:	082388195153
Alamat	:	Jl. Sei Payung Kel. Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari
Nomor/Tgl. Surat Penawaran	:	11483914000/1/2026/6, Tanggal 17 Mei 2026
NPWP	:	0916384035214000
Harga Terkoreksi	:	Rp. 11.580.047.805,27 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima koma dua puluh tujuh rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	195 (seratus sembilan puluh lima) Hari Kalender

Demikian untuk dimaklumi atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Azwandi, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197612052000121005

Tembusan Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen Paket : Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan).

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BADAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
NOMOR: 202605081307297347598

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengakuan kemampuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: CV HALIFA BERKAH UTAMA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120106512285
3.	Alamat Kantor	: JL. SEI PAYUNG
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri
5.	Kode KBLI	: 43305 - Dekorasi Eksterior
6.	Lokasi Usaha	: JL. SEI PAYUNG

Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran SBU yang memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : 10 Mei 2026
Dicetak tanggal : 10 Mei 2026

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Boby Ali Azhari
Ditandatangani secara elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
NOMOR: 202605081307297347598

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV HALIFA BERKAH UTAMA:

Asosiasi yang diikuti	: HJKI
Nama PJBU	: ARIEF RAHMAN HAKIM
Nama PJTBU	: BAGOES SAPAYUDHA / F 2241 00565 2025 0473220 AL 01
Nama PJTBU 2	: -
E-mail	: berkah.utama2019@gmail.com
NPWP	: 0916384035214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.02.PB.Spesialis.21.2026.0012251
Ditetapkan tanggal	: 2026-05-10
Masa Berlaku s.d.	: 2029-05-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	PB010	Spesialis	43305	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	SUJAI F 2241 01440 2025 0407466 AL 01
Pelaksana sertifikasi : PT. KARYA GEMILANG KEPRI						

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201065122850013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV HALIFA BERKAH UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120106512285
3. Alamat Kantor	: JL. SEI PAYUNG , Desa/Kelurahan Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Nomor Telepon	: 081365558790
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 43305 - Dekorasi Eksterior
7. Lokasi Usaha	: Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29124
8. Status	: Telah Terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 November 2023

a.n. Wali Kota Tanjung Pinang
Kepala DPMPTSP Kota Tanjung Pinang,

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 91201065122850013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk CV HALIFA BERKAH UTAMA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	43305	Dekorasi Eksterior	Kode Subklasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi : PB010	Persyaratan: - Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU) Kewajiban: - SBU masih berlaku - Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan - Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi	Persyaratan Terverifikasi	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	Nomor Kegiatan Usaha : 202311-2913-4922-2624-519 Nama Usaha : Dekorasi Eksterior						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Jamkrindo
A member of IFG

Jaminan Penawaran
(SURETY BOND)

Kode Unik : 202605121449569680O4

Nomor Penjaminan : SBD 2026 24.00 00001744 **Nilai Jaminan : Rp 360.000.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV HALIFA BERKAH UTAMA, JALAN SEI PAYUNG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl. Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Sultan Mansyur Syah - Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana pelelangan pekerjaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan), selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban kepada PENERIMA JAMINAN yaitu:
 a. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
 c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atauverifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 18 Mei 2026 s.d. 16 Juli 2026.
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

13/05/'26

Tanjung Pinang, 12 Mei 2026

TERJAMIN	PENJAMIN	
CV HALIFA BERKAH UTAMA	PT JAMINAN KREDIT INDONESIA	
ARIEF RAHMAN HAKIM	KARINU AJI WIRA KUSUMA	ARIF KURNIAWAN
DIREKTUR	PEMIMPIN CABANG	MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id

943488

CV.HALIFA BERKAH UTAMA

Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

DOKUMEN PENAWARAN

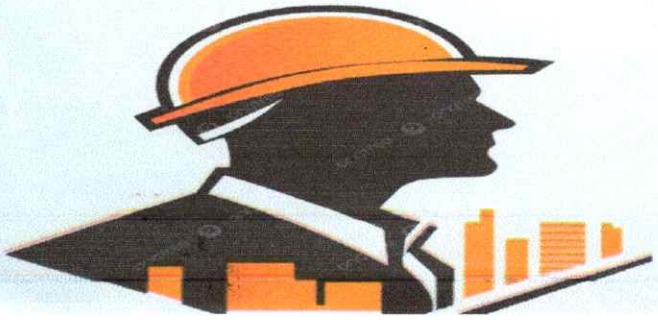
2026

PEKERJAAN :

Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)

PADA :

Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau



UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

No. : 001/SPH/CV.HBU/V/2026
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Penawaran Pekerjaan Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan

Kepada Yth:
POKJA PAKET 046 (2026) Provinsi Kepulauan Riau

di
Tempat

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: 046/DOK.TENDER/POKMIL PAKET 046/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan) sebesar Rp. 11.580.047.805,28 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Koma Dua Puluh Delapan Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA



ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

REKAPITULASI

BILL OF QUANTITY (BOQ)

PROGRAM : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**

LOKASI : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Rp.)	
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp.	144.068.075,75
II.	PEKERJAAN PEDESTRIAN ATAS	Rp.	2.277.426.187,02
III.	PEKERJAAN PEDESTRIAN BAWAH	Rp.	2.887.918.359,14
IV.	PEKERJAAN TAMAN TUNJUK LANGIT	Rp.	4.080.641.052,83
V.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp.	1.042.421.825,50
(A)	**JUMLAH HARGA PEKERJAAN (TERMASUK BIAYA UMUM)**	**Rp.**	**10.432.475.500,25**
(B)	**PAJAK PENAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (A)**	**Rp.**	**1.147.572.305,03**
(C)	**JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (A) + (B)**	**Rp.**	**11.580.047.805,28**
TERBILANG	***Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Koma Dua Puluh Delapan Rupiah,-***		

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

CV. HALIFA BERKAH UTAMA



ARIEF RAHMAN HAKIM

Direktur

BILL OF QUANTITY (BOQ)

PROGRAM : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
PEKERJAAN : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
LOKASI : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**				
1	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Fasilitas Pendukung Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Ls	1,00	29.789.000,00	29.789.000,00
3	BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	12.360.000,00	12.360.000,00
4	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	3.088.800,00	3.088.800,00
5	Direksi Keet	M²	15,00	1.840.520,00	27.607.800,00
6	Pagar Pembatas	M²	175,00	381.271,29	66.722.475,75
7	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	JUMLAH HARGA (I) PEKERJAAN PENDAHULUAN				**144.068.075,75**
II	**PEKERJAAN PEDESTRIAN ATAS**				
II.1	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
A	**PEKERJAAN LANTAI PEDESTRIAN (STA 0+300 S/D 1+050)**				
1	Pekerjaan Galian (Mekanis)	M³	196,84	44.918,18	8.841.693,98
2	Pekerjaan Timbunan Tanah dengan Pemadatan (Mekanis)	M³	103,53	18.931,74	1.960.003,19
3	Pekerjaan Pasangan Batu Belah	M³	86,02	1.357.785,00	116.796.665,70
4	Pekerjaan Pasangan Kanstin Beton	M¹	150,00	195.519,40	29.327.910,00
5	Pekerjaan Lantai Beton				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pede	M³	254,71	1.831.170,00	466.417.310,70
	b. Wire mesh M-6 (6mm-150mm)	Kg	6.359,49	23.252,35	147.873.087,30
	c. Bekisting	M²	10,52	167.673,00	1.763.919,96
6	Pekerjaan Pattern Concrete	M²	1.926,20	303.932,20	585.434.203,64
7	Pekerjaan Guiding Block	M²	215,40	516.688,70	111.294.745,98
B	**PEKERJAAN BANGKU POT DAN POT BUNGA**				
1	Pekerjaan Galian Tanah	M³	12,29	117.700,00	1.446.533,00
2	Pekerjaan Timbunan Tanah	M³	13,25	39.325,00	521.056,25
3	Pekerjaan Kolom Praktis	M¹	47,70	123.431,00	5.887.658,70
4	Pekerjaan Balok Praktis	M¹	201,24	159.940,00	32.186.325,60
5	Pekerjaan Plat Bangku				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator	M³	2,70	1.796.520,00	4.850.604,00
	b. Pembesian	Kg	151,03	20.548,00	3.103.364,44
	c. Bekisting	M²	52,21	252.693,10	13.193.106,75
6	Pekerjaan Dinding ½ Bata	M²	65,90	244.713,70	16.126.632,83
7	Pekerjaan Plasteran	M²	131,80	67.299,10	8.870.021,38
8	Pekerjaan Acian	M²	131,80	54.422,50	7.172.885,50
9	Pekerjaan Pengecatan	M²	114,02	77.789,80	8.869.593,00
10	Pekerjaan Keramik Motif Uk. 60 x 60 cm	M²	58,07	391.052,86	22.708.439,58
C	**PEKERJAAN DINDING PEMBATAS PARIT**				
1	Pekerjaan Kolom Praktis	M¹	98,70	123.431,00	12.182.639,70
2	Pekerjaan Balok Praktis	M¹	571,00	159.940,00	91.325.740,00
3	Pekerjaan Dinding 1 Bata	M²	199,85	495.375,10	99.000.713,74
4	Pekerjaan Plesteran	M²	403,88	67.299,10	27.180.760,51
5	Pekerjaan Acian	M²	518,08	54.422,50	28.195.208,80
6	Pekerjaan Pengecatan	M²	518,08	77.789,80	40.301.339,58
D	**PEKERJAAN TANGGA BETON TYPE A**				
1	Pekerjaan Galian Tanah	M³	46,21	117.700,00	5.438.917,00
2	Pekerjaan Timbunan Tanah	M³	31,58	39.325,00	1.241.883,50
3	Pekerjaan Pasangan Batu	M³	51,98	1.357.785,00	70.577.664,30
4	Pekerjaan Tangga				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator	M³	31,95	1.796.520,00	57.398.814,00
	b. Pembesian	Kg	1.331,64	20.548,00	27.362.538,72
	c. Bekisting	M²	126,27	252.693,10	31.907.557,74

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
5	Pekerjaan Dinding ½ Bata	M^2	188,92	244.713,70	46.231.312,20
6	Pekerjaan Rolag Bata	M^2	57,72	495.375,10	28.593.050,77
7	Pekerjaan Plasteran	M^2	11,73	67.299,10	789.418,44
8	Pekerjaan Acian	M^2	11,73	54.422,50	638.375,93
9	Pekerjaan Pengecatan	M^2	11,73	77.789,80	912.474,35
10	Pekerjaan Keramik Granite Tile Uk. 60 x 60 cm (Tangga atas)	M^2	227,25	482.607,76	109.672.613,46
II.2	**Pekerjaan Softscape**				
1	Pekerjaan Tanaman Acalipa (10 Batang per Pot)	Bh	90.00	42.548,92	3.829.402,80
	JUMLAH HARGA (II) PEKERJAAN PEDESTRIAN ATAS				**2.277.426.187,02**
III	**PEKERJAAN PEDESTRIAN BAWAH**				
III.1	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
A	**PEKERJAAN LANTAI PEDESTRIAN**				
1	Pekerjaan Galian (mekanis) (Pedestrian Bawah)	M^3	202,49	44.918,18	9.095.481,68
2	Pekerjaan Timbunan Tanah dengan Pemadatan (Pedestrian Bawah)	M^3	450,25	18.931,74	8.524.016,60
3	Pekerjaan Galian (Mekanis) (Saluran U-60)	M^3	51,41	44.918,18	2.309.243,48
4	Pekerjaan Saluran Pracetak U-60	M^1	102,00	1.174.065,00	119.754.630,00
5	Pekerjaan Lantai Beton		-		
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pede	M^3	201,40	1.831.170,00	368.797.638,00
	b. Wire mesh M-6 (6mm-150mm)	Kg	6.257,72	23.252,35	145.506.695,64
	c. Bekisting	M^2	76,27	167.673,00	12.788.419,71
6	Pekerjaan Keramik Granite Tile Uk. 60 x 60 cm	M^2	1.991,50	482.607,76	961.113.354,04
7	Pekerjaan Grill Besi Penutup Saluran (STA 0+300 s/d STA 0+905)	M^1	537,50	422.099,34	226.878.395,25
B	**PEKERJAAN TANGGA BETON TYPE B**				
1	Pekerjaan Galian (manual)	M^3	22,44	117.700,00	2.641.188,00
2	Pekerjaan Tangga				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pede	M^3	65,32	1.831.170,00	119.612.024,40
	b. Pembesian	Kg	3.400,18	20.548,00	69.866.898,64
	c. Bekisting	M^2	135,44	167.673,00	22.709.631,12
3	Pekerjaan Rolag Bata	M^2	343,35	495.375,10	170.087.040,59
4	Pekerjaan Keramik Porcelain Tile Uk. 60 x 60 cm	M^2	435,47	608.281,85	264.888.497,22
C	**PEKERJAAN BANGKU TAMAN, TONG SAMPAH DAN POT BUNGA**				
1	Pekerjaan Timbunan Tanah (manual)	M^3	6,05	39.325,00	237.916,25
2	Pekerjaan Kolom Praktis	M^1	114,36	123.431,00	14.115.569,16
3	Pekerjaan Balok Praktis	M^1	368,04	159.940,00	58.864.317,60
4	Pekerjaan Beton				
	a. Beton fc' 15 Mpa (manual)	M^3	2,00	1.596.005,37	3.192.010,74
	b. Bekisting	M^2	3,77	167.673,00	632.127,21
5	Pekerjaan Dinding ½ Bata	M^2	150,71	244.713,70	36.880.801,73
6	Pekerjaan Plasteran	M^2	143,23	67.299,10	9.639.250,09
7	Pekerjaan Acian	M^2	157,06	54.422,50	8.547.597,85
8	Pekerjaan Pengecatan	M^2	157,06	77.789,80	12.217.665,99
9	Pekerjaan Keramik Motif Uk. 60 x 60 cm	M^2	159,84	391.052,86	62.505.889,14
III.2	**PEKERJAAN SOFTSCAPE**				
1	Pekerjaan Galian Tanah (Manual)	M^3	19,64	117.700,00	2.311.628,00
2	Pekerjaan Pasangan Batu Belah	M^3	36,01	1.357.785,00	48.893.837,85
3	Pekerjaan Tanaman Rumput Jepang	M^2	1.115,83	112.299,00	125.306.593,17
	JUMLAH HARGA (III) PEKERJAAN PEDESTRIAN BAWAH				**2.887.918.359,14**

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
IV	**PEKERJAAN TAMAN TUNJUK LANGIT**				
IV.1	**PEKERJAAN HARDSCAPE**				
A	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Pekerjaan Galian tanah (Mekanis)	M^3	766,72	44.918,18	34.439.664,73
2	Pekerjaan Timbunan Tanah dengan Pemadatan (Mekanis)	M^3	481,15	18.931,74	9.109.007,41
B	**PEKERJAAN TAMAN AREA 2**				
B.1	**PEKERJAAN AREA 2A**				
1	Pekerjaan Galian (Rollag)	M^3	33,18	117.700,00	3.905.286,00
2	Pekerjaan Lantai Beton				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator untuk Pede	M^3	572,61	1.831.170,00	1.048.546.253,70
	b. Pembesian	Kg	23.198,72	20.548,00	476.687.298,56
	c. Bekisting	M^2	19,48	167.673,00	3.266.270,04
3	Pekerjaan Sloof				
	a. Beton Sloof, fc' 15 Mpa (Manual)	M^3	5,79	1.596.005,37	9.240.871,09
	b. Penulangan Sloof	Kg	662,92	20.548,00	13.621.680,16
	c. Bekisting Sloof	M^2	52,67	167.673,00	8.831.336,91
4	Pekerjaan Kolom Praktis (10x15)	M^1	24,00	123.431,00	2.962.344,00
5	Pekerjaan Balok Praktis (10x15)	M^1	175,58	159.940,00	28.082.265,20
6	Pekerjaan Rolag Pas. 1 Bata (1:3)	M^2	87,79	495.375,10	43.488.980,03
7	Pekerjaan Plasteran	M^2	218,48	67.299,10	14.703.507,37
8	Pekerjaan Acian	M^2	328,99	54.422,50	17.904.458,28
9	Pekerjaan Pengecatan	M^2	328,99	77.789,80	25.592.066,30
10	Pekerjaan Pemasangan Tiang Bollard	Unit	8,00	2.308.663,50	18.469.308,00
B.2	**PEKERJAAN AREA 2B, 2H DAN 2I (PLANTER BOX PAS. ROLLAG)**				
1	Pekerjaan Galian (Manual)	M^3	104,43	117.700,00	12.291.411,00
2	Pekerjaan Sloof				
	a. Pasir Urug	M^3	11,05	337.425,00	3.728.546,25
	b. Beton Sloof, fc' 15 Mpa (Manual)	M^3	17,36	1.596.005,37	27.706.653,22
	c. Penulangan Sloof	Kg	1.986,22	20.548,00	40.812.848,56
	d. Bekisting Sloof	M^2	157,81	167.673,00	26.460.476,13
3	Pekerjaan Kolom Praktis (10x15)	M^1	90,50	123.431,00	11.170.505,50
4	Pekerjaan Balok Praktis (10x15)	M^1	346,92	159.940,00	55.486.384,80
5	Pekerjaan Rolag Pas. 1 Bata (1:3)	M^2	346,59	495.375,10	171.692.055,91
6	Pekerjaan Plasteran	M^2	218,48	67.299,10	14.703.507,37
7	Pekerjaan Acian	M^2	328,99	54.422,50	17.904.458,28
8	Pekerjaan Pengecatan	M^2	328,99	77.789,80	25.592.066,30
B.3	**PEKERJAAN AREA 2C**				
1	Pekerjaan Pattern Concrete	M^2	2.412,45	303.932,20	733.221.235,89
B.4	**PEKERJAAN AREA 2D (TANGGA)**				
1	Pekerjaan Tangga				
	a. Beton fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix) dengan Vibrator	M^3	16,09	1.796.520,00	28.906.006,80
	b. Pembesian Tangga	Kg	864,00	20.548,00	17.753.472,00
	c. Bekisting Tangga	M^2	5,12	167.673,00	858.485,76
2	Pekerjaan Keramik Granite Tile Uk. 60 X 60 cm	M^2	157,21	482.607,76	75.870.765,95
B.5	**PEKERJAAN AREA 2E (BANGKU TAMAN DAN PLANTER BULAT)**				
1	Pekerjaan Galian (Manual)	M^3	8,67	117.700,00	1.020.459,00
2	Pekerjaan Sloof				
	a. Pasir Urug	M^3	0,96	337.425,00	323.928,00
	b. Beton Sloof, fc' 15 Mpa (Manual)	M^3	1,51	1.596.005,37	2.409.968,11
	c. Penulangan Sloof	Kg	169,97	20.548,00	3.492.543,56
	d. Bekisting Sloof	M^2	13,76	167.673,00	2.307.180,48
3	Pekerjaan Kolom Praktis (10x15)	M^1	16,20	123.431,00	1.999.582,20
4	Pekerjaan Balok Praktis (10x15)	M^1	45,84	159.940,00	7.331.649,60
5	Pekerjaan Pelat Lantai (Bangku Taman 2E)				
	a. Beton Pelat Lantai beton fc' 15 Mpa	M^3	2,01	1.596.005,37	3.207.970,79
	b. Penulangan Pelat Lantai	Kg	152,12	20.548,00	3.125.761,76
	c. Bekisting Pelat Lantai	M^2	5,53	252.693,10	1.397.392,84
6	Pekerjaan Rolag Pas. 1 Bata (1:3)	M^2	61,91	495.375,10	30.668.672,44
7	Pekerjaan Pasangan ½ Bata (1:3)	M^2	19,39	244.713,70	4.744.998,64
8	Pekerjaan Plesteran	M^2	52,01	67.299,10	3.500.226,19
9	Pekerjaan Acian	M^2	71,67	54.422,50	3.900.460,58

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.6	**PEKERJAAN AREA 2G (PLANTER BOX TENGAH)**				
1	Pekerjaan Planter Box (cor)				
	a. Beton Pelat Lantai Beton fc' 15 Mpa (manual)	M^3	5,76	1.596.005,37	9.192.990,93
	b. Penulangan Planter Box	Kg	369,85	20.548,00	7.599.677,80
	c. Bekisting Planter Box	M^2	57,62	167.673,00	9.661.318,26
2	Timbunan tanah Area 2G	M^3	41,30	18.931,74	781.880,92
B.7	**PEKERJAAN SALURAN DAN BAK KONTROL**				
1	Pekerjaan Galian (Mekanis)	M^3	224,53	44.918,18	10.085.478,30
2	Pasir Urug Tebal = 5 cm	M^3	9,20	337.425,00	3.104.310,00
3	Pekerjaan Saluran U-60, Beton Pra-cetak	M^1	274,00	1.174.065,00	321.693.810,00
4	Beton Bak Kontrol, Mutu fc' 15 MPa (Manual)	M^3	0,81	1.596.005,37	1.292.764,35
5	Penulangan Bak Kontrol	Kg	51,32	20.548,00	1.054.523,36
6	Bekisting Bak Kontrol	M^2	10,93	252.693,10	2.761.935,58
7	Pekerjaan Grill Besi Penutup Saluran	M^1	274,00	422.099,34	115.655.219,16
B.8	**PEKERJAAN PAVING BLOCK**				
1	Pasir Urug, Tebal = 7 cm	M^3	25,60	337.425,00	8.638.080,00
2	Pas. Paving Block Tipe Bata/ Straight/ Tru Pave T=8cm	M^2	365,77	268.983,00	98.385.911,91
B.9	**PEKERJAAN SOFT SCAPE**				
1	Pekerjaan Tanah Humus (area 2B, 2E, 2H dan 2I)	M^3	164,62	234.190,00	38.552.357,80
2	Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang	M^2	1.097,48	112.299,00	123.245.906,52
IV.2	**PEKERJAAN TOILET TAMAN**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pasang Bowplank	M^2	18,80	78.474,00	1.475.311,20
B	**PEKERJAAN STRUKTUR**				
1	Pekerjaan Tanah dan Pondasi				
	a. Pekerjaan Galian Pondasi (manual)	M^3	10,46	117.700,00	1.231.142,00
	b. Lantai Kerja Pondasi Beton fc' 10 Mpa (manual)	M^3	0,10	1.531.961,79	153.196,18
	c. Beton Pondasi, Beton fc' 15 Mpa (manual)	M^3	1,72	1.596.005,37	2.745.129,24
	d. Pembesian Pondasi	Kg	242,25	20.548,00	4.977.753,00
	e. Bekisting Pondasi	M^2	7,44	164.373,00	1.222.935,12
	f. Timbunan Tanah	M^3	8,41	39.325,00	330.723,25
2	Pekerjaan Kolom Stump				
	a. Pek. Beton Stump fc' 15 Mpa (manual)	M^3	0,23	1.596.005,37	367.081,24
	b. Pek. Pembesian Stump	Kg	88,62	20.548,00	1.820.963,76
	c. Bekisting Stump	M^2	4,68	230.078,04	1.076.765,23
3	Pekerjaan Sloof		-		
	a. Pek. Beton Sloof fc' 15 Mpa (manual)	M^3	1,30	1.596.005,37	2.074.806,98
	b. Pek. Pembesian Sloof	Kg	145,14	20.548,00	2.982.336,72
	c. Bekisting Sloof	M^2	17,38	167.673,00	2.914.156,74
4	Pekerjaan Kolom K1		-		
	a. Pek. Beton Kolom, Mutu fc' 15 Mpa (manual)	M^3	0,71	1.596.005,37	1.133.163,81
	b. Pek. Pembesian Kolom	Kg	137,60	20.548,00	2.827.404,80
	c. Bekisting Kolom	M^2	14,16	230.078,04	3.257.905,05
5	Pekerjaan Kolom Praktis	M^1	28,25	123.431,00	3.486.925,75
6	Pekerjaan Meja Wastafel		-		
	a. Cor Meja Wastafel fc' 15 Mpa (manual)	M^3	0,30	1.596.005,37	478.801,61
	b. Pek. Pembesian Meja Wastafel	Kg	51,41	20.548,00	1.056.372,68
	c. Bekisting Meja Wastafel	M^2	5,39	252.693,10	1.362.015,81
7	Pekerjaan Balok latei (balok praktis 10x15)	M^1	6,80	159.940,00	1.087.592,00
8	Pekerjaan Balok (B1, RB, BL)		-		
	a. Pek. Beton Balok, Mutu fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix)	M^3	1,80	1.796.520,00	3.233.736,00
	b. Pek. Pembesian Balok	Kg	320,02	20.548,00	6.575.770,96
	c. Bekisting Balok	M^2	35,15	252.693,10	8.882.162,47
9	Pekerjaan Plat Lantai		-		
	a. Pek. Beton Plat Lantai, Mutu fc' 20 Mpa (Beton Ready Mix)	M^3	2,50	1.796.520,00	4.491.300,00
	b. Pek. Pembesian Plat Lantai	Kg	165,53	20.548,00	3.401.310,44
	c. Bekisting Plat Lantai	M^2	19,34	252.693,10	4.887.084,55

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
C	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**				
1	Pekerjaan Dinding dan Rollag				
	a. Pas. Dinding Bata Merah (½ Bata) 1:3	M^2	60,47	244.713,70	14.797.837,44
	b. Pas. Dinding Bata Merah (1 Bata) 1:3 (rollag Bata)	M^2	6,55	495.375,10	3.244.706,91
	c. Pek. Plesteran Dinding 1:4 (dinding, rollag & kolom yang tereksp	M^2	87,75	67.299,10	5.905.496,03
	d. Pekerjaan Acian Dinding	M^2	115,38	54.422,50	6.279.268,05
	e. Pas. Keramik Dinding 25x40 cm	M^2	42,15	283.197,86	11.936.789,80
	f. Roster Block 20x20x10 cm (Beton)	M^2	0,64	637.440,10	407.961,66
	g. Pasangan List Aluminium 'U' channel 2x2cm (tali air dinding)	M^1	10,00	100.000,00	1.000.000,00
2	Pekerjaan Pintu dan Jendela				
	a. Pas. Pintu Toilet Full Aluminium 70 x 210 cm (Aksesoris Lengkap	Bh	4,00	2.553.815,00	10.215.260,00
3	Pekerjaan Pengecatan				
	a. Pekerjaan Pengecatan Dinding	M^2	115,38	77.789,80	8.975.387,12
	b. Pekerjaan Pengecatan Atap Dak	M^2	31,23	77.789,80	2.429.375,45
	c. Pekerjaan Pengecatan Rangka Atap	M^2	10,90	54.587,50	595.003,75
4	Pekerjaan Atap				
	a. Rangka Atap Besi Hollow Galvanis 2"x2", T=1/6mm (atap kanop	M^2			
	b. Penutup Atap UPVC (transparan)	M^2			
5	Pekerjaan Lantai dan Penutup lantai				
	a. Pasir Urug T = 5 cm	M^3	1,12	337.425,00	377.916,00
	b. Rabat Beton fc' 15 Mpa (manual), T = 7 cm	M^3	1,90	1.596.005,37	3.032.410,20
	c. Pas. Keramik Lantai 40 x 40 cm (un-polished)	M^2	22,36	256.973,86	5.745.935,51
D	**PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL**				
1	KWH Listrik (PLN) 2200 Va (Pengadaan + Instalasi)	Unit	3,00	3.500.189,00	10.500.567,00
2	Pasang PDAM (Perumda) (Pengadaan + Instalasi)	Unit	3,00	3.000.000,00	9.000.000,00
3	Pasang MCB 1 phase	Unit	3,00	147.906,00	443.718,00
4	Pasang MCB Box 4 Grup	Unit	2,00	201.861,00	403.722,00
5	LED Bulb (Led 7W) Philips	Titik	8,00	129.085,00	1.032.680,00
6	Stop Kontak 220VA	Bh	2,00	75.000,00	150.000,00
7	Saklar 220VA	Bh	4,00	75.000,00	300.000,00
8	Instalasi Titik Lampu LED Bulb	Titik	8,00	278.421,00	2.227.368,00
9	Instalasi Titik Stop Kontak	Titik	2,00	427.647,00	855.294,00
10	Instalasi Pipa Air Bersih PVC Ø ½"	M^1	44,50	32.257,50	1.435.458,75
11	Instalasi Air Bekas (PVC 3 Inch)	M^1	31,00	119.746,00	3.712.126,00
12	Instalasi Air Kotor (PVC 4 Inch)	M^1	38,00	164.233,66	6.240.879,08
13	Kloset Jongkok Toto	Bh	4,00	1.057.302,19	4.229.208,76
14	Wastafel Top Mount Toto	Bh	4,00	2.337.637,50	9.350.550,00
15	Kran Air Ø ½" Stainless	Bh	8,00	227.727,50	1.821.820,00
16	Floor Drain Stainless	Bh	8,00	240.817,50	1.926.540,00
17	Pekerjaan Water Toren Kap 1000 Liter	Bh	3,00	2.672.158,50	8.016.475,50
18	Pekerjaan Septic Tank Bio (STPp) Kap 5 M^3	Bh	1,00	30.371.014,66	30.371.014,66
	JUMLAH HARGA (IV) PEKERJAAN TAMAN TUNJUK LANGIT				**4.080.641.052,83**
V	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
1	Pekerjaan Galian kabel (STA 0+300 s/d STA 1+050), dan area taman	M^3	129,00	117.700,00	15.183.300,00
2	Pekerjaan Pipa Ø 1½" (PVC D)	M^1	1.075,00	72.413,00	77.843.975,00
3	Pekerjaan Instalasi Kabel NYYHY 3 x 2,5 mm	M^1	1.075,00	49.681,50	53.407.612,50
4	Pekerjaan Lampu Manggar	Unit	17,00	52.705.114,00	895.986.938,00
	JUMLAH HARGA (V) PEKERJAAN ELEKTRIKAL				**1.042.421.825,50**

DAFTAR HARGA SATUAN PERALATAN, UPAH DAN MATERIAL

PROGRAM : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
PEKERJAAN : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
LOKASI : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR	U R A I A N	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		KETERANGAN
I.	**UPAH :**					
1	Pekerja	1,00	OH	Rp.	130.000,00	Lokasi Pekerjaan
2	Kepala Tukang	1,00	OH	Rp.	180.000,00	Lokasi Pekerjaan
3	Tukang Batu	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
4	Tukang Kayu	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
5	Tukang Besi	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
6	Tukang Pipa	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
7	Tukang Cat	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
8	Tukang Tanam	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
9	Tukang Listrik	1,00	OH	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
10	Mandor	1,00	OH	Rp.	250.000,00	Lokasi Pekerjaan
II.	**SEWA ALAT**					
1	Excavator	1,00	Unit/hr	Rp.	4.800.000,00	Lokasi Pekerjaan
2	Excavator	1,00	Unit/ Jam	Rp.	685.714,29	Lokasi Pekerjaan
3	Motor Grader	1,00	Unit/hr	Rp.	2.800.000,00	Lokasi Pekerjaan
4	Vibrator Roller	1,00	Unit/hr	Rp.	2.800.000,00	Lokasi Pekerjaan
5	Dump Truck	1,00	Unit/hr	Rp.	480.000,00	Lokasi Pekerjaan
6	Water tank truck	1,00	Unit/hr	Rp.	480.000,00	Lokasi Pekerjaan
7	Pompa Air	1,00	Unit/hr	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
8	Generator set	1,00	Unit/hr	Rp.	300.000,00	Lokasi Pekerjaan
9	Compressor	1,00	Unit/hr	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
10	Theodolite / Total Station	1,00	Unit/hr	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
11	Mesin Las Listrik	1,00	Unit/hr	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
12	Hand Stamper	1,00	Unit/hr	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
13	Concrete Pump	1,00	Unit/hr	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
14	Concrete Mixer	1,00	Unit/hr	Rp.	400.000,00	Lokasi Pekerjaan
15	Concrete Vibrator	1,00	Unit/hr	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
16	Truck Crane	1,00	Trip	Rp.	360.000,00	Lokasi Pekerjaan
17	Flat Bad Truck	1,00	Unit/hr	Rp.	500.000,00	Lokasi Pekerjaan
18	Palu Besi	1,00	Bh	Rp.	80.000,00	Lokasi Pekerjaan
19	Pahat Beton	1,00	Bh	Rp.	25.000,00	Lokasi Pekerjaan
20	Linggis	1,00	Bh	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
III.	**MATERIAL**					
	BATU					
1.	Batu Kerikil Cor / Granit 3/4	1,00	M^3	Rp.	650.000,00	Lokasi Pekerjaan
2.	Batu Kerikil Cor / Granit 3/4 @kg	1,00	Kg	Rp.	361,11	Lokasi Pekerjaan
3.	Batu Kali / Batu Belah	1,00	M^3	Rp.	480.000,00	Lokasi Pekerjaan
4.	Batu Bata	1,00	Bh	Rp.	3.000,00	Lokasi Pekerjaan
5.	Batu Belah Uk. 5" - 8"	1,00	M^3	Rp.	650.000,00	Lokasi Pekerjaan
6.	Roster Beton	1,00	Bh	Rp.	20.000,00	Lokasi Pekerjaan
	PASIR					
7.	Pasir Urug	1,00	M^3	Rp.	220.000,00	Lokasi Pekerjaan
8.	Pasir Pasang	1,00	M^3	Rp.	250.000,00	Lokasi Pekerjaan
9.	Pasir Beton / Cor	1,00	M^3	Rp.	430.000,00	Lokasi Pekerjaan
10.	Pasir Beton / Cor @kg	1,00	Kg	Rp.	307,14	Lokasi Pekerjaan
11.	Pasir Halus	1,00	M^3	Rp.	430.000,00	Lokasi Pekerjaan
12.	Pasir Filler	1,00	M^3	Rp.	550.000,00	Lokasi Pekerjaan
13.	Air (dari Truck) di Lapangan	1,00	Tangki	Rp.	85.000,00	Lokasi Pekerjaan
14.	Air (dari Truck) di Lapangan	1,00	Ltr	Rp.	85,00	Lokasi Pekerjaan
	TANAH					
15.	Tanah Timbunan Biasa	1,00	M^3	Rp.	55.000,00	Lokasi Pekerjaan
16.	Tanah Humus	1,00	M^3	Rp.	165.000,00	Lokasi Pekerjaan

NOMOR	U R A I A N	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		KETERANGAN
	TRIPLEK / PLAYWOOD					
17.	Triplek T = 9 mm	1,00	Lbr	Rp.	157.000,00	Lokasi Pekerjaan
18.	Triplek T = 12 mm	1,00	Lbr	Rp.	220.000,00	Lokasi Pekerjaan
19.	GRC, T = 3 mm	1,00	Lbr	Rp.	40.000,00	Lokasi Pekerjaan
20.	GRC, T = 4 mm	1,00	Lbr	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
	SEMEN					
21.	Semen Portland @ 50 Kg (indonesia)	1,00	Zak	Rp.	90.000,00	Lokasi Pekerjaan
22.	Semen Portland @ 50 Kg (Indonesia)	1,00	Kg	Rp.	1.800,00	Lokasi Pekerjaan
23.	Semen MU @ 20 Kg (indonesia)	1,00	Zak	Rp.	120.000,00	Lokasi Pekerjaan
24.	Semen MU @ 20 Kg (Indonesia)	1,00	Kg	Rp.	6.000,00	Lokasi Pekerjaan
25.	Semen Warna	1,00	Kg	Rp.	25.000,00	Lokasi Pekerjaan
26.	Keramik Granit Tile uk. 60 x 60 cm	1,00	Kotak	Rp.	280.000,00	Lokasi Pekerjaan
27.	Keramik Granit Tile uk. 60 x 60 cm	1,00	Buah	Rp.	93.333,33	Lokasi Pekerjaan
28.	Keramik Terra Coarse uk. 60 x 60 cm	1,00	Kotak	Rp.	530.000,00	Lokasi Pekerjaan
29.	Keramik Terra Coarse uk. 60 x 60 cm	1,00	Buah	Rp.	132.500,00	Lokasi Pekerjaan
30.	Keramik Slip uk. 60 x 60 cm	1,00	M^2	Rp.	180.000,00	Lokasi Pekerjaan
31.	Keramik Slip uk. 60 x 60 cm	1,00	Buah	Rp.	64.800,00	Lokasi Pekerjaan
32.	Guiding Block uk. 30 x 30 cm	1,00	Buah	Rp.	30.000,00	Lokasi Pekerjaan
33.	Keramik Dinding 25x40 cm Polished	1,00	Buah	Rp.	15.000,00	Lokasi Pekerjaan
34.	Keramik Lantai 40x40 cm Un-Polished	1,00	Buah	Rp.	20.000,00	Lokasi Pekerjaan
35.	Paving Blok Tipe Bata/ Straight	1,00	Buah	Rp.	3.000,00	Lokasi Pekerjaan
36.	Paving Blok Tipe Bata/ Straight	1,00	M^2	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
	BESI DAN KAWAT					
37.	Tulangan Besi Beton Ulir Diameter 8	1,00	Kg	Rp.	15.700,00	Lokasi Pekerjaan
38.	Tulangan Besi Beton Ulir Diameter 10	1,00	Kg	Rp.	15.700,00	Lokasi Pekerjaan
39.	Tulangan Besi Beton Ulir Diameter 13	1,00	Kg	Rp.	15.700,00	Lokasi Pekerjaan
40.	Wiremesh M-6 Dia.6mm-150mm	1,00	Kg	Rp.	19.800,00	Lokasi Pekerjaan
41.	Kawat Beton	1,00	Kg	Rp.	27.000,00	Lokasi Pekerjaan
42.	Paku Biasa	1,00	Kg	Rp.	35.000,00	Lokasi Pekerjaan
43.	Paku Sekrup	1,00	Kg	Rp.	80.000,00	Lokasi Pekerjaan
44.	Paku Payung	1,00	Kg	Rp.	50.000,00	Lokasi Pekerjaan
45.	Dynabolt M12	1,00	Bh	Rp.	6.500,00	Lokasi Pekerjaan
46.	Sewa Mesin Las	1,00	Jam	Rp.	22.857,14	Lokasi Pekerjaan
47.	Besi Siku 2" X 2" X 3 mm, Panjang 6 M	1,00	Btg	Rp.	270.000,00	Lokasi Pekerjaan
48.	Besi Siku 2" X 2" X 3 mm, Panjang 6 M	1,00	M^1	Rp.	45.000,00	Lokasi Pekerjaan
49.	Besi Siku Tebal 40.40.4	1,00	Btg	Rp.	110.000,00	Lokasi Pekerjaan
50.	Besi Siku Tebal 40.40.4	1,00	M^1	Rp.	18.333,33	Lokasi Pekerjaan
51.	Plat Strip Baja	1,00	M^1	Rp.	22.000,00	Lokasi Pekerjaan
52.	Hollow Galvanis 1.5 In X 2 In	1,00	Btg	Rp.	220.000,00	Lokasi Pekerjaan
53.	Hollow Galvanis 1.5 In X 2 In	1,00	M^1	Rp.	36.666,67	Lokasi Pekerjaan
54.	Hollow Galvanis 1 In X 1 In	1,00	Btg	Rp.	270.000,00	Lokasi Pekerjaan
55.	Hollow Galvanis 1 In X 1 In	1,00	M^1	Rp.	45.000,00	Lokasi Pekerjaan
56.	Hollow Galvanis 2 In X 2 In	1,00	Btg	Rp.	175.000,00	Lokasi Pekerjaan
57.	Hollow Galvanis 2 In X 2 In	1,00	M^1	Rp.	29.166,67	Lokasi Pekerjaan
58.	Hollow Galvanis 2.5 In X 2.5 In	1,00	Btg	Rp.	360.000,00	Lokasi Pekerjaan
59.	Hollow Galvanis 2.5 In X 2.5 In	1,00	M^1	Rp.	60.000,00	Lokasi Pekerjaan
60.	Pipa Stainless 1 in x 6 m tebal 1.2 mm	1,00	M^1	Rp.	35.000,00	Lokasi Pekerjaan
61.	Pipa Stainless 2 in x 6 m tebal 1.2 mm	1,00	M^1	Rp.	74.000,00	Lokasi Pekerjaan
62.	Paku Sekrup 75mm	1,00	Bh	Rp.	4.350,00	Lokasi Pekerjaan
63.	Paku Rivet	1,00	Bh	Rp.	1.000,00	Lokasi Pekerjaan
64.	Kawat Las	1,00	Ktk	Rp.	390.000,00	Lokasi Pekerjaan
65.	Kawat Las	1,00	Kg	Rp.	80.000,00	Lokasi Pekerjaan
66.	List Aluminium U 2x1cm terpasang	1,00	M^1	Rp.	100.000,00	Terpasang
	KAYU					
67.	Kayu Klass I	1,00	M^3	Rp.	8.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
68.	Kayu Klass II	1,00	M^3	Rp.	5.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
69.	Kayu Klass III	1,00	M^3	Rp.	3.500.000,00	Lokasi Pekerjaan
68.	Kayu Dolken Dia 8 - 10 cm P = 4 m	1,00	Btg	Rp.	33.000,00	Lokasi Pekerjaan
69.	Kayu Perancah	1,00	M^3	Rp.	1.200.000,00	Lokasi Pekerjaan
70.	Kayu Cerucuk Dia 8 - 10 cm	1,00	M^1	Rp.	11.000,00	Lokasi Pekerjaan
71.	Papan 3/20 (kayu kelas III)	1,00	M^3	Rp.	1.500.000,00	Lokasi Pekerjaan
72.	Papan 3/20 (kayu kelas III)	1,00	Kg	Rp.	2.083,33	Lokasi Pekerjaan
73.	Kaso Klass II	1,00	M^3	Rp.	3.000.000,00	Lokasi Pekerjaan

NOMOR	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		KETERANGAN
	CAT					
74.	Cat Dasar Tembok / sealer	1,00	Kg	Rp.	81.500,00	Lokasi Pekerjaan
75.	Cat Menie Kayu	1,00	Ltr	Rp.	75.000,00	Lokasi Pekerjaan
76.	Cat Menie Besi	1,00	Kg	Rp.	65.000,00	Lokasi Pekerjaan
77.	Cat Besi	1,00	Ltr	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
78.	Cat Tembok Interior	1,00	Kg	Rp.	45.000,00	Lokasi Pekerjaan
79.	Cat Tembok Weather Bond Ekterior	1,00	Kg	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
80.	Cat Tembok Weather Shield Ekterior	1,00	Kg	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
81.	Cat Minyak Kayu / Besi	1,00	Kg	Rp.	80.000,00	Lokasi Pekerjaan
82.	Minyak Bekesting	1,00	Ltr	Rp.	14.000,00	Lokasi Pekerjaan
83.	Minyak Cat / Thiner	1,00	Ltr	Rp.	75.000,00	Lokasi Pekerjaan
84.	Ampelas	1,00	Lbr	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
85.	Kuas	1,00	Bh	Rp.	250.000,00	Lokasi Pekerjaan
86.	Roll Cat	1,00	Bh	Rp.	190.000,00	Lokasi Pekerjaan
87.	Plamur Kayu	1,00	Kg	Rp.	81.000,00	Lokasi Pekerjaan
88.	Plamur Tembok	1,00	Kg	Rp.	95.000,00	Lokasi Pekerjaan
89.	Colour Hardener (HD Byson)	1,00	Kg	Rp.	55.000,00	Lokasi Pekerjaan
90.	Release Agent (HD Byson)	1,00	Kg	Rp.	190.000,00	Lokasi Pekerjaan
91.	Sealer	1,00	Ltr	Rp.	900,00	Lokasi Pekerjaan
92.	Anti Lumut (Coating)	1,00	Ltr	Rp.	32.000,00	Lokasi Pekerjaan
93.	HDL Pembersih	1,00	Ltr	Rp.	900,00	Lokasi Pekerjaan
	TAMAN					
94.	Pupuk Kandang	1,00	Kg	Rp.	9.500,00	Lokasi Pekerjaan
95.	Tanah Humus	1,00	M^3	Rp.	141.000,00	Lokasi Pekerjaan
96.	Rumput Jepang	1,00	M^2	Rp.	62.000,00	Lokasi Pekerjaan
97.	Pohon Asoka	1,00	Batang	Rp.	50.000,00	Lokasi Pekerjaan
98.	Acalipa	1,00	Batang	Rp.	25.500,00	Lokasi Pekerjaan
	PIPA DAN SANITAIR					
99.	Pipa 4" (PVC - D)	1,00	M^1	Rp.	64.333,33	Lokasi Pekerjaan
100.	Pipa 3" (PVC - D)	1,00	M^1	Rp.	44.800,00	Lokasi Pekerjaan
101.	Pipa 2" (PVC - AW)	1,00	M^1	Rp.	25.000,00	Lokasi Pekerjaan
102.	Pipa 1,5" (PVC - AW)	1,00	M^1	Rp.	17.000,00	Lokasi Pekerjaan
103.	Pipa 1" (PVC - AW)	1,00	M^1	Rp.	20.000,00	Lokasi Pekerjaan
104.	Pipa ¾" (PVC - AW)	1,00	M^1	Rp.	17.000,00	Lokasi Pekerjaan
105.	Pipa ½" (PVC - AW)	1,00	M^1	Rp.	12.500,00	Lokasi Pekerjaan
106.	Kloset Jongkok Toto CE6	1,00	Bh	Rp.	800.000,00	Lokasi Pekerjaan
107.	Wastafel Toto LW952J	1,00	Bh	Rp.	1.700.000,00	Lokasi Pekerjaan
108.	Kran Air Stainless 0.5"	1,00	Bh	Rp.	135.000,00	Lokasi Pekerjaan
109.	Floordrain Stainless 3 Inch	1,00	Bh	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
110.	Water Toren Kap 1000 Liter	1,00	Bh	Rp.	2.150.000,00	Lokasi Pekerjaan
111.	Bio Septic Tank Kap. 5000 Liter	1,00	Bh	Rp.	17.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
112.	Tiang Bollard	1,00	Bh	Rp.	2.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
	ACESORIES PIPA					
112.	Kabel NYYHY 3 x 2,5 mm	1,00	M^1	Rp.	21.000,00	Lokasi Pekerjaan
113.	Pipa Conduit	1,00	M^1	Rp.	12.500,00	Lokasi Pekerjaan
114.	T Dus	1,00	Bh	Rp.	19.000,00	Lokasi Pekerjaan
115.	Isolasi	1,00	M^1	Rp.	5.000,00	Lokasi Pekerjaan
116.	Lem pipa	1,00	Bh	Rp.	8.000,00	Lokasi Pekerjaan
117.	Seal tape	1,00	Bh	Rp.	8.000,00	Lokasi Pekerjaan
118.	Pemasangan PDAM + Instalasi	1,00	Set	Rp.	3.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
	LISTRIK					
118.	Kabel NYFGBY 3 x 6 mm	1,00	M^1	Rp.	78.500,00	Lokasi Pekerjaan
119.	Kabel NYYMHY 2 x 2,5 mm	1,00	M^1	Rp.	21.500,00	Lokasi Pekerjaan
120.	Kabel NYA 3x2.5mm2	1,00	M^1	Rp.	17.500,00	Lokasi Pekerjaan
121.	Kabel NYA 2x1.5mm2	1,00	M^1	Rp.	9.000,00	Lokasi Pekerjaan
122.	Pipa Listrik Ø 20 mm	1,00	M^1	Rp.	9.000,00	Lokasi Pekerjaan
123.	Klem Pipa Listrik Ø 20 mm	1,00	Bh	Rp.	2.000,00	Lokasi Pekerjaan
124.	MCB 35 A (1phase)	1,00	Bh	Rp.	150.000,00	Lokasi Pekerjaan
125.	MCB 10 A (1phase)	1,00	Bh	Rp.	90.000,00	Lokasi Pekerjaan
126.	MCB 4 A (1phase)	1,00	Bh	Rp.	90.000,00	Lokasi Pekerjaan
127.	Box Panel Outdoor + Aksesoris	1,00	Unit	Rp.	930.000,00	Lokasi Pekerjaan

NOMOR	U R A I A N	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		KETERANGAN
128.	Batang Tembaga untuk Grounding	1,00	Btg	Rp.	600.000,00	Lokasi Pekerjaan
129.	Kabel BC 6 mm	1,00	M'	Rp.	13.000,00	Lokasi Pekerjaan
130.	Skun kabel	1,00	Bh	Rp.	1.000,00	Lokasi Pekerjaan
131.	Kabel NYYHY 4 mm	1,00	M'	Rp.	13.000,00	Lokasi Pekerjaan
132.	Connector Kabel IP68 (Type T)	1,00	Bh	Rp.	55.000,00	Lokasi Pekerjaan
133.	Biaya Pasang Baru Llistrik 2200 VA + Aksesoris	1,00	Set	Rp.	3.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
134.	LED Bulb 7W Philips	1,00	Bh	Rp.	90.000,00	Lokasi Pekerjaan
135.	Lampu Sorot 7 Watt	1,00	Bh	Rp.	2.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
136.	Lampu Sorot 25 Watt	1,00	Bh	Rp.	3.000.000,00	Lokasi Pekerjaan
137.	Lampu Downlight Led 11Watt	1,00	Bh	Rp.	105.000,00	Lokasi Pekerjaan
138.	LED bulb 7w philips	1,00	Bh	Rp.	80.000,00	Lokasi Pekerjaan
139.	Pelindung Lampu	1,00	Bh	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
140.	Lampu Taman 60 Watt	1,00	Bh	Rp.	5.800.000,00	Lokasi Pekerjaan
141.	Tiang Lampu Taman	1,00	Bh	Rp.	2.600.000,00	Lokasi Pekerjaan
142.	Lampu Step Tangga 3 Watt	1,00	Bh	Rp.	1.600.000,00	Lokasi Pekerjaan
143.	Power Supply & Acesories	1,00	Bh	Rp.	160.000,00	Lokasi Pekerjaan
144.	Lampu Strip LED	1,00	M'	Rp.	500.000,00	Lokasi Pekerjaan
145.	Lampu Manggar Set (termasuk pemasangan)	1,00	Bh	Rp.	45.452.500,00	Lokasi Pekerjaan
146.	Lampu Asmaul Husnah Set (termasuk pemasangan)	1,00	Bh	Rp.	17.500.000,00	Lokasi Pekerjaan
147.	MCB Box 4 Grup SNI	1,00	Bh	Rp.	135.000,00	Lokasi Pekerjaan
148.	Conduit HI 20mm	1,00	M'	Rp.	5.000,00	Lokasi Pekerjaan
149.	Socket Conduit 20mm	1,00	Bh	Rp.	1.500,00	Lokasi Pekerjaan
150.	Flexible Conduit 20mm	1,00	M'	Rp.	5.000,00	Lokasi Pekerjaan
151.	T Dus	1,00	Bh	Rp.	1.500,00	Lokasi Pekerjaan
152.	Klem 20 mm	1,00	Bh	Rp.	500,00	Lokasi Pekerjaan
153.	Fischer S6 + sekrup	1,00	Bh	Rp.	1.500,00	Lokasi Pekerjaan
154.	Elbow	1,00	Bh	Rp.	1.500,00	Lokasi Pekerjaan
155.	Isolasi	1,00	M'	Rp.	1.000,00	Lokasi Pekerjaan
156.	Lasdop	1,00	M'	Rp.	250,00	Lokasi Pekerjaan
157.	Stop Kontak 220V	1,00	Bh	Rp.	75.000,00	Lokasi Pekerjaan
158.	Saklar 2 gang	1,00	Bh	Rp.	75.000,00	Lokasi Pekerjaan
	LAIN - LAIN					
159.	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	Rp.	500.000,00	Lokasi Pekerjaan
160.	Beton Ready Mix (fc' 10 Mpa) setara K-125	1,00	M^3	Rp.	1.300.000,00	Lokasi Pekerjaan
161.	Beton Ready Mix (fc' 15 Mpa) setara K-175	1,00	M^3	Rp.	1.400.000,00	Lokasi Pekerjaan
162.	Beton Ready Mix (fc' 20 Mpa) setara K-250	1,00	M^3	Rp.	1.500.000,00	Lokasi Pekerjaan
163.	Saluran U-Dicth (60x60 x100 cm) Bertulang	1,00	Bh	Rp.	935.000,00	Lokasi Pekerjaan
164.	Geotekstil	1,00	M^2	Rp.	80.000,00	Lokasi Pekerjaan
165.	Bronjong Kawat (PVC)	1,00	M^3	Rp.	185.000,00	Lokasi Pekerjaan
166.	Kanstin 20x60 cm (tinggi 30 cm)	1,00	Bh	Rp.	100.000,00	Lokasi Pekerjaan
167.	Plastik Cor	1,00	M^2	Rp.	4.500,00	Lokasi Pekerjaan
168.	Gully Grating (Penutup Saluran)	1,00	Set	Rp.	7.850.000,00	Lokasi Pekerjaan
169.	Gully Grating (Penutup Saluran)	1,00	Bh	Rp.	160.000,00	Lokasi Pekerjaan
170.	Seng Gelombang uk. 0,9 x 1,8, tebal 0,02	1,00	Lembar	Rp.	50.000,00	Lokasi Pekerjaan
171.	Atap UPVC Transparan	1,00	M'	Rp.	200.000,00	Lokasi Pekerjaan
172.	Pintu Aluminium Full Set	1,00	Set	Rp.	2.000.000,00	Lokasi Pekerjaan

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
JENIS PEKERJAAN : FASILITAS PENDUKUNG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
SATUAN : LS
LOKASI : KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR	URAIAN	SAT.	VOL.	WAKTU / FAKTOR	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1.	**Penyiapan RK3K terdiri atas:**						
	a. Pembuatan dokumen SMKK (RKK dan RMPK)	Ls					
	b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Ls					
	c. Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Ls					
2.	**Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas:**						
	a. Spanduk (Banner);	Lb	1,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	
	b. Papan Informasi K3.	Bh	1,00	1,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	
3.	**Alat Pelindung Diri terdiri atas:**						
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet);	Bh	5,00	1,00	Rp. 45.000,00	Rp. 225.000,00	Staf & Tamu
	b. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Box	6,00	1,00	Rp. 35.000,00	Rp. 210.000,00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	20,00	1,00	Rp. 8.000,00	Rp. 160.000,00	
	d. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	20,00	1,00	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	
	e. Rompi Keselamatan (SafetyVest);	Bh	20,00	1,00	Rp. 45.000,00	Rp. 900.000,00	
4.	**Personil K3 terdiri atas:**						
	a. Petugas K3	OB	1,00	7,00	Rp. 3.500.000,00	Rp. 24.500.000,00	Risiko K3 Sedang
5.	**Fasilitas sarana kesehatan;**						
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tabung Oksigen,Obat Luka, Perban)	Ls	1,00	1,00	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00	
8.	**Rambu-Rambu terdiri atas:**						
	a. Rambu Petunjuk;		1,00	1,00	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
	b. Rambu Larangan		1,00	1,00	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
	c. Rambu Peringatan;		1,00	1,00	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
	d. Rambu Kewajiban;		1,00	1,00	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
	e. Rambu Informasi;		1,00	1,00	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
	f. Rambu Pekerjaan Sementara;		1,00	1,00	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00	
9.	**Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3**						
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	Bh	1,00	1,00	Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00	
	b. Kartu Indentitas Pekerja (KIP)	Bh	1,00	1,00	Rp. 4.000,00	Rp. 4.000,00	
	c. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1,00	1,00	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00	
	Total Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)					**Rp. 29.789.000,00**	

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Mobilisasi dan Demobilisasi**
Satuan : **Ls**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	-
B	**BAHAN**				
				Jumlah Harga Bahan (B)	-
C	**PERALATAN**				
1	Concrete Vibrator	Unit	2,00	15.000,00	30.000,00
2	Mesin Gerinda	Unit	2,00	15.000,00	30.000,00
3	Water Tank Truck	Unit	1,00	300.000,00	300.000,00
4	Vibrotory Roller	Unit	1,00	600.000,00	600.000,00
5	Motor Grader	Unit	1,00	600.000,00	600.000,00
6	Excavator	Unit	1,00	600.000,00	600.000,00
7	Demobilisasi alat	30%xalat	0,30	2.160.000,00	648.000,00
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**2.808.000,00**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**2.808.000,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**280.800,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**3.088.800,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0120	130.000,00	1.560,00
2.	Tukang Kayu	Org/Hr	0,0060	150.000,00	900,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0060	180.000,00	1.080,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0012	250.000,00	300,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**3.840,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kayu Balok 5/7	M^3	0,0120	3.500.000,00	42.000,00
2.	Papan Kayu 3/20	M^3	0,0070	3.500.000,00	24.500,00
3.	Paku Biasa	Kg	0,0200	35.000,00	700,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**67.200,00**
C	**PERALATAN**				
1.	Waterpass	Hari	0,0060	50.000,00	300,00
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**300,00**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**71.340,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**7.134,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**78.474,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pembuatan 1m² Direksi Keet**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	1,2000	130.000,00	156.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,4000	150.000,00	60.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0400	180.000,00	7.200,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,1200	250.000,00	30.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**253.200,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kaso 5/7	M³	0,3500	3.000.000,00	1.050.000,00
2.	GRC 4 mm	Lbr	1,0000	100.000,00	100.000,00
3.	Paku Sekrup	Kg	0,7500	80.000,00	60.000,00
4.	Beton Lantai Kerja	M³	0,1500	1.300.000,00	195.000,00
5.	Seng Glombang	Lbr	0,3000	50.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.420.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.673.200,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**167.320,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.840.520,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pagar Pembatas**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2500	130.000,00	32.500,00
2.	Tukang Kayu	Org/Hr	0,1250	150.000,00	18.750,00
3.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1250	150.000,00	18.750,00
4.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0250	180.000,00	4.500,00
5.	Mandor	Org/Hr	0,0080	250.000,00	2.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**76.500,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kaso 5/7 kayu kelas II	M³	0,0310	3.000.000,00	93.000,00
2.	Seng Glombang	Lbr	1,3125	50.000,00	65.625,00
3.	Paku	Kg	0,4271	35.000,00	14.948,50
4.	Semen Portland	Kg	26,4060	1.800,00	47.530,80
5.	Pasir Beton	Kg	61,5600	307,14	18.907,71
6.	Kerikil	Kg	83,3490	361,11	30.098,25
				Jumlah Harga Bahan (B)	**270.110,26**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**346.610,26**
E	**Overhead & Profit 10%**				**34.661,03**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**381.271,29**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Penggalian Tanah Biasa Sedalam > 0 s/d 1 M**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,7500	130.000,00	97.500,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0380	250.000,00	9.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**107.000,00**
B	**BAHAN**				
				Jumlah Harga Bahan (B)	**-**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**107.000,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**10.700,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**117.700,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Galian Biasa (secara Mekanis)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0048	130.000,00	624,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0024	250.000,00	600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**1.224,00**
B	**BAHAN**				
				Jumlah Harga Bahan (B)	**-**
C	**PERALATAN**				
1.	Excavator	Jam	0,0143	211.419,50	3.023,30
2.	Dump Truck 10 Ton	Jam	0,0393	533.771,25	20.977,21
3.	Alat bantu	Ls	1,0000	-	-
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**24.000,51**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**25.224,51**
E	**Overhead & Profit 10%**				**2.522,45**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**27.746,96**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Timbunan Biasa dari Sumber Galian dengan Pemadatan Cerdas (IC)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0044	130.000,00	572,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0011	250.000,00	275,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**847,00**
B	**BAHAN**				
				Jumlah Harga Bahan (B)	**-**
C	**PERALATAN**				
1.	Excavator	Jam	0,0126	9,00	0,11
2.	Dump Truck 10 Ton	Jam	0,1863	9,00	1,68
3.	Motor Grader	Jam	0,0076	566.536,00	4.305,67
4.	Vibrator Roller	Jam	0,0095	482.191,50	4.580,82
5.	Water tank truck	Jam	0,0070	403.093,38	2.821,65
6.	Alat bantu	Ls	1,0000	-	-
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**11.709,93**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**12.556,93**
E	**Overhead & Profit 10%**				**1.255,69**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**13.812,62**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengurugan dan Pemadatan dengan Tanah Urug**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2500	130.000,00	32.500,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0130	250.000,00	3.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**35.750,00**
B	**BAHAN**				
				Jumlah Harga Bahan (B)	**-**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**35.750,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**3.575,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**39.325,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Urugan Pasir**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,3000	130.000,00	39.000,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0150	250.000,00	3.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**42.750,00**
B	**BAHAN**				
1.	Pasir Urug	M³	1,2000	220.000,00	264.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**264.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**306.750,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**30.675,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**337.425,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pekerjaan Tanah Humus**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1000	130.000,00	13.000,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0100	250.000,00	2.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**15.500,00**
B	**BAHAN**				
1.	Tanah Humus	M³	1,4000	141.000,00	197.400,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**197.400,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**212.900,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**21.290,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**234.190,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **1 Kg Penulangan**
Satuan : **Kg**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0070	130.000,00	910,00
2.	Tukang Besi	Org/Hr	0,0070	150.000,00	1.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0007	180.000,00	126,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0007	250.000,00	175,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**2.261,00**
B	**BAHAN**				
1.	Besi Beton (polos/ulir)	Kg	1,0200	15.700,00	16.014,00
2.	Kawat Ikat Beton	Kg	0,0150	27.000,00	405,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**16.419,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**JUMLAH BAHAN DAN TENAGA (A + B + C)**				**18.680,00**
E	**OVERHEAD & PROFIT 10%**				**1.868,00**
F	**JUMLAH HARGA SATUAN (D + E)**				**20.548,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **1 Kg Penulangan Wiremesh M6 Untuk Slab (cara Manual)**
Satuan : **Kg**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,00250	130.000,00	325,00
2.	Tukang Besi	Org/Hr	0,00250	150.000,00	375,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,00025	180.000,00	45,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,00025	250.000,00	62,50
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**807,50**
B	**BAHAN**				
1.	Wiremesh M6 - M10	Kg	1,0200	19.800,00	20.196,00
2.	Kawat Ikat Beton	Kg	0,0050	27.000,00	135,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**20.331,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**21.138,50**
E	**Overhead & Profit 10%**				**2.113,85**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**23.252,35**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengecoran Beton Menggunakan Ready Mix (fc' 15 Mpa)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4800	130.000,00	62.400,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0480	250.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**91.200,00**
B	**BAHAN**				
1.	Beton Ready Mix (fc' 15 Mpa)	M³	1,0200	1.400.000,00	1.428.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.428.000,00**
C	**PERALATAN**				
1.	Concrete Vibrator	Hari	0,0800	150.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**12.000,00**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.531.200,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**153.120,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.684.320,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengecoran Beton Menggunakan Ready Mix (fc' 20 Mpa) dengan Vibrator**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4800	130.000,00	62.400,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0480	250.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**91.200,00**
B	**BAHAN**				
1.	Beton Ready Mix (fc' 20 Mpa)	M³	1,0200	1.500.000,00	1.530.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.530.000,00**
C	**PERALATAN**				
1.	Concrete Vibrator	Hari	0,0800	150.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**12.000,00**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.633.200,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**163.320,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.796.520,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengecoran Beton menggunakan Ready Mix (fc' 20 Mpa) dengan Vibrator untuk Lantai Pedestrian**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4800	130.000,00	62.400,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0480	250.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**91.200,00**
B	**BAHAN**				
1.	Beton Ready Mix (fc' 20 Mpa)	M³	1,0200	1.500.000,00	1.530.000,00
2.	Plastik Cor	M²	7,0000	4.500,00	31.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.561.500,00**
C	**PERALATAN**				
1.	Concrete Vibrator	Hari	0,0800	150.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**12.000,00**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.664.700,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**166.470,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.831.170,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **1 M³ Beton Mutu Rendah f'c 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm,Agregat Maks 19 mm secara Manual**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	1,6500	130.000,00	214.500,00
2.	Tukang batu	Org/Hr	0,2750	150.000,00	41.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0280	180.000,00	5.040,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0090	250.000,00	2.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**263.040,00**
B	**BAHAN**				
1.	Semen Portland	Kg	306,0000	1.800,00	550.800,00
2.	Pasir Beton	Kg	832,0000	307,14	255.542,86
3.	Kerikil	Kg	1.009,0000	361,11	364.361,11
4.	Air	Ltr	202,0000	85,00	17.170,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.187.873,97**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.450.913,97**
E	**Overhead & Profit 10%**				**145.091,40**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.596.005,37**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **1 M³ Beton Mutu Rendah f'c 10 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm secara Manual**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	1,6500	130.000,00	214.500,00
2.	Tukang batu	Org/Hr	0,2750	150.000,00	41.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0280	180.000,00	5.040,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0090	250.000,00	2.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**263.040,00**
B	**BAHAN**				
1.	Semen Portland	Kg	267,0000	1.800,00	480.600,00
2.	Pasir Beton	Kg	871,0000	307,14	267.521,43
3.	Kerikil	Kg	1.009,0000	361,11	364.361,11
4.	Air	Ltr	202,0000	85,00	17.170,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.129.652,54**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.392.692,54**
E	**Overhead & Profit 10%**				**139.269,25**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.531.961,79**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pembuatan 1m' Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1800	130.000,00	23.400,00
2.	Tukang batu	Org/Hr	0,0200	150.000,00	3.000,00
3.	Tukang kayu	Org/Hr	0,0200	150.000,00	3.000,00
4.	Tukang besi	Org/Hr	0,0200	150.000,00	3.000,00
5.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0060	180.000,00	1.080,00
6.	Mandor	Org/Hr	0,0020	250.000,00	500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**33.980,00**
B	**BAHAN**				
1.	Papan Kayu Kelas III	M³	0,0020	1.500.000,00	3.000,00
2.	Paku 5 - 12 cm	Kg	0,0100	35.000,00	350,00
3.	Besi Beton Polos	Kg	3,0000	15.700,00	47.100,00
4.	Kawat Ikat Beton	Kg	0,4500	27.000,00	12.150,00
5.	Semen Portland	Kg	4,0000	1.800,00	7.200,00
6.	Pasir Beton	M³	0,0060	430.000,00	2.580,00
7.	Kerikil	M³	0,0090	650.000,00	5.850,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**78.230,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**112.210,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**11.221,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**123.431,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pembuatan 1m' Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2970	130.000,00	38.610,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0330	150.000,00	4.950,00
3.	Tukang Kayu	Org/Hr	0,0330	150.000,00	4.950,00
4.	Tukang Besi	Org/Hr	0,0330	150.000,00	4.950,00
5.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
6.	Mandor	Org/Hr	0,0030	250.000,00	750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**56.010,00**
B	**BAHAN**				
1.	Papan Kayu Kelas III	M^3	0,0030	1.500.000,00	4.500,00
2.	Paku 5 - 12 Cm	Kg	0,0200	35.000,00	700,00
3.	Minyak Bekisting	Ltr	0,2000	14.000,00	2.800,00
4.	Besi Beton Polos	Kg	3,6000	15.700,00	56.520,00
5.	Kawat Ikat Beton	Kg	0,0500	27.000,00	1.350,00
6.	Semen Portland	Kg	5,5000	1.800,00	9.900,00
7.	Pasir Beton	M^3	0,0090	430.000,00	3.870,00
8.	Kerikil	M^3	0,0150	650.000,00	9.750,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**89.390,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**145.400,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**14.540,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**159.940,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M^2 Bekisting Untuk Fondasi Telapak (3 Kali Paka)**
Satuan : **M^2**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,5200	130.000,00	67.600,00
2.	Tukang kayu	Org/Hr	0,2600	150.000,00	39.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0260	180.000,00	4.680,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0090	250.000,00	2.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**113.530,00**
B	**BAHAN**				
1.	Papan Kayu Kelas III	M^3	0,0160	1.500.000,00	24.000,00
2.	Paku 5-10 cm	Kg	0,3000	35.000,00	10.500,00
3.	Minyak Bekisting	Ltr	0,1000	14.000,00	1.400,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**35.900,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**149.430,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**14.943,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**164.373,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,5200	130.000,00	67.600,00
2.	Tukang Kayu	Org/Hr	0,2600	150.000,00	39.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0260	180.000,00	4.680,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0090	250.000,00	2.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**113.530,00**
B	**BAHAN**				
1.	Papan Kayu Kelas III	M³	0,01800	1.500.000,00	27.000,00
2.	Paku 5 - 12 cm	Kg	0,30000	35.000,00	10.500,00
3.	Minyak Bekisting	Ltr	0,10000	14.000,00	1.400,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**38.900,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**152.430,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**15.243,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**167.673,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M² Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,6600	130.000,00	85.800,00
2.	Tukang kayu	Org/Hr	0,3300	150.000,00	49.500,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0330	180.000,00	5.940,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**143.990,00**
B	**BAHAN**				
1.	Papan Kayu Kelas III	M³	0,0047	1.500.000,00	6.975,00
2.	Paku 5-10 cm	Kg	0,4000	35.000,00	14.000,00
3.	Minyak Bekisting	Ltr	0,2000	14.000,00	2.800,00
4.	Plywood T=9mm	Lbr	0,1271	157.000,00	19.946,85
5.	Dolken Kayu 8-10cm panjang 4m	Btg	0,6500	33.000,00	21.450,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**65.171,85**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**209.161,85**
E	**Overhead & Profit 10%**				**20.916,19**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**230.078,04**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,6600	130.000,00	85.800,00
2.	Tukang Kayu	Org/Hr	0,3300	150.000,00	49.500,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0330	180.000,00	5.940,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**143.990,00**
B	**BAHAN**				
1.	Paku 5 - 12 cm	Kg	0,40000	35.000,00	14.000,00
2.	Minyak Bekisting	Ltr	0,20000	14.000,00	2.800,00
3.	Balok Kayu Kelas II	M³	0,00558	3.500.000,00	19.530,00
4.	Triplek 12 mm	Lbr	0,12705	220.000,00	27.951,00
5.	Kayu Dolken Ø 8 - 10 cm	Btg	0,65000	33.000,00	21.450,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**85.731,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**229.721,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**22.972,10**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**252.693,10**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M³ Bekisting Untuk Plat Lantai (3 Kali Pakai)**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,6600	130.000,00	85.800,00
2.	Tukang kayu	Org/Hr	0,3300	150.000,00	49.500,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0330	180.000,00	5.940,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**143.990,00**
B	**BAHAN**				
1.	Papan Kayu Kelas III	M³	0,0047	1.500.000,00	6.975,00
2.	Paku 5-10 cm	Kg	0,4000	35.000,00	14.000,00
3.	Minyak Bekisting	Ltr	0,2000	14.000,00	2.800,00
4.	Plywood t=12mm	Lbr	0,1270	220.000,00	27.940,00
5.	Dolken Kayu 8-10cm panjang 4m	Btg	1,9500	33.000,00	64.350,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**116.065,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**260.055,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**26.005,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**286.060,50**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M' Kanstin, Tebal 20x30x60 Cm Tanpa Kupingan**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0333	130.000,00	4.329,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0167	150.000,00	2.505,00
3.	Mandor	Org/Hr	0,0017	250.000,00	425,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**7.259,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kanstin 20x30x60	M'	1,6333	100.000,00	163.330,00
2.	Semen Portland	Kg	1,6333	1.800,00	2.939,94
3.	Pasir Beton	Kg	13,7264	307,14	4.215,97
				Jumlah Harga Bahan (B)	**170.485,91**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**177.744,91**
E	**Overhead & Profit 10%**				**17.774,49**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**195.519,40**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Pondasi Batu Belah, Camp. 1 Sp : 6 Pp Cara Manual**
Satuan : **M³**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	1,5000	130.000,00	195.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,5000	150.000,00	75.000,00
3.	Mandor	Org/Hr	0,1500	250.000,00	37.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**307.500,00**
B	**BAHAN**				
1.	Batu Belah	M³	1,2000	480.000,00	576.000,00
2.	Semen Portland	Kg	117,0000	1.800,00	210.600,00
3.	Pasir Pasang	M³	0,5610	250.000,00	140.250,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**926.850,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.234.350,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**123.435,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.357.785,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M² Rangka Besi Hollow Galvanis 50 X 50 mm60 X 120 cm**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1563	130.000,00	20.312,50
2.	Tukang	Org/Hr	0,1563	150.000,00	23.437,50
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0163	180.000,00	2.925,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**47.925,00**
B	**BAHAN**				
1.	Hollow 50x50	M¹	5,0000	29.166,67	145.833,33
2.	Kawat Las	Kg	0,0625	80.000,00	5.000,00
3.	Dynabolt M10	Bh	5,0000	6.500,00	32.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**183.333,33**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**231.258,33**
E	**Overhead & Profit 10%**				**23.125,83**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**254.384,16**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasangan 1m² Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu (Campuran 1 Sp : 3 Pp)**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4000	130.000,00	52.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,2000	150.000,00	30.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0200	180.000,00	3.600,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0067	250.000,00	1.675,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**87.275,00**
B	**BAHAN**				
1.	Bata Merah	Bh	102,0000	3.000,00	306.000,00
2.	Semen Portland	Kg	23,3700	1.800,00	42.066,00
3.	Pasir Pasang	M³	0,0600	250.000,00	15.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**363.066,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**450.341,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**45.034,10**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**495.375,10**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasangan 1m2 Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu (Campuran 1 Sp : 3 Pp)**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0033	250.000,00	825,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**43.625,00**
B	**BAHAN**				
1.	Bata Merah	Bh	51,0000	3.000,00	153.000,00
2.	Semen Portland	Kg	10,1900	1.800,00	18.342,00
3.	Pasir Pasang	M³	0,0300	250.000,00	7.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**178.842,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**222.467,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**22.246,70**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**244.713,70**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Plesteran 1 Sp : 4 Pp**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0033	250.000,00	825,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**43.625,00**
B	**BAHAN**				
1.	Semen Portland	Kg	6,4200	1.800,00	11.556,00
2.	Pasir Pasang	M³	0,0240	250.000,00	6.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**17.556,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**61.181,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**6.118,10**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**67.299,10**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Acian**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0033	250.000,00	825,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**43.625,00**
B	**BAHAN**				
1.	Semen Portland	Kg	3,2500	1.800,00	5.850,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**5.850,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**49.475,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**4.947,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**54.422,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0769	130.000,00	9.997,00
2.	Tukang Cat	Org/Hr	0,0769	150.000,00	11.535,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0077	180.000,00	1.386,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0026	250.000,00	650,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**23.568,00**
B	**BAHAN**				
1.	Cat Dasar	Kg	0,1000	81.500,00	8.150,00
2.	Cat Penutup	Kg	0,2600	150.000,00	39.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**47.150,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**70.718,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**7.071,80**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**77.789,80**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pengecatan 1 M2 Cat Minyak**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0200	130.000,00	2.600,00
2.	Tukang Cat	Org/Hr	0,2000	150.000,00	30.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0200	180.000,00	3.600,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0067	250.000,00	1.675,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**37.875,00**
B	**BAHAN**				
1.	Cat zincromate	Kg	0,1000	65.000,00	6.500,00
2.	Ampelas	Lbr	0,0200	100.000,00	2.000,00
3.	Thinner	Ltr	0,0100	75.000,00	750,00
4.	Kuas	Bh	0,0100	250.000,00	2.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**11.750,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**49.625,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**4.962,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**54.587,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasangan 1m2 Roster Beton (Campuran 1 Sp : 3 Pp)**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0033	250.000,00	825,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**43.625,00**
B	**BAHAN**				
1.	Roster Beton	Bh	25,0000	20.000,00	500.000,00
2.	Semen Portland	Kg	14,3700	1.800,00	25.866,00
3.	Pasir Pasang	M³	0,0400	250.000,00	10.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**535.866,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**579.491,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**57.949,10**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**637.440,10**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1m² Atap UPVC**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0033	250.000,00	825,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**43.625,00**
B	**BAHAN**				
1.	Atap UPVC	M²	1,2349	200.000,00	246.987,95
2.	Paku Sekrup	Bh	8,0000	4.350,00	34.800,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**281.787,95**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**325.412,95**
E	**Overhead & Profit 10%**				**32.541,30**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**357.954,25**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **PEMASANGAN 1 BUAH PINTU ALUMINIUM 1 DAUN LENGKAP DENGANAKSESORIS**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	1,0500	130.000,00	136.500,00
2.	Tukang	Org/Hr	1,0500	150.000,00	157.500,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,1050	180.000,00	18.900,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0350	250.000,00	8.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**321.650,00**
B	**BAHAN**				
1.	Pintu Aluminium 1 Set Lengkap	Bh	1,0000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**2.000.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**2.321.650,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**232.165,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**2.553.815,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Keramik Granit Tile Uk. 60 X 60 Cm (1 Sp : 2 Pp)**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2500	130.000,00	32.500,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0833	150.000,00	12.495,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0083	180.000,00	1.494,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0028	250.000,00	700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**47.189,00**
B	**BAHAN**				
1.	Keramik Granit Tile uk. 60 x 60 cm	Bh	2,9170	93.333,33	272.253,33
2.	Mortar Khusus	Kg	13,6320	6.000,00	81.792,00
3.	Semen Warna	Kg	1,5000	25.000,00	37.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**391.545,33**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**438.734,33**
E	**Overhead & Profit 10%**				**43.873,43**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**482.607,76**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **PEMASANGAN KERAMIK UK. 60 X 60 CM (1 SP : 2 PP)**
Satuan : **M2**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2500	130.000,00	32.500,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0833	150.000,00	12.495,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0083	180.000,00	1.494,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0028	250.000,00	700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**47.189,00**
B	**BAHAN**				
1.	Keramik Terra Coarse uk. 60 x 60 cm	Bh	2,9170	132.500,00	386.502,50
2.	Mortar Khusus	Kg	13,6320	6.000,00	81.792,00
3.	Semen Warna	M³	1,5000	25.000,00	37.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**505.794,50**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**552.983,50**
E	**Overhead & Profit 10%**				**55.298,35**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**608.281,85**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Keramik Motif Uk. 60 X 60 Cm (1 Sp : 2 Pp)**
Satuan : **M2**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2500	130.000,00	32.500,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0833	150.000,00	12.495,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0083	180.000,00	1.494,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0028	250.000,00	700,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**47.189,00**
B	**BAHAN**				
1.	Keramik Motif uk. 60 x 60 cm	Bh	2,9170	64.800,00	189.021,60
2.	Mortar Khusus	Kg	13,6320	6.000,00	81.792,00
3.	Semen Warna	Kg	1,5000	25.000,00	37.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**308.313,60**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**355.502,60**
E	**Overhead & Profit 10%**				**35.550,26**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**391.052,86**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M² Lantai Keramik Ukuran 25 Cm X 40 Cm(1sp: 2pp)**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1429	130.000,00	18.577,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0714	150.000,00	10.710,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0071	180.000,00	1.278,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0024	250.000,00	600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**31.165,00**
B	**BAHAN**				
1.	Keramik dinding UK 25x40cm	Bh	10,5000	15.000,00	157.500,00
2.	Semen portland	Kg	13,6320	1.800,00	24.537,60
3.	Semen Warna	Kg	1,5000	25.000,00	37.500,00
4.	Pasir Pasang	M3	0,0270	250.000,00	6.750,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**226.287,60**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**257.452,60**
E	**Overhead & Profit 10%**				**25.745,26**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**283.197,86**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M² Lantai Keramik Ukuran 40 Cm X 40 Cm (1sp :2pp), Unpolished**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1538	130.000,00	19.994,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0769	150.000,00	11.535,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0077	180.000,00	1.386,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0026	250.000,00	650,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**33.565,00**
B	**BAHAN**				
1.	Keramik lantai uk 40x40	Bh	6,5630	20.000,00	131.260,00
2.	Semen Portland	Kg	13,6320	1.800,00	24.537,60
3.	Semen Warna	Kg	1,5000	25.000,00	37.500,00
4.	Pasir Pasang	M³	0,0270	250.000,00	6.750,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**200.047,60**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**233.612,60**
E	**Overhead & Profit 10%**				**23.361,26**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**256.973,86**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Guiding Block Uk. 30 X 30 Cm (1 Sp : 2 Pp)**
Satuan : **M2**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1429	130.000,00	18.577,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,0714	150.000,00	10.710,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0071	180.000,00	1.278,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0024	250.000,00	600,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**31.165,00**
B	**BAHAN**				
1.	Guiding Block uk. 30x30 cm	Bh	11,6670	30.000,00	350.010,00
2.	Mortar Khusus	Kg	13,6320	6.000,00	81.792,00
3.	Pasir Pasang	M³	0,0270	250.000,00	6.750,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**438.552,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**469.717,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**46.971,70**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**516.688,70**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Finishing dengan Pattern Concrete**
Satuan : **M2**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0200	250.000,00	5.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**47.800,00**
B	**BAHAN**				
1.	Colour Hardener (HD Byson)	Kg	2,9400	55.000,00	161.700,00
2.	Release Agent (HD Byson)	Kg	0,3000	190.000,00	57.000,00
3.	Sealer	Ltr	0,2500	900,00	225,00
4.	Anti Lumut (Coating)	Ltr	0,2900	32.000,00	9.280,00
5.	HDL Pembersih	Ltr	0,3300	900,00	297,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**228.502,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**276.302,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**27.630,20**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**303.932,20**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Penanaman Rumput**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0200	130.000,00	2.600,00
2.	Tukang Tanam	Org/Hr	0,0200	150.000,00	3.000,00
3.	Mandor	Org/Hr	0,0040	250.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**6.600,00**
B	**BAHAN**				
1.	Rumput	M²	1,0000	62.000,00	62.000,00
2.	Tanah Subur : 90%	M³	0,0900	141.000,00	12.690,00
3.	Pasir Urug : 10 %	M³	0,0100	220.000,00	2.200,00
4.	Pemeliharaan	Ls	0,3000	62.000,00	18.600,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**95.490,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**102.090,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**10.209,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**112.299,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Penanaman 1 Buah Acalipah**
Satuan : **Buah**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Tukang Tanam	Org/Hr	0,0020	150.000,00	300,00
2.	Mandor	Org/Hr	0,0004	250.000,00	100,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**400,00**
B	**BAHAN**				
1.	Tanaman Acalipa	Bh	1,00000	25.500,00	25.500,00
2.	Tanah Subur : 75%	M^3	0,00020	141.000,00	28,20
3.	Pasir : 5 %	M^3	0,00001	220.000,00	2,64
4.	Pemeliharaan	Ls	0,50000	25.500,00	12.750,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**38.280,84**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**38.680,84**
E	**Overhead & Profit 10%**				**3.868,08**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**42.548,92**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Saluran U-dicth (60x60x100 Cm) Dengan Lantai Kerja 10 Mpa**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2158	130.000,00	28.054,00
2.	Tukang Batu	Org/Hr	0,2158	150.000,00	32.370,00
3.	Mandor	Org/Hr	0,0108	180.000,00	1.944,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**62.368,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lantai Kerja fc' 10 Mpa, t = 5 cm	M^3	0,0370	1.450.913,97	53.683,82
2.	Pasir Urug, t = 10 cm	M^3	0,0740	220.000,00	16.280,00
3.	Saluran U-Dicth (60 x 60 x 100 cm)	Bh	1,0000	935.000,00	935.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.004.963,82**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.067.331,82**
E	**Overhead & Profit 10%**				**106.733,18**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.174.065,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 M2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 Cm F'c 25 Mpa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses / Penghubung (Jalan Kolektor) secara Manual**
Satuan : **M²**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,20000	130.000,00	26.000,00
2.	Tukang Besi	Org/Hr	0,10000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,01000	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,00300	250.000,00	750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**43.550,00**
B	**BAHAN**				
1.	Paving Block T=8cm	M²	1,0500	150.000,00	157.500,00
2.	Pasir Filler	M³	0,0040	550.000,00	2.200,00
3.	Pasir Beton	M³	0,0960	430.000,00	41.280,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**200.980,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**244.530,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**24.453,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**268.983,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Grill Penutup Saluran**
Satuan : **M1**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4800	130.000,00	62.400,00
2.	Tukang Besi	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0480	250.000,00	12.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**91.200,00**
B	**BAHAN**				
1.	Plat Strip 3/30mm - 3 cm	M¹	11,1300	22.000,00	244.860,00
2.	Besi Siku 40.40.4	M¹	2,6000	18.333,33	47.666,67
				Jumlah Harga Bahan (B)	**292.526,67**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**383.726,67**
E	**Overhead & Profit 10%**				**38.372,67**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**422.099,34**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 Buah Kran Air Ø ½ Inch**
Satuan : **Bh**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0100	130.000,00	1.300,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,4000	150.000,00	60.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0400	180.000,00	7.200,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0133	250.000,00	3.325,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**71.825,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kran Air Diameter 1/2 Inch SS	Bh	1,0000	135.000,00	135.000,00
2.	Seal Tape	Bh	0,0250	8.000,00	200,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**135.200,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**207.025,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**20.702,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**227.727,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 Buah Floor Drain**
Satuan : **Bh**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0100	130.000,00	1.300,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,1000	150.000,00	15.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0100	180.000,00	1.800,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0033	250.000,00	825,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**18.925,00**
B	**BAHAN**				
1.	Floor Drain	Unit	1,0000	200.000,00	200.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**200.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**218.925,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**21.892,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**240.817,50**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 Buah Wastafel**
Satuan : **Bh**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0100	130.000,00	1.300,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,4000	150.000,00	60.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0400	180.000,00	7.200,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0133	250.000,00	3.325,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**71.825,00**
B	**BAHAN**				
1.	Wastafel	Bh	1,2000	1.700.000,00	2.040.000,00
2.	Semen Portland	Kg	6,0000	1.800,00	10.800,00
3.	Pasir Pasang	M^3	0,0100	250.000,00	2.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**2.053.300,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**2.125.125,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**212.512,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**2.337.637,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 Buah Closet Jongkok**
Satuan : **Bh**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,5000	130.000,00	65.000,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,5000	150.000,00	75.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0500	180.000,00	9.000,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0167	250.000,00	4.175,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**153.175,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kloset Jongkok Setara American Standard	Unit	1,0000	800.000,00	800.000,00
2.	Pasangan Bata	M^2	0,0360	222.467,00	8.008,81
				Jumlah Harga Bahan (B)	**808.008,81**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**961.183,81**
E	**Overhead & Profit 10%**				**96.118,38**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.057.302,19**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 M' Pipa Pvc Aw Ø 1/2 Inch**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0170	130.000,00	2.210,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,0280	150.000,00	4.200,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0030	180.000,00	540,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0010	250.000,00	250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**7.200,00**
B	**BAHAN**				
1.	Pipa PVC AW Ø1/2 inch + fitting & accessories	M'	1,4500	12.500,00	18.125,00
2.	Lem Pipa	Bh	0,5000	8.000,00	4.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**22.125,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**29.325,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**2.932,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**32.257,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 M Pipa Pvc D Ø 3 Inch**
Satuan : **M'**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0940	130.000,00	12.220,00
2.	Tukang Pipa	Org/Hr	0,1570	150.000,00	23.550,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0160	180.000,00	2.880,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**39.900,00**
B	**BAHAN**				
1.	Pipa PVC D Ø3 inch + fitting & accessories	M'	1,4500	44.800,00	64.960,00
2.	Lem Pipa	Bh	0,5000	8.000,00	4.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**68.960,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**108.860,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**10.886,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**119.746,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pasang 1 M Pipa PVC D Ø 4 Inch**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1230	130.000,00	15.990,00
2.	Tukang Pipa	Org/Hr	0,2050	150.000,00	30.750,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0210	180.000,00	3.780,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0060	250.000,00	1.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**52.020,00**
B	**BAHAN**				
1.	Pipa PVC D Ø4 inch + fitting & accessories	M'	1,4500	64.333,33	93.283,33
2.	Lem Pipa	Bh	0,5000	8.000,00	4.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**97.283,33**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**149.303,33**
E	**Overhead & Profit 10%**				**14.930,33**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**164.233,66**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Pipa 1m' Pipa PVC Dia. 1,5"**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0950	130.000,00	12.350,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,1590	150.000,00	23.850,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0160	180.000,00	2.880,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0050	250.000,00	1.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**40.330,00**
B	**BAHAN**				
1.	Pipa PVC dia. 1,5"	M'	1,5000	17.000,00	25.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**25.500,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**65.830,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**6.583,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**72.413,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Buah Tanki Toren Kap. 1.0 M3**
Satuan : **Buah**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4170	130.000,00	54.210,00
2.	Tukang	Org/Hr	0,6960	150.000,00	104.400,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0700	180.000,00	12.600,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0021	250.000,00	525,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**171.735,00**
B	**BAHAN**				
1.	Tanki Toren Kap. 1.0 M³	Unit	1,0500	2.150.000,00	2.257.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**2.257.500,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**2.429.235,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**242.923,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**2.672.158,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Buah Septic Tank Bio (stp) Kap 1,5 M3**
Satuan : **Buah**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,7290	130.000,00	94.770,00
2.	Tukang	Org/Hr	1,2180	150.000,00	182.700,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,1220	180.000,00	21.960,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0370	250.000,00	9.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**308.680,00**
B	**BAHAN**				
1.	Bio tank (STP) fiberglass kap 1.5m3 + material bantu dan aksesoris	Unit	1,5000	17.000.000,00	25.500.000,00
2.	Tambahan pipa PVC D 4"	M'	28,0000	64.333,33	1.801.333,33
				Jumlah Harga Bahan (B)	**27.301.333,33**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**27.610.013,33**
E	**Overhead & Profit 10%**				**2.761.001,33**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**30.371.014,66**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak**
Satuan : **Buah**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2050	130.000,00	26.650,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,3420	150.000,00	51.300,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0340	180.000,00	6.120,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**86.820,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYA 3 x 2,5mm	M'	14,3000	17.500,00	250.250,00
2.	Socket Conduit 20mm	M'	14,3000	1.500,00	21.450,00
3.	T Dus	Bh	1,0000	1.500,00	1.500,00
4.	Klem 20 mm	Bh	8,0000	500,00	4.000,00
5.	Fischer S6 + sekrup	Bh	12,0000	1.500,00	18.000,00
6.	Elbow	Bh	4,0000	1.500,00	6.000,00
7.	Isolasi	M'	0,5000	1.000,00	500,00
8.	Lasdop	Bh	1,0000	250,00	250,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**301.950,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**388.770,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**38.877,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**427.647,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu**
Satuan : **Titik**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1900	130.000,00	24.700,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,3180	150.000,00	47.700,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0320	180.000,00	5.760,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**80.910,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYA 2x1.5 mm 2	M'	8,8000	9.000,00	79.200,00
2.	Conduit Hl 20mm	M'	8,8000	5.000,00	44.000,00
3.	T Dus	Bh	1,0000	1.500,00	1.500,00
4.	Socket Conduit 20mm	Bh	5,0000	1.500,00	7.500,00
5.	Klem 20 mm	Bh	10,0000	500,00	5.000,00
6.	Fischer S6 + sekrup	Bh	15,0000	1.500,00	22.500,00
7.	Flexible Conduit 20mm	M'	1,0000	5.000,00	5.000,00
8.	Elbow	Bh	4,0000	1.500,00	6.000,00
9.	Isolasi	M'	0,5000	1.000,00	500,00
10.	Lasdop	Bh	4,0000	250,00	1.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**172.200,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**253.110,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**25.311,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**278.421,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Unit Lampu Led Bulb**
Satuan : **Titik**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0640	130.000,00	8.320,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1070	150.000,00	16.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0110	180.000,00	1.980,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0040	250.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**27.350,00**
B	**BAHAN**				
1.	Led Bulb 7W Philips	Bh	1,0000	90.000,00	90.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**90.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**117.350,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**11.735,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**129.085,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Unit Downlight 11 Watt Led**
Satuan : **Titik**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0640	130.000,00	8.320,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1070	150.000,00	16.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0110	180.000,00	1.980,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0040	250.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**27.350,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Downlight Led 11W	Bh	1,0000	105.000,00	105.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**105.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**132.350,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**13.235,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**145.585,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Unit Downlight 7 Watt Led**
Satuan : **Titik**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0640	130.000,00	8.320,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1070	150.000,00	16.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0110	180.000,00	1.980,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0040	250.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**27.350,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Spotlight Led 7W	Bh	1,0000	80.000,00	80.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**80.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**107.350,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**10.735,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**118.085,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu Led Strip**
Satuan : **Titik**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1900	130.000,00	24.700,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,3180	150.000,00	47.700,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0320	180.000,00	5.760,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**80.910,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYA 2x1.5 mm 2	M'	8,8000	9.000,00	79.200,00
2.	Conduit HI 20mm	M'	8,8000	5.000,00	44.000,00
3.	T Dus	Bh	1,0000	1.500,00	1.500,00
4.	Socket Conduit 20mm	Bh	5,0000	1.500,00	7.500,00
5.	Klem 20 mm	Bh	10,0000	500,00	5.000,00
6.	Fischer S6 + sekrup	Bh	15,0000	1.500,00	22.500,00
7.	Flexible Conduit 20mm	M'	1,0000	5.000,00	5.000,00
8.	Elbow	Bh	4,0000	1.500,00	6.000,00
9.	Isolasi	M'	0,5000	1.000,00	500,00
10.	Lasdop	Bh	4,0000	250,00	1.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**172.200,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**253.110,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**25.311,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**278.421,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Kabel NYFGBY (3 X 6 mm)**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0360	130.000,00	4.680,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,0600	150.000,00	9.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0060	180.000,00	1.080,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0020	250.000,00	500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**15.260,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYFGBY (3 x 6 mm)	M'	1,0000	78.500,00	78.500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**78.500,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**93.760,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**9.376,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**103.136,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Panel Penerangan Outdoor**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,4600	130.000,00	59.800,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,7670	150.000,00	115.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0770	180.000,00	13.860,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0260	250.000,00	6.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**195.210,00**
B	**BAHAN**				
1.	Box Panel Outdoor & Acesories	Unit	1,0000	930.000,00	930.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**930.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.125.210,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**112.521,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.237.731,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Mcb 35 Ampere (1phase)**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1050	130.000,00	13.650,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1750	150.000,00	26.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0170	180.000,00	3.060,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0060	250.000,00	1.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**44.460,00**
B	**BAHAN**				
1.	MCB 35 Ampere	Unit	1,0000	150.000,00	150.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**150.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**194.460,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**19.446,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**213.906,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Mcb 10 Ampere (1phase)**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1050	130.000,00	13.650,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1750	150.000,00	26.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0170	180.000,00	3.060,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0060	250.000,00	1.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**44.460,00**
B	**BAHAN**				
1.	MCB 10 A (1Phase)	Unit	1,0000	90.000,00	90.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**90.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**134.460,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**13.446,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**147.906,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Kabel 4 Mm (dalam Panel)**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1050	130.000,00	13.650,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1750	150.000,00	26.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0170	180.000,00	3.060,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0060	250.000,00	1.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**44.460,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYY 4 mm dan acesories	M'	1,1500	13.000,00	14.950,00
2.	Skun kabel 4 mm	Bh	1,0000	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**15.950,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**60.410,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**6.041,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**66.451,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Grounding Sistem Elektrikal**
Satuan : **Set**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,6667	130.000,00	86.671,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,3333	150.000,00	49.995,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,3333	180.000,00	59.994,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0112	250.000,00	2.800,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**199.460,00**
B	**BAHAN**				
1.	Batang Tembaga untuk Grounding	Btg	1,0000	600.000,00	600.000,00
2.	Pantek kedalaman Gronding	Ls	1,0000	180.000,00	180.000,00
3.	Kabel BC 6 mm	M'	1,0000	13.000,00	13.000,00
4.	Skun kabel 6 mm	Bh	1,0000	1.000,00	1.000,00
5.	Material bantu	Ls	1,0000	300.000,00	300.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.094.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.293.460,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**129.346,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**1.422.806,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Kabel NYY 2 X 2.5 Mm**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0240	130.000,00	3.120,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,0400	150.000,00	6.000,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0040	180.000,00	720,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0010	250.000,00	250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**10.090,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYYHY 2 x 2,5 mm dan acesories	M'	1,1500	21.500,00	24.725,00
2.	Pipa Listrik	M'	1,1500	9.000,00	10.350,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**35.075,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**45.165,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**4.516,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**49.681,50**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Kabel NYY 2 X 2.5 Mm**
Satuan : **Titik**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1900	130.000,00	24.700,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,3180	150.000,00	47.700,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0320	180.000,00	5.760,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0110	250.000,00	2.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**80.910,00**
B	**BAHAN**				
1.	Kabel NYY 2 x 2,5 mm	M'	2,0000	21.500,00	43.000,00
2.	Connector Kabel IP68 (type T)	Bh	1,0000	55.000,00	55.000,00
3.	Isolasi Listrik	M'	0,5000	1.000,00	500,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**98.500,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**179.410,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**17.941,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**197.351,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Lampu Sorot Outdoor (type1)**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1290	130.000,00	16.770,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,2150	150.000,00	32.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0210	180.000,00	3.780,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0070	250.000,00	1.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**54.550,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Sorot 7 Watt	Unit	1,1000	2.000.000,00	2.200.000,00
2.	Pelindung Lampu	Bh	1,0000	200.000,00	200.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**2.400.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**2.454.550,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**245.455,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**2.700.005,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Lampu Taman + Tiang**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2550	130.000,00	33.150,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,4250	150.000,00	63.750,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0430	180.000,00	7.740,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0140	250.000,00	3.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**108.140,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Taman	Bh	1,1000	5.800.000,00	6.380.000,00
2.	Tiang Lampu	Bh	1,0000	2.600.000,00	2.600.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**8.980.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**9.088.140,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**908.814,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**9.996.954,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Lampu Step Tangga**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0640	130.000,00	8.320,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1070	150.000,00	16.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0110	180.000,00	1.980,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0040	250.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**27.350,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Step Tangga	Bh	1,1000	1.600.000,00	1.760.000,00
2.	Power Supply & Acesories	Bh	1,1000	160.000,00	176.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**1.936.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**1.963.350,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**196.335,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**2.159.685,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Lampu LED Strip**
Satuan : **M'**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,0640	130.000,00	8.320,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1070	150.000,00	16.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0110	180.000,00	1.980,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0040	250.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**27.350,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Strip LED	M'	1,0000	500.000,00	500.000,00
2.	Power Supply & Acesories	Bh	0,2000	160.000,00	32.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**532.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**559.350,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**55.935,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**615.285,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Lampu Sorot Outdoor (type2)**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1290	130.000,00	16.770,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,2150	150.000,00	32.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0210	180.000,00	3.780,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0070	250.000,00	1.750,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**54.550,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Sorot 25 watt	Unit	1,1000	3.000.000,00	3.300.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**3.300.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**3.354.550,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**335.455,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**3.690.005,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Unit MCB Box**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,1050	130.000,00	13.650,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1750	150.000,00	26.250,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0170	180.000,00	3.060,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0060	250.000,00	1.500,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**44.460,00**
B	**BAHAN**				
1.	MCB Box dan Aksesoris	Unit	1,0300	135.000,00	139.050,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**139.050,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**183.510,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**18.351,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**201.861,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan 1 Unit Kwh Meter Token 1 Phase**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,2170	130.000,00	28.210,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,3620	150.000,00	54.300,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0360	180.000,00	6.480,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0120	250.000,00	3.000,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**91.990,00**
B	**BAHAN**				
1.	kWh Meter token 1 phase dan aksesoris	Unit	1,0300	3.000.000,00	3.090.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**3.090.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**3.181.990,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**318.199,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**3.500.189,00**

Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pemasangan Lampu Manggar T=7m**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	2,0290	130.000,00	263.770,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	3,3880	150.000,00	508.200,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,3390	180.000,00	61.020,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,1130	250.000,00	28.250,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**861.240,00**
B	**BAHAN**				
1.	Lampu Manggar T=7m	Set	1,0000	45.452.500,00	45.452.500,00
2.	Biaya Teknisi Pabrikan	Set	1,0000	350.000,00	350.000,00
3.	Biaya Instalasi (termasuk pondasi & aksesoris)	Set	1,0000	1.250.000,00	1.250.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**47.052.500,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	-
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**47.913.740,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**4.791.374,00**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**52.705.114,00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Berdasarkan AHSP PERMEN PUPR 2023 - U.1.3.a - Hal. 132

Program : **PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**
Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Jenis Pekerjaan : **Pekerjaan Pemasangan 1 Unit Tiang Bollard**
Satuan : **Unit**
Lokasi : **KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOE	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA KERJA**				
1.	Pekerja	Org/Hr	0,3333	130.000,00	43.329,00
2.	Tukang Listrik	Org/Hr	0,1670	150.000,00	25.050,00
3.	Kepala Tukang	Org/Hr	0,0167	180.000,00	3.006,00
4.	Mandor	Org/Hr	0,0056	250.000,00	1.400,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja (A)	**72.785,00**
B	**BAHAN**				
1.	Tiang Bollard	Bh	1,0000	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Dynabolt M12	Bh	4,0000	6.500,00	26.000,00
				Jumlah Harga Bahan (B)	**2.026.000,00**
C	**PERALATAN**				
				Jumlah Harga Peralatan (C)	**-**
D	**Jumlah Bahan dan Tenaga (A + B + C)**				**2.098.785,00**
E	**Overhead & Profit 10%**				**209.878,50**
F	**Jumlah Harga Satuan (D + E)**				**2.308.663,50**

Analisa EI-311

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	#REF!			
No. PAKET KONTRAK				
NAMA PAKET	PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)			
PROP / KAB / KODYA	KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 3.1.(1)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	3.068,21
JENIS PEKERJAAN	: Galian Biasa	TOTAL HARGA (Rp.)	:	137.818.400,09
SATUAN PEMBAYARAN	: M3	% THD. BIAYA PROYEK	:	0,15

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,0714	18.571,43	1.325,94
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,0357	35.714,29	1.274,94
					JUMLAH HARGA TENAGA	2.600,88
B.	**BAHAN**					
	-					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator Mini	(E10a)	Jam	0,0357	211.419,50	7.547,33
2.	Dump Truck	(E35)	Jam	0,0575	533.771,25	30.686,50
3.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	38.233,83
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					40.834,71
E.	OVERHEAD & PROFIT 10% x D					4.083,47
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					44.918,18

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP)

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : **3.1.(1)**
JENIS PEKERJAAN : **Galian Biasa**
SATUAN PEMBAYARAN : **M3**

Analisa EI-311

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Menggunakan alat berat (cara mekanik)				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi Jalan : baik				
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan	Fk	1,25	-	Tanah Liat Asli ke Lepas
6	Berat Isi Lepas	Bil	1,10	ton/m3	
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan				
2	Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator				
3	Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck				
4	Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh	L	0,10	Km	Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	Tidak ada bahan yang diperlukan				
2.	**ALAT**				
2.a.	EXCAVATOR MINI	(E10a)			
	Kapasitas Bucket	V	0,20	M3	
	Faktor Bucket	Fb	0,90	-	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83		
	Faktor konversi, (asumsi : kedalaman 40-75%, Normal (Large Dumping Target), Fv = 1)	Fv	1,00		Digging & dumping condition
	Waktu siklus	Ts1		menit	
	- Menggali , memuat (Swing 180°)	T1	0,22	menit	
	- Lain lain	T2	0,10	menit	
	Waktu siklus = T1 + T2	Ts1	0,32	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60}{Ts1 \times Fv}$	Q1	28,01	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q1	(E10a)	**0,0357**	Jam	
2.b.	DUMP TRUCK TRONTON 10 TON	(E35)			
	Muatan dalam bak yang diijinkan = 10 / Bil	V	9,09	M3	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	30,00	KM/Jam	area: uphill or downhill
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	KM/Jam	area: uphill or downhill
	Waktu siklus	Ts2		menit	
	- Muat = (V/Q1) x 60	T1	19,47	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60	T2	0,20	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60	T3	0,15	menit	
	- Lain-lain	T4	1,00	menit	
		Ts2	20,82	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Fk \times Ts2}$	Q2	17,39	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2	(E35)	**0,0575**	Jam	
2.c.	ALAT BANTU				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				
	- Sekop				
	- Keranjang				

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Galian Biasa
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-311

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : EXCAVATOR	Q1	28,01	M3/Jam	
	Produksi Galian / hari = Tk x Q1	Qt	196,09	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	2,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,0714**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L03)	**0,0357**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**				
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.				
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :				
	Rp. 44.918,18 / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Volume pekerjaan : 3.068,21 M3				

Analisa EI-321b

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK : #REF!
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)

PROP / KAB / KODYA : KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1b) — PERKIRAAN VOL. PEK. :
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari Hasil Galian — TOTAL HARGA (Rp.) : 0,00
SATUAN PEMBAYARAN : M3 — % THD. BIAYA PROYEK : 0,00

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2410	18.571,43	4.475,04
2.	Mandor	(L03)	Jam	0,0602	35.714,29	2.151,46
					JUMLAH HARGA TENAGA	6.626,51
B.	**BAHAN**					
1.						
					JUMLAH HARGA BAHAN	0,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator Mini	(E10a)	Jam	0,0602	0,00	0,00
2.	Dump Truck	(E35)	Jam	0,0851	0,00	0,00
3.	Motor Grader	(E13)	Jam	0,0038	211.419,50	808,64
4.	Vibratory Roller	(E16a)	Jam	0,0095	482.191,50	4.601,61
5.	Tandem Roller	(E17)	Jam	0,0052	450.768,50	2.340,92
6.	Water tank truck	(E23)	Jam	0,0070	403.093,38	2.832,99
7.	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA BAHAN	10.584,17
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					17.210,67
E.	OVERHEAD & PROFIT 10% x D					1.721,07
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					18.931,74

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP)

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : **3.2.(1b)**
JENIS PEKERJAAN : **Timbunan Biasa dari Hasil Galian**
SATUAN PEMBAYARAN : **M3**

Analisa EI-321b

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Pekerjaan dilakukan secara mekanis				
2	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
3	Kondisi Jalan : baik				
4	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
5	Faktor pengembangan bahan (padat ke asli)	Fk	1,11	-	
6	Tebal hamparan padat	t	0,15	M	
7	Berat Isi Lepas	Bil	1,20	ton/m3	
8	Faktor kehilangan	Fh	1,05		
II.	**URUTAN KERJA**				
1	Excavator menggali dan memuat ke dalam dump truck				Disesuaikan dengan kondisi dilapangan sesuai ketentuan Pasal 1.5.3
2	Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak dari hasil galian ke lapangan	L	0,20	Km	
3	Material diratakan dengan menggunakan Motor Grader				
4	Material dipadatkan menggunakan Vibratory Roller				
5	Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
1.a.	Bahan timbunan = 1 x Fh x Fk	(M08)	1,17	M3	
2.	**ALAT**				
2.a.	EXCAVATOR MINI	(E10a)			*Tidak dibayar*
	Kapasitas Bucket	V	0,20	M3	
	Faktor Bucket	Fb	1,10	-	
	Faktor Efisiensi alat	Fa	0,83		
	Faktor konversi, (asumsi : kedalaman >75%, Normal (Large Dumping Target), Fv = 1,1)	Fv	1,10		Digging & dumping condition
	Waktu siklus	Ts1		menit	
	- Menggali , memuat	T1	0,500	menit	
	- Lain lain	T2	0,100	menit	
	Waktu siklus	Ts1	0,60	menit	
	Kap. Prod. / jam = $\frac{V \times Fb \times Fa \times 60}{Ts1 \times Fv}$	Q1	16,60	M3/Jam	
	Koefisien alat / M3 = 1 : Q1	(E10a)	**0,0602**	Jam	
2.b.	DUMP TRUCK TRONTON 10 TON	(E35)			*Tidak dibayar*
	Muatan dalam bak yang diijinkan = 10 / Bil	V	8,33	M3	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v1	30,00	KM/Jam	area: uphill or downhill
	Kecepatan rata-rata kosong	v2	40,00	KM/Jam	area: uphill or downhill
	Waktu siklus	Ts2		menit	
	- Muat = (V/Q1) x 60	T1	30,12	menit	
	- Waktu tempuh isi = (L : v1) x 60	T2	0.40	menit	
	- Waktu tempuh kosong = (L : v2) x 60	T3	0,30	menit	
	- Lain-lain	T4	1,00	menit	
		Ts2	31,82	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{V \times Fa \times 60}{Fk \times Ts2}$	Q2	11,75	M3/Jam	
	Koefisien Alat / M3 = 1 : Q2	(E35)	**0,0851**	Jam	

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1b)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari Hasil Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-321b

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	URAIAN		KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
2.c.	MOTOR GRADER		(E13)			
	Panjang hamparan		Lh	50,00	M	
	Lebar Area Pemadatan		w	3,50	M	
	Lebar Overlap		bo	0,30	M	
	Faktor Efisiensi kerja		Fa	0,83	-	
	Kecepatan rata-rata alat		v	4,00	Km / Jam	
	Jumlah lintasan		n	2	lintasan	
	Jumlah lajur lintasan	= w / (b - bo)	N	2,00		
	Lebar pisau effektif		b	2,6	M	
	Waktu siklus		Ts3			
	- Perataan 1 kali lintasan	Lh x 60	T1	0,75	menit	
	- Lain-lain	v x 1000	T2	1,00	menit	
			Ts3	1,75	menit	
	Kapasitas Prod / Jam =	Lh x (N(b-bo)+bo) x t x Fa x 60 / Ts3 x n x N	Q3	261,45	M3	
	Koefisien Alat / M3	= 1 : Q3	(E13)	**0,0038**	Jam	
2.d.	VIBRATORY ROLLER					
	Kecepatan rata-rata alat		v	5,00	Km / Jam	
	Lebar Area Pemadatan		w	3,50	M	
	Lebar efektif pemadatan		b	1,48	M	
	Jumlah lintasan		n	8,00	lintasan	
	Lebar Overlap		bo	0,20	M	
	Lajur Lintasan	= w / (b - bo)	N	3,00		
	Faktor efisiensi alat		Fa	0,83	-	
	Kapasitas Prod./Jam =	(v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x t x Fa / n x N	Q4	104,79	M3	
	Koefisien Alat / M3	= 1 : Q4		**0,0095**	Jam	
2.e	TANDEM ROLLER		(E19)			
	Kecepatan rata-rata alat		v	4,00	Km / jam	
	Lebar Area Pemadatan		w	3,50	M	
	Lebar efektif pemadatan		b	1,68	M	
	Jumlah lintasan		n	4,00	lintasan	
	Lebar Overlap		bo	0,20	M	
	Lajur lintasan	= w / (b - bo)	N	3,00		
	Faktor efisiensi alat		Fa	0,83	-	
	Kapasitas Produksi / Jam =	(v x 1000) x (N(b-bo)+bo) x Fa x t / n x N	Q5	192,56	M2	
	Koefisien Alat / m2	= 1 : Q5	(E19)	**0,0052**	Jam	
2.f.	WATER TANK TRUCK		(E32)			
	Volume tangki air		V	4.000,00	liter	
	Kebutuhan air/M3 material padat		Wc	0,07	M3	
	Kapasitas pompa air		pa	200,00	liter/menit	
	Faktor efisiensi alat		Fa	0,83		
	Kapasitas Produksi / Jam =	pa x Fa x 60 / 1000 x Wc	Q6	142,29	M3	
	Koefisien Alat / M3	= 1 : Q6		**0,0070**	jam	
2.g.	ALAT BANTU					
	Diperlukan alat-alat bantu kecil					
	- Sekop					

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1b)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa dari Hasil Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

Analisa EI-321b

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : EXCAVATOR	Q1	16,60	M3/Jam	
	Produksi Timbunan / hari = Tk x Q1	Qt	116,20	M3	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	4,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M3 :				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,2410**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L02)	**0,0602**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**				
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.				
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :				
	Rp. 18.931,74 / M3				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Volume pekerjaan : 0,00 M3				

Analisa EI-331

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	#REF!			
No. PAKET KONTRAK				
NAMA PAKET	PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)			
PROP / KAB / KODYA	KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
ITEM PEMBAYARAN NO.	: 3.3.(1)	PERKIRAAN VOL. PEK.	:	
JENIS PEKERJAAN	: Penyiapan Badan Jalan	TOTAL HARGA (Rp.)	:	0,00
SATUAN PEMBAYARAN	: M2	0 % THD. BIAYA PROYEK	:	0,00

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0,0046	18.571,43	85,29
2.	Mandor	(L03)	jam	0,0023	35.714,29	82,01
	JUMLAH HARGA TENAGA					167,30
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0,00
C.	**PERALATAN**					
1.	Motor Grader	(E13)	jam	0,0023	600.453,44	1.378,82
2.	Tandem / Vibro Roller	(E17)	jam	0,0219	505.874,13	11.081,58
3	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					12.460,40
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					12.627,70
E.	OVERHEAD & PROFIT 10% x D					1.262,77
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					13.890,47

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP)

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1)
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan
SATUAN PEMBAYARAN : M2

Analisa EI-331

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
I.	**ASUMSI**				
1	Pekerjaan dilaksanakan hanya pada tanah galian				
2	Pekerjaan dilakukan secara mekanis				
3	Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan				
4	Kondisi Jalan : jelek / belum padat				
5	Jam kerja efektif per-hari	Tk	7,00	Jam	
6	Faktor Pengembangan Bahan	Fk	1,20		
II.	**URUTAN KERJA**				
	A. Penyiapan Badan Jalan di daerah galian				
1	Tandem Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan oleh Motor Grader				
2	Motor Grader memotong permukaan sampai elevasi dan penampang sesuai dengan Gambar				
3	Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top subgrade				
	B. Penyiapan Badan Jalan di daerah permukaan eksisting				
1	Motor Grader merapikan dan meratakan permukaan eksisting yang sudah rusak				
2	Tandem / Vibro Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan oleh Motor Grader				
3	Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top grade				
III.	**PEMAKAIAN BAHAN, ALAT DAN TENAGA**				
1.	**BAHAN**				
	Tidak diperlukan bahan / material				
2.	**ALAT**				
2.a.	MOTOR GRADER	(E13)			
	Panjang operasi grader sekali jalan	Lh	25,00	M	
	Lebar Area Pemadatan	w	3,50	M	
	Lebar Efektif kerja Blade	b	2,40	M	
	Lebar overlap	bo	0,30	M	
	Faktor Efisiensi Alat	Fa	0,80	-	
	Kecepatan rata-rata alat	v	2,00	Km / Jam	
	Jumlah lintasan	n	4,00	lintasan	
	Jumlah lajur lintasan = w/(b-bo)	N	2,00	lajur	
	Waktu siklus				
	- Perataan 1 kali lintasan = Lh : (v x 1000) x 60	T1	0,75	menit	
	- Lain-lain	T2	0,80	menit	
		Ts1	1,55	menit	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{Lh \times (n(b-bo)+bo) \times Fa \times 60}{N \times n \times Ts1}$	Q1	435,48	M2	
	Koefisien Alat / m2 = 1 : Q1	(E13)	**0,0023**	Jam	
2.b.	TANDEM / VIBRO ROLLER	(E19)			
	Kecepatan rata-rata alat	v	1,50	Km / jam	
	Lebar Area Pemadatan	w	1,68	M	
	Lebar efektif pemadatan	b	1,20	M	
	Jumlah lintasan	n	6,00	lintasan	
	Lajur lintasan = w/(b-bo)	N	2,00	Lajur	
	Lebar Overlap	bo	0,20	M	
	Faktor efisiensi alat	Fa	0,83	-	
	Kapasitas Produksi / Jam = $\frac{(v \times 1000) \times (N(b-bo)+bo) \times Fa}{n \times N}$	Q2	45,65	M2	
	Koefisien Alat / m2 = 1 : Q2	(E19)	**0,0219**	Jam	
2.dc	ALAT BANTU				
	Diperlukan alat-alat bantu kecil				Lump Sum
	Sekop				

Berlanjut ke halaman berikut

ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3.(1)
JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan
SATUAN PEMBAYARAN : M2

Analisa EI-331

URAIAN ANALISA HARGA SATUAN

Lanjutan

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KETERANGAN
3.	**TENAGA**				
	Produksi menentukan : MOTOR GRADER	Q1	435,48	M2/Jam	
	Produksi Pekerjaan / hari = Tk x Q1	Qt	3.048,39	M2	
	Kebutuhan tenaga :				
	- Pekerja	P	2,00	orang	
	- Mandor	M	1,00	orang	
	Koefisien tenaga / M2				
	- Pekerja = (Tk x P) : Qt	(L01)	**0,0046**	Jam	
	- Mandor = (Tk x M) : Qt	(L02)	**0,0023**	Jam	
4.	**HARGA DASAR SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT**				
	Lihat lampiran.				
5.	**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN**				
	Lihat perhitungan dalam FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN.				
	Didapat Harga Satuan Pekerjaan :				
	Rp. 13.890,47 / M2				
6.	**WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Masa Pelaksanaan : bulan				
7.	**VOLUME PEKERJAAN YANG DIPERLUKAN**				
	Volume pekerjaan : 0,00 M2				

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

No.	JENIS PERALATAN	KODE	HP	KAPASITAS	HARGA ALAT	BIAYA SEWA ALAT/JAM (di luar PPN)	KETERANGAN
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	(E05)	60,0	5.000,0 CPM/(L/m)	120.000.000,00	**170.045,20**	Pek. Berat
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	20,0	500,0 Liter	25.500.000,00	**85.683,71**	Pek. Sedang
3	DUMP TRUCK 10 TON	(E09)	190,0	8,0 M3	875.000.000,00	**533.771,25**	Pek. Berat
4	EXCAVATOR MINI 40-60 HP	(E10a)	50,0	0,2 M3	450.000.000,00	**211.419,50**	Pek. Berat
5	FLAT BED TRUCK 3-4 M3	(E11)	120,0	6,0 Ton	700.000.000,00	**379.297,00**	Pek. Berat
6	GENERATOR SET	(E12)	80,6	135,0 KVA	285.000.000,00	**235.732,03**	Pek. Berat
7	MOTOR GRADER >100 HP	(E13)	135,0	10.800,0 -	1.600.000.000,00	**566.536,00**	Pek. Berat
8	TANDEM ROLLER 6-8 T.	(E17)	74,3	6,9 Ton	1.550.000.000,00	**450.768,50**	Pek. Berat
9	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	82,0	7,1 Ton	1.650.000.000,00	**482.191,50**	Pek. Berat
10	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	5,5	25,0 -	6.000.000,00	**53.206,54**	Pek. Ringan
11	WATER PUMP 70-100 mm	(E22)	6,0	- -	3.500.000,00	**54.403,32**	Pek. Berat
12	WATER TANKER 3000-4500 L.	(E23)	135,0	5.000,0 Liter	750.000.000,00	**403.093,38**	Pek. Berat
13	TAMPER	(E25)	4,7	121,0 Ton	15.000.000,00	**55.393,85**	Pek. Ringan
14	CONCRETE PUMP	(E28)	100,0	8,0 M3	50.000.000,00	**227.166,23**	Pek. Berat
15	CRANE ON TRACK 35 TON	(E31)	125,0	35,0 Ton	415.000.000,00	**330.779,67**	Pek. Berat
16	MESIN LAS	(E58)	3,0	0,2 Ton	5.000.000,00	**49.849,44**	Pek. Ringan

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		COMPRESSOR 4000-6500 L\M		(E05)
2.	Tenaga	Pw	60,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	5.000,0	CPM/(L/m)	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	120.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	12.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	14.245,20	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	120,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**14.365,20**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	97.200,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	8.400,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	1.680,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	5.400,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**155.680,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**170.045,20**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3		(E06)
2.	Tenaga	Pw	20,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	500,0	Liter	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	2,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	1.500,0	Jam	*Pekerjaan Sedang*
	c. Harga Alat	B	25.500.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat	C	0	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,57619	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	9.795,23	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	34,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**9.829,23**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	29.700,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	2.400,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	425,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	1.309,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**76.834,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**86.663,23**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**DUMP TRUCK 10 TON**		**(E09)**
2.	Tenaga	Pw	190,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	8,0	M3	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	875.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	87.500.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^{A}}{(1+i)^{A}-1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	103.871,25	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	875,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**104.746,25**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	307.800,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	26.600,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	12.250,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	39.375,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**429.025,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**533.771,25**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**EXCAVATOR MINI 40-60 HP**		**(E10a)**
2.	Tenaga	Pw	50,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	0,2	M3	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	450.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	45.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	53.419,50	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	450,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**53.869,50**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	81.000,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	7.000,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	6.300,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	20.250,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**157.550,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**211.419,50**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		FLAT BED TRUCK 3-4 M3		(E11)
2.	Tenaga	Pw	120,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	6,0	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	700.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	70.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	83.097,00	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	700,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**83.797,00**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	194.400,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	16.800,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	9.800,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	31.500,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**295.500,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**379.297,00**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**GENERATOR SET**		**(E12)**
2.	Tenaga	Pw	80,6	HP	
3.	Kapasitas	Cp	135,0	KVA	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	285.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	28.500.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^{A}}{(1+i)^{A}-1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	33.832,35	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	285,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**34.117,35**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	130.520,16	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	11.279,52	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	3.990,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	12.825,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**201.614,68**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**235.732,03**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**MOTOR GRADER >100 HP**		**(E13)**
2.	Tenaga	Pw	135,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	10.800,0	-	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	1.600.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	160.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	189.936,00	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	1.600,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**191.536,00**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	218.700,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	18.900,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	22.400,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	72.000,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**375.000,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**566.536,00**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**TANDEM ROLLER 6-8 T.**		**(E17)**
2.	Tenaga	Pw	74,3	HP	
3.	Kapasitas	Cp	6,9	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	1.550.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	155.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	184.000,50	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	1.550,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**185.550,50**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	120.366,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	10.402,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	21.700,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	69.750,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**265.218,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**450.768,50**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		VIBRATORY ROLLER 5-8 T.		(E19)
2.	Tenaga	Pw	82,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	7,1	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	5,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	1.650.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	165.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,26380	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	195.871,50	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	1.650,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**197.521,50**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	132.840,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	11.480,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	23.100,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	74.250,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**284.670,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	T	**482.191,50**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**CONCRETE VIBRATOR**		(E20)
2.	Tenaga	Pw	5,5	HP	
3.	Kapasitas	Cp	25,0	-	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	4,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	1.000,0	Jam	*Pekerjaan Ringan*
	c. Harga Alat	B	6.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	600.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,31547	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	1.703,54	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	12,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**1.715,54**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	7.425,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	550,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	132,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	384,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**51.491,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	T	**53.206,54**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**WATER PUMP 70-100 mm**		**(E22)**
2.	Tenaga	Pw	6,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	-	-	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	3,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	3.500.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	350.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,40211	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	633,32	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	3,50	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**636,82**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	9.720,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	840,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	49,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	157,50	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**53.766,50**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	**S**	**54.403,32**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**WATER TANKER 3000-4500 L.**		**(E23)**
2.	Tenaga	Pw	135,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	5.000,0	Liter	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	6,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	750.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	75.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^{A}}{(1+i)^{A}-1}$	D	0,22961	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	77.493,38	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	750,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**78.243,38**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	218.700,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	18.900,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	10.500,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	33.750,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**324.850,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**403.093,38**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	U R A I A N	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		TAMPER		(E25)
2.	Tenaga	Pw	4,7	HP	
3.	Kapasitas	Cp	121,0	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	4,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	1.000,0	Jam	*Pekerjaan Ringan*
	c. Harga Alat	B	15.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	1.500.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,31547	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	4.258,85	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	30,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**4.288,85**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	6.345,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	470,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	330,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	960,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**51.105,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**55.393,85**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**CONCRETE PUMP**		(E28)
2.	Tenaga	Pw	100,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	8,0	M3	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	6,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	50.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	5.000.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,22961	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	5.166,23	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	50,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**5.216,23**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	162.000,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	14.000,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	700,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\ \% - 9{,}0\ \%) \times B}{W}$	K	2.250,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**221.950,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**227.166,23**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A.	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		CRANE ON TRACK 35 TON		(E31)
2.	Tenaga	Pw	125,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	35,0	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	6,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	2.000,0	Jam	*Pekerjaan Berat*
	c. Harga Alat	B	415.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	41.500.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^A}{(1+i)^A - 1}$	D	0,22961	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E	42.879,67	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	415,00	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**43.294,67**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	202.500,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	17.500,00	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	5.810,00	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	18.675,00	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	24.500,00	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.500,00	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**287.485,00**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	S	**330.779,67**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	24.500,00	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.500,00	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	40.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

URAIAN ANALISA ALAT

No.	URAIAN	KODE	KOEF.	SATUAN	KET.
A	**URAIAN PERALATAN**				
1.	Jenis Peralatan		**MESIN LAS**		(E58)
2.	Tenaga	Pw	3,0	HP	
3.	Kapasitas	Cp	0,2	Ton	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis	A	3,0	Tahun	
	b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun	W	900,0	Jam	*Pekerjaan Ringan*
	c. Harga Alat	B	5.000.000,0	Rupiah	
B.	**BIAYA PASTI PER JAM KERJA**				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C	500.000	Rupiah	
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1+i)^{A}}{(1+i)^{A}-1}$	D	0,40211	-	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
	a. Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B-C) \times D}{W}$	E	2.010,55	Rupiah	
	b. Asuransi, dll = $\frac{0{,}002 \times B}{W}$	F	11,11	Rupiah	
	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G	**2.021,66**	Rupiah	
C.	**BIAYA OPERASI PER JAM KERJA**				
1.	Bahan Bakar = (10%-12%) x Pw x Ms	H	4.050,00	Rupiah	
2.	Pelumas = (0,25%-0,35%) x Pw x Mp	I	262,50	Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(2{,}2\% - 2{,}8\%) \times B}{W}$	J	122,22	Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(6{,}4\% - 9{,}0\%) \times B}{W}$	K	355,56	Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L	23.809,52	Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M	18.809,52	Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P	**47.409,32**	Rupiah	
D.	**TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = (G + P)**	T	**49.430,98**	**Rupiah**	
E.	**LAIN - LAIN**				
1.	Tingkat Suku Bunga	i	10,00	% / Tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1	23.809,52	Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2	18.809,52	Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb	12.500,00	Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms	13.500,00	Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp	35.000,00	Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

DALAM RANGKA MENGIKUTI PEKERJAAN PADA :

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEGIATAN : –

PEKERJAAN : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**

LOKASI : **KOTA TANJUNGPINANG**

APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

PERNYATAAN PELAKU USAHA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
No. Identitas	:	1401063004950006
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**

Dalam rangka mengikuti pengadaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya dan pengurus badan usaha beserta manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
5. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
6. Saya dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Di buat oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA



ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN SKK PERSONEL

Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Alamat	:	JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
No. KTP	:	1401063004950006

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel (SKK) yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: **ARIEF RAHMAN HAKIM**
No. Identitas	: 1401063004950006
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**

Dalam rangka pengadaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi admnistrasi, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana;

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Di buat oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

CV. HALIFA BERKAH UTAMA
TANJUNGPINANG

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

Formulir Isian Data Kualifikasi
Jasa Konstruksi / Pemborongan

PEKERJAAN	:	PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
DINAS	:	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN	:	APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
No. Identitas	:	1401063004950006
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Dan atas nama		
Alamat	:	JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Telepon / Fax	:	+62 82388195153
E-mail	:	berkah.utama2019@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama CV. HALIFA BERKAH UTAMA berdasarkan Surat Akte Perubahan Terakhir Notaris MUSLIM, S.H Nomor 9 Tanggal 05 Februari 2020;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak termasuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk daftar hitam;
7. Data-data saya / perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT./ CV./ Firma./ Koperasi / Perorangan)	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
2. Status (PT./ CV./ Firma./ Koperasi / Perorangan)	:	[X] Pusat [] Cabang

3. Alamat Kantor Pusat	:	JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
No. Telepon	:	+62 82388195153
No. Fax	:	-
E-mail	:	berkah.utama2019@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	:	-
No. Telepon	:	-
No. Fax	:	-
E-mail	:	-
5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	Sertifikat Tanah

B. Landasan Hukum Pendirian Badan usaha

1. Akta Pendirian PT./ CV./ Firma./ Koperasi		
a. Nomor Akta	:	19
b. Tanggal	:	14 Juli 2019
c. Nama Notaris	:	MUSLIM, SH.
d. No. Pengesahan/Pendaftaran	:	AHU-0033105-AH.01.14 TAHUN 2019 Tanggal 16 Mei 2019
2. Akta Perubahan Terakhir		
a. Nomor Akta	:	9
b. Tanggal	:	5 Februari 2020
c. Nama Notaris	:	MUSLIM, SH.
d. Bukti Perubahan	:	AHU-0004235-AH.01.16 TAHUN 2020 Tanggal 06 Februari 2020

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No	N a m a	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi / Penangung Jawab / Pengurus Perusahaan

No	N a m a	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	ARIEF RAHMAN HAKIM	1401063004950006	Direktur
2	SURYA AGUS PERDANA	2172012608890001	Pesero Komanditer

D. Izin Usaha

1. No. Induk Berusaha (NIB)	:	9120106512285
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	Selama perusahaan masih menajalankan kegiatan usaha
3. Intansi pemberi zin	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS - BKPM
1. No.IUJK	:	9120106512285
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	Selama perusahaan masih menajalankan kegiatan usaha
3. Intansi pemberi zin	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS - BKPM
1. No. Surat Izin Lokasi	:	9120106512285
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	Selama perusahaan masih menajalankan kegiatan usaha
3. Intansi pemberi zin	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS - BKPM
1. No. Tanda Daftar Perusahaan	:	9120106512285
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	Selama perusahaan masih menajalankan kegiatan usaha
3. Intansi pemberi zin	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS - BKPM

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	No. : 20260508130729734759 8
2. Masa Berlaku Izin Usaha	:	Rabu, 09 Mei 2029
3. Intansi pemberi zin	:	Pemerintah Republik Indonesia - LPJK - Menteri PU cq. PT. KARYA GEMILANG KEPRI
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	PB010
6. KBLI	:	43305 - Dekorasi Eksterior
7. Sub Klasifikasi	:	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV./ Firma.)

No.	N a m a	No. KTP	Alamat	Persentase/Lembar
1	ARIEF RAHMAN HAKIM	1401063004950006	Jl. Damai No.01 RT.002 RW.009 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	50%
2	SURYA AGUS PERDANA	2172012608890001	Jl. Usman Harun No.39 RT.03 RW.011 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang	50%

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.638.403.5-214.000
2. Bukti Perlunasan Pajak Tahun : 2023
 Terakhir Nomor / Tanggal : 65035406514241928612
 Tanggal : ##########
3. Laporan Bulanan PPh / PPn
 Tiga bulan terakhir Nomor / Tanggal
 : Terlampir

3. Status Wajib Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.638.403.5-214.000
2. Nama NPWP : HALIFA BERKAH UTAMA
3. Alamat : JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
4. Keterangan Validasi :
 NPWP : Valid
 SPT Tahunan Dua Tahun Terakhir : Valid

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP	916384035214000
NAMA WP	HALIFA BERKAH UTAMA
ALAMAT	JALAN SEI PAYUNG - KOTA TANJUNG PINANG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan: Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

G. Data Personalia

Tenaga Ahli / Teknis yang diperlukan

NO	NAMA	TGL/BLN/THN LAHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA (TAHUN)	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA	NO SERTIFIKAT DAN TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RISMA KUMALA SARI, S.Ars	Pebenaan, 15 Juni 1999	Sarjana Arsitektur Universitas Lancang Kuning	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum - Jenjang 5	No. Reg. F 2241 00001 2023 0019355 AL 01 s/d Tgl. 06 Juni 2028	Lengkap
2	VIRQIAWAN	Makasar, 23 November 2000	SMA Negeri 10 Makasar	Petugas Keselamatan Konstuksi	Tahun	Petugas Keselamatan dan Kesehata Kerja (K3) - Jenjang 3	No.74321 3257.99 3 00003584 2023 s/d Tgl. 14 Maret 2028	Lengkap

H. Daftar Peralatan Utama

No.	Nama Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas atau Output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan/ Perakitan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theodolit	1 Unit	Akurasi 2"	Total Station Leica TCR410C	2008	Baik	Kota Batam	Surat Perjanjian Sewa
2	Concrete Vibrator	1 Unit	12000-17000 vpm/200-280 Hz	Robin	2023	Baik	Kota Tanjungpinang	Milik Sendiri/Nota
3	Dump Truck	1 Unit	3-4 Ton	Isuzu NKR 71 HD E2-2	2016	Baik	Kota Batam	Surat Perjanjian Sewa
4	Mini Vibrator Roller	1 Unit	1-2 Ton	Vibro Max. W1105 JKC 830	2015	Baik	Kota Tanjungpinang	Surat Perjanjian Sewa
5	Water Tank	1 Unit	1 Ton	Penguin	2023	Baik	Kota Tanjungpinang	Milik Sendiri/Nota
6	Excavator Mini	1 Unit	Pc 75	XCMG	2025	Baik	Kota Tanjungpinang	Surat Perjanjian Sewa
7	Peralatan Tukang Lainnya	5 Set	-	-	-	Baik	Kota Tanjungpinang	Milik Sendiri/Nota

I. **Daftar Pengalaman Perusahaan**

nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUB KALSIFIKASI PEKERJAAN	RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI PEKERJAAN/PHO BERDASARKAN	
					NAMA	ALAMAT/TELEPON	NO/TGL	NILAI (Rp.)	KONTRAK	BA. SERAH TERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan Gedung LAM Provinsi Kepri (Lanjutan)	Bangunan Gedung	Pembangunan Gedung	Kota Tanjungpinang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan Provinsi Kepri	Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang	No. 02.1/SP.FSK/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/I/2024 Tgl. 23 Januari 2024	Rp 10.145.983.700,00	18 Desember 2024	18 Desember 2024
2	Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Kp. Banjar - Kp. Melayu Kec. Gunung Kijang	Bangunan Jalan	Pekerjaan Jalan semenisasi	Kp. Banjar - Kp. Melayu Kec. Gunung Kijang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan	Jl. Barek Motor Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	No.01/SP-FSK/TND/PJSB/DPKP/2025 Tgl. 08 September 2025	Rp 2.048.069.200,00	21 Desember 2025	21 Desember 2025
3.	Pembangunan Dafrah Dermaga Cempa Kec. Bakong Serumpun (1 Pek)	BG 009	Pembangunan Dermaga	Cempa Kec. Bakong Serumpun Kabupaten Lingga	Dinas Perhubungan Kab.Lingga	Jl.Istana Kota Baru Daik Lingga	No.09/SP/TENDER-FISIK/PA/DISHUB/VIII/2020 Tgl. 28 Agus 2020	Rp 479.684.958,91	11 Desember 2020	11 Desember 2020
4.	Pembangunan Saluran Utama Jalan Raya Tg. Uban-Tanjungpinang - Teapays Utara kabupaten Bintan	SI 001	Pembangunan Saluran Drainase	Kabupaten Bintan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Gedung Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1	No.03/SP-FSK/PUPP-SDA/APBD/VIII/2021 Tgl. 02 Agustus 2021	Rp 373.366.024,32	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021
5.	Pembangunan Saluran Utama Jalan Nusantara K.23-24 Kec. Bintan Utara Kab. Bintan	SI 001	Pembangunan Saluran Drainase	Kabupaten Bintan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Gedung Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 2	No.01/SP-FSK/PUPP-SDA/APBD/VII/2021 Tgl. 26 Juli 2021	Rp 400.145.814,75	24 September 2021	24 September 2021

J. **Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN		RINGKASAN LINGKUP PEKERJAAN	LOKASI	PEMBERI TUGAS/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KONTRAK		TANGGAL SELESAI PEKERJAAN/PHO BERDASARKAN	
					NAMA	ALAMAT/TELEPON	NO/TGL	NILAI (Rp.)	KONTRAK	BA. SERAH TERIMA
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pembangunan Gedung LAM Provinsi Kepri (Lanjutan)		Pembangunan Gedung	Kota Tanjungpinang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan Provinsi Kepri	Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang	No. 02.1/SP.FSK/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/I/2024 Tgl. 23 Januari 2024	Rp 10.145.983.700,00	18 Desember 2024	18 Desember 2024
2	Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Kp. Banjar - Kp. Melayu Kec. Gunung Kijang		Pekerjaan Jalan semenisasi	Kp. Banjar - Kp. Melayu Kec. Gunung Kijang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan	Jl. Barek Motor Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	No.01/SP-FSK/TND/PJSB/DPKP/2025 Tgl. 08 September 2025	Rp 2.048.069.200,00	21 Desember 2025	21 Desember 2025
3.	Pembangunan Dafrah Dermaga Cempa Kec. Bakong Serumpun (1 Pek)		Pembangunan Dermaga	Cempa Kec. Bakong Serumpun Kabupaten Lingga	Dinas Perhubungan Kab.Lingga	Jl.Istana Kota Baru Daik Lingga	No.09/SP/TENDER-FISIK/PA/DISHUB/VIII/2020 Tgl. 28 Agus 2020	Rp 479.684.958,91	11 Desember 2020	11 Desember 2020
4.	Pembangunan Saluran Utama Jalan Raya Tg. Uban-Tanjungpinang - Toapaya Utara kabupaten Bintan		Pembangunan Saluran Drainase	Kabupaten Bintan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Gedung Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 1	No.03/SP-FSK/PUPP-SDA/APBD/VIII/2021 Tgl. 02 Agustus 2021	Rp 373.366.024,32	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021
5.	Pembangunan Saluran Utama Jalan Nusantara K.23-24 Kec. Bintan Utara Kab. Bintan		Pembangunan Saluran Drainase	Kabupaten Bintan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Gedung Mahmud Riayat Syah C2 Lantai 2	No.01/SP-FSK/PUPP-SDA/APBD/VII/2021 Tgl. 26 Juli 2021	Rp 400.145.814,75	24 September 2021	24 September 2021

UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

(RKK)



SAYA PILIH SELAMAT
Aman Sehat Setiap Saat

PEKERJAAN :

PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)

PEMBERI TUGAS	: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LOKASI PEKERJAAN	: KOTA TANJUNGPINANG
WAKTU PELAKSANAAN	: 190 (Seratus Sembilan Puluh) Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN	: Tahun 2026

KONTRAKTOR PENAWAR :

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PEKERJAAN : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)

DAFTAR ISI

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
- A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
- A.2. Organisasi Pengelola SMKK
- A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- A.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
- B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP)
- B.2. Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)
- B.3. Standar dan Peraturan Perundangan

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
- C.1. Sumber Daya
- C.2. Kompetensi
- C.3. Kepedulian
- C.4. Komunikasi
- C.5. Informasi Terdokumentasi

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
- D.1. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
- D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
- E.1. Pemantauan dan Evaluasi
- E.2. Tinjauan manajemen
- E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi



A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

CV. HALIFA BERKAH UTAMA yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi dengan ini kami memberikan pernyataan atas nama perusahaan bahwa kami akan menerapkan Sistem Manejemen Keselamatan Konstruksi dan berpartisipasi dalam keselamatan konstruksi dalam melaksanakan kegiatan konstruksi dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peduli dan mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstuksi dan membudayakan keselamatan konstuksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstuksi.
2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi.
3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstuksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam keselamatan konstuksi nasional.
4. Mencegah kecelakaaan kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan.
5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamtan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh :

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

CV. HALIFA BERKAH UTAMA TANJUNGPINANG

ARIEF RAHMAN HAKIM

Direktur

Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal memuat daftar isu yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan ditandatangani oleh ahli teknik terkait dan Penanggung Jawab Keselamatan daftar isu, terdiri atas :

1. Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi diantaranya adalah :
 a. Tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas;
 b. Kebijakan, tujuan, dan strategi untuk mencapainya;
 c. Kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan, dan kompetensi (seperti modal, waktu, sumber daya manusia, proses, system, dan teknologi);
 d. Hubungan dengan, serta persepsi dan nilai-nilai dari pekerja;
 e. Pengaturan waktu kerja;
 f. Kondisi kerja; dan
 g. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

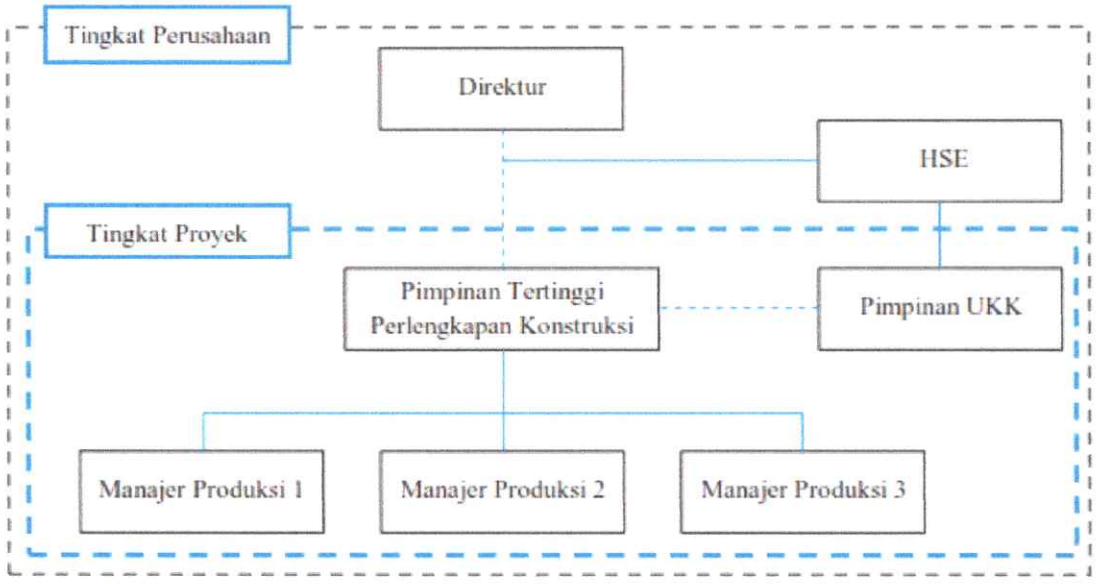
2. Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat pelaksanaan pekerjan konstruksi dan pengaruhnya terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi diantaranya :
 a. Lokasi pekerjaan, social, budaya, teknologi, dan alam;
 b. Subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia, teknologi baru, dan munculnya pekerjaan baru;
 c. Pengetahuan baru tentang produk, dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan;
 d. Hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi;
 e. Perubahan dan lain-lain yang terkait dengan hal-hal di atas.

A.1a Tabel Identifikasi dan Penetapan Isu Eksternal dan Internal

NO.	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1.	Jadwal Pekerjaan dipercepat.	Pekerja bekerja lebih dari 1 shif	Kinerja	Eksternal	Threat	Surat Perintah Kerja (SPK)	Kebutuhan - Sesuai Jadwal - Sesuai Metode Kerja Harapan - tidak terjadi kecelakaan & penyakit akibat kerja - proyek tdk dihentikan / tdk didemo	Keinginan : - Tidak mengganggu Aktivitas Harapan : - metode kerja aman terhadap lingkungan
2.	Struktur organisasi Keselamatan Konstruksi dalam pekerjaan	Penambahan personil	Kinerja	Eksternal	Strength	Struktur Organisasi	Kebutuhan - Penambahan Personil diharapkan - penerapan SMKK lebih efektif; Harapan - tidak terjadi kecelakaan & penyakit akibat kerja	Keinginan : - Tidak mengganggu Aktivitas Harapan : - metode kerja aman terhadap lingkungan

A.2. Organisasi Pengelola SMKK

Direktur bertanggungjawab untuk menetapkan, menerapkan, memelihara serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Berikut hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK.



Keterangan :
Garis Koordinasi ----------
Garis Komando ——————



A.2a. Struktur Organisasi Pengelola SMKK*



Diagram Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi

A.2b. Tabel Tugas dan Tanggung Jawab UKK

JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Direktur HSE	- Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi - Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan - Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek - Menetapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi - Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa
Pimpinan UKK Konstruksi	- Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi - Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK - Memastikan bahwa "Prosedur Kerja Aman" berlaku efektif, diketahui, dimengerti, dan diterapkan. Memastikan perbaikan diterapkan dengan seharusnya - Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja - Memberikan program Induksi Keselamatan dan keshatan kerja kepada "Karyawan Baru" - Melakukan inspeksi Keselamatan Kontruksi di tempat kerja - Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Petugas K3	- Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi - Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja - Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja - Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun accident kepada Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi
Petugas Tanggap Darurat	- Melaporkan kejadian tanggap darudat kepada Manajer / Koordinator Keselamatan Konstruksi - Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja
Petugas P3K	- Melakukan tindakan pertolongna pertama pada kecelakaan di tempat kerja - Memastikan peralatan P3K dalam kondisi baik - Memastikan isi kotak P3K sesuai dengan peraturan

A.3. Komitmen Keselamatan Konstruksi

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**

Dalam rangka pengadaan pekerjaan PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN) pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi;

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Demikian Pakta Komitmen Keselamatan Kontruksi ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA



ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami berkomitmen untuk:

1. Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
2. Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi perusahaan.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cidera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keselamatan konstruksi dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan.
6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh :

CV. HALIFA BERKAH UTAMA



ARIEF RAHMAN HAKIM

Direktur

A.4. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

1. Kami secara berkesinambungan akan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja, agar pekerjaan berjalan sesuai rencana.
2. Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
3. Konsultasi dilakukan dengan :
 a. Menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi;
 b. Menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat;
 c. Menghilangkan dan/atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipa
 d. Melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan :
 - Kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK;
 - Susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi;
 - Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 - Tujuan Keselamatan Konstruksi dan perencanaan pencapaian;
 - Pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan jasa;
 - Pemantauan dan evaluasi;
 - Program audit;
 - Perbaikan berkelanjutan;
 e. Mendorong partisipasi pekerja dalam hal :
 - Menentukan mekanisme partisipasi pekerja;
 - Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang;
 - Menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi Risiko keselamatan Konstruksi;
 - Menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan;
 - Menentukan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan:
 - Menyelidiki kejadian, ketidaksesuaian dan menentukan tindakan perbaikan.

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI



B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP)

CV. HALIFA BERKAH UTAMA sebagai penyedia jasa pada paket pekerjaan PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN) membuat identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Penyusunan Idenfikasi Bahaya, Penilaian Resiko K3, Skala Prioritas K3, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada tabel berikut ini :

B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP)

PERUSAHAAN : CV. HALIFA BERKAH UTAMA
PEKERJAAN : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
LOKASI : KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN : Tahun 2026
Tanggal Di Buat : Tanjungpinang, 17 Mei 2026



NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Lampu Manggar	- Kecelakaan pada saat pelaksanaan - Tersengat listrik - Dll	Luka Ringan/Kecelakaan Kecil	1. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 3. UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1. Penggunaan APD sesuai SNI 2. Mengikuti SOP Pelaksanaan pekerjaan 3. Alat dalam kondisi baik 4. Pekerja sesuai kompetensi 5. Pasang rambu-rambu yang sesuai	2	2	4	KECIL	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kekerapan \ Keparahan	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan

1-4	Tingkat risiko kecil
5-12	Tingkat risiko sedang
15-25	Tingkat risiko besar

Tingkat Kekerapan	Tingkat Keparahan	Tingkat Resiko
5 Hampir pasti terjadi	5 Lebih 1 org meninggal/lebih 1 org cacat tetap	1-4 Tingkat risiko kecil
4 Sangat mungkin terjadi	4 1 org meninggal/cacat tetap	
3 Mungkin terjadi	3 Lebih 1 org dirawat inap, kehilangan waktu kerja	5-12 Tingkat risiko sedang
2 Kecil kemungkinan terjadi	2 1 org dirawat inap, kehilangan waktu kerja	
1 Hampir tidak pernah terjadi	1 Cukup diobati dengan P3K, tidak kehilangan waktu kerja	15-25 Tingkat risiko besar

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

VIRQIAWAN
Petugas K3 Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

SASARAN KHUSUS DAN PROGRAM KHUSUS

Nama Perusahaan : CV. HALIFA BERKAH UTAMA
Pekerjaan : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
Lokasi : KOTA TANJUNGPINANG
Tanggal Dibuat : Tanjungpinang, 17 Mei 2026

NO	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN		PROGRAM					
		URAIAN	TOLOK UKUR	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DAYA	JADWAL PELAKSANAAN	BENTUK MONITORING	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penggunaan APD sesuai SNI	Seluruh pekerja menggunakan APD	Ada standar APD	Menyediakan APD	Purchase Order (PO)	Sesuai Schedule	Ceklis	APD tersedia dilokasi	Pelaksana & Petugas K3
2	Mengikuti SOP Pelaksanaan pekerjaan	Menerapak SOP Pelaksanaan	Tidak ada kecelakaan kerja	Menetapkan standar SOP	SDM	Sesuai Schedule	Komunikasi Verbal dan Ceklis	Pekerjaan 100%	Pelaksana & Petugas K4
3	Alat dalam kondisi baik	Mencegah alat tidak dapat beroprasi secara normal	Alat Tidak rusak	Menetapkan standar kelayakan alat	Peralatan	Sesuai Schedule	Ceklist	Pekerjaan 100%	Pelaksana & Petugas K5
5	Pekerja sesuai kompetensi	Mencegah kelalaian saat bekerja	Tidak ada pekerjaan berulang	Menetapkan standar hasil pekerjaan	SDM	Sesuai Schedule	Komunikasi Verbal dan Ceklis	hasil pekerjaan sesuai desain	Pelaksana & Petugas K6
6	Pasang rambu-rambu yang sesuai	Mencegah kecelakaan kerja	Tidak ada kecelakaan kerja	Menetapkan standar barikade	Peralatan	Sesuai Schedule	Ceklist	APD tersedia dilokasi	Pelaksana & Petugas K7

Dibuat Oleh,
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

PRODIAWAN
Petugas K3 Konstruksi

B.3. Standar dan Peraturan Perundangan

No	Pengendalian Resiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya	Pasal sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	Standar Keselamatan Kerja	Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Pasal 1 ayat (6)
2	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (K4)	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Bab V1 Pasal 59
3	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 86
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	-
4	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	-
5	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	Peraturan Menteri No.2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional	Pasal 28 dan 29
6	Penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Konstruksi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Nomor: 10 Tahun 2021

***dan Peraturan lainnya yang berlaku.**



C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1 Sumber Daya

Ruang lingkup K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan.

b. Aspek perlindungan dalam K3 meliputi :
 1) Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian
 2) Peralatan dan bahan yang dipergunakan
 3) Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial
 4) Proses produksi
 5) Karakteristik dan sifat pekerjaan
 6) Teknologi dan metodologi kerja

c. Penerapan K3 dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa.

d. Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan usaha K3.

C.1.1 Peralatan

a. Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO) (Jika Dibutuhkan)
b. Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya (Jika Dibutuhkan)
c. Daftar Peralatan Utama

No	JENIS	MERK & TYPE	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI	KEPEMILIKAN/ STATUS
1	Theodolit	Total Station Leica TCR410C	Akurasi 2"	1 Unit	Kota Batam	Surat Perjanjian Sewa
2	Concrete Vibrator	Robin	12000-17000 vpm/200-280 Hz	1 Unit	Kota Tanjungpinang	Milik Sendiri
3	Dump Truck	Isuzu NKR 71 HD E2-2	3-4 Ton	1 Unit	Kota Batam	Surat Perjanjian Sewa
4	Mini Vibrator Roller	Vibro Max. W1105 JKC 830	1-2 Ton	1 Unit	Kota Tanjungpinang	Surat Perjanjian Sewa
5	Water Tank	Penguin	1 Ton	1 Unit	Kota Tanjungpinang	Milik Sendiri
6	Excavator Mini	XCMG	Pc 75	1 Unit	Kota Tanjungpinang	Surat Perjanjian Sewa
7	Peralatan Tukang Lainnya	-	-	2 Set	Kota Tanjungpinang	Milik Sendiri

C.1.2 Material

a. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)
 Pada Pelaksanaan Paket Pekerjaan ini tidak terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
b. Daftar Material Impor
 Pada Pelaksanaan Paket pekerjaan ini tidak ada barang / material yang diimpor

C.1.3 Manusia

Sumberdaya manusia yang memadai bagi operasi perusahaan harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, tugas dan wewenangnya harus jelas, jenis pelatihan yang diperlukan termasuk personil yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi pekerjaan, sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi dan dipertahankan.

C.1.4 Infrastruktur

Perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk merealisasikan produk dan jasa yang sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pelanggan/owner. Prasarana mencakup : Kantor beserta perlengkapannya, peralatan proses berupa alat-alat berat dan peralatan penunjang serta alat-alat transportasi dan komunikasi.

C.1.5 Lingkungan Operasional

Lingkungan kerja baik di kantor maupun di proyek harus aman, bersih, rapi dan selalu diciptakan dan dikontrol oleh masing-masing penanggung jawab lokasi kerja dan akan selalu diaudit / inspeksi oleh tim auditor internal.

C.1.6 Biaya

Perhitungan Biaya SMKK mengacu pada Sub lampiran Rincian Anggaran Biaya K3 Konstruksi

C.2 Kompetensi

CV. HALIFA BERKAH UTAMA berkomitmen dalam penerapan pelaksanaan keselamatan konstruksi di lingkungan kerja dengan mentaati ketentuan dan perundangan K3 termasuk memberikan program pelatihan dan peningkatan kinerja pekerja melalui uji kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing karyawan.

CV.HALIFA BERKAH UTAMA Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU berkah. utama@gmail.com	*STANDART OF OPERATING PROSEDURE (SOP)*	No. Dok : 01 RKK Tgl Terbit : 17/05/2026 No. Rev. : - Hal : 1/1

PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN

1. Tujuan

 Memberi panduan dalam kegiatan peningkatan kompetensi karyawan pada CV. HALIFA BERKAH UTAMA.

2. Ruang Lingkup

 Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan peningkatan kompetensi karyawan pada CV. HALIFA BERKAH UTAMA meliputi : Usulan program peningkatan kompetensi karyawan, pembentukan tim, penentuan peserta dan pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan.

3. Referensi

 a. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Menteri, Spesifikasi, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pedoman Mutu.

 b. Prosedur dan syarat-syarat penerimaan Karyawan.

4. Istilah dan Definisi

 Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman Mutu, SOP, Instruksi Kerja dan Dokumen lainnya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008, diurutkan berdasarkan abjad dan dituangkan pada Lampiran Istilah dan Definisi.

5. Diagram Alir, Dokumen Dan Keterangan Kegiatan

 (Tercantum pada halaman 2/2 prosedur ini)

6. Forum

 a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi karyawan

 b. Daftar Hadir peserta

 c. Jadwal dan Agenda kegiatan

 d. Formulir Evaluasi

7. Instruksi Kerja

 Instruksi kerja dilaksanakan secara tertulis dan terdokumentasi dengan benar agar dapat dievaluasi sewaktu-waktu

8. Rekaman Mutu

 a. Daftar peserta program peningkatan kompetensi karyawan

 b. Daftar Hadir peserta

 c. Jadwal dan Agenda kegiatan

 d. Evaluasi dan penetapan hasil kegiatan

Diagram Alir	Dokumen	Keterangan
	Surat Undangan, Agenda Rapat, Notulasi & Bukti Serah Terima Surat Persetujuan dan proposal, Identifikasi & Rangkuman kebutuhan peningkatan kompetensi sesuai program kerja SK Panitia Surat Edaran 1. Formulir Pendaftaran 2. Daftar Rekapitulasi 1. Daftar Hadir 2. Materi Diklat 3. ID Card Dokumentasi, Sertifikat/Piagam. Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan, Form Penilaian Kompetensi	1. Peningkatan Kompetensi Karyawan, berupa diklat, seminar, workshop, dll 2. Sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan kualifikasi atau peningkatan kompetensi 3. Bila tidak disetujui Manajemen, akan ditunda atau dibatalkan 4. SK diedarkan dengan Bukti Serah Terima 5. Diedarkan melalui Staff Administrasi kepada seluruh karyawan 6. Identitas dan Persyaratan para pendaftar lengkap 7. Dilaksanakan sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan dan tepat waktu 8. Sertifikat/Piagam dll. Digandakan untuk disimpan oleh subbag. Kepegawaian dan keuangan dan arsip karyawan yang bersangkutan sebagai bahan portofolio yang diperbaharui/diinput pada data diri karyawan dan pada form kompetensi personil, dan dilaksanakan paling lambat 1 minggu setelah kegiatan dilaksanakan

Daftar Personil Manajerial

No	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikat Kompetisi Kerja	Pengalaman
1	Pelaksana Lapangan	RISMA KUMALA SARI, S.Ars	Sarjana Arsitektur Universitas Lancang Kuning	Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum - Jenjang 5	2 Tahun
2	Petugas K3 Konstruksi	VIRQIAWAN	SMA Negeri 10 Makasar	Petugas Keselamatan dan Kesehata Kerja (K3) - Jenjang 3	0 Tahun

C.3. Kepedulian

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi

Memuat Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko yang idtandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik Terkait. Prosedur dan/atau petunjutk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi sedurang-kurangnya berisi :

- Terdapat jadwal pelatihan dan sosialisasi SMKK kepada para pekerja yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Penganggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Terdapat komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan.
- Terdapat program pembinaan budaya Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi untuk seluruh tingkatan termasuk pekerja.

b. Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK

c. Pelatihan Karyawan Baru

Setiap karyawan baru harus mendapat pelatihan internal yang dilaksanakan oleh departemen yang bersangkutan. Bagian Administrasi / HRD bersama departemen terkait bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti penyiapan jadwal pelatihan, penyiapan tenaga pelatih dan evaluasi hasil pelatihan.

d. Pelatihan Karyawan Lama

Manager terkait bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (jenis pelatihan) bagi karyawan dan mengajukanya ke bagian Administrasi/HRD untuk diajukan ke direksi guna mendapat persetujuan.

Pelatihan eksternal dapat dilakukan, jika pelatihan internal tidak dapat dilakukan. Semua data proses pelaksanaan pelatihan harus dipelihara dan didokumentasikan secara teratur dan dijaga kerahasiannya. Keefektifan pelatihan yang diikuti karyawan harus dievaluasi oleh atasan karyawan tersebut sesudah pelaksanaan pelatihan atau pada saat evaluasi berkala terhadap masing–masing karyawan.

Menentukan kualifikasi atas dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang harus dimiliki atau memberikan pelatihan yang memadai untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas–tugas tertentu.

C.4. Komunikasi

Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui :
- *safety talk* yang terdiri dari *safety morning, toolbox meeting/safety briefing, HSE meeting, safety induction* dan;
- secara tertulis melalui sarana seperti spanduk, rambu, banner, billboard, sticker, pamflet, majalah dinding, papan pengumuman, dll.

a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi *(safety induction)*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi Keselamatan Konstruksi *(safety induction)* yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Induksi Keselamatan Konstruksi *(construction safety induction)* dilakukan untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang akan masuk ke dalam area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- Untuk pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan dijelaskan mengenai komitmen dari kebijakan keselamatan konstruksi, risiko dan bahaya yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan, pengendalian risiko yang dapat dilakukan serta program penerapan SMKK pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

- Untuk tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait dijelaskan mengenai peraturan Keselamatan Konstruksi yang berlaku di lokasi pekerjaan, prosedur evakuasi dalam keadaan darurat, dan menjelaskan area-area yang berbahaya.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari *(safety morning)*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Pertemuan pagi hari *(safety morning)* yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Safety morning diikuti oleh seluruh pekerja setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-masalah tentang Keselamatan Konstruksi secara umum pada pelaksanaan konstruksi hari itu.

c. Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja *(Toolbox Meeting/Safety Briefing)*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok (toolbox meeting) yang ditandatangi oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Kosntruksi. Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) diikuti oleh kelompok pekerja sebelum pekerjaan dimulai untuk menyampaikan masalah-masalah tentang Keselamatan Konstruksi secara khusus pada pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan.

d. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi *(construction safety meeting)*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi *(construction safety meeting)* yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Rapat Keselamatan Konstruksi *(construction safety meeting)* dipimpin oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan/atau Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Kerja.

e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya- bahaya

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya sesuai tingkat risiko atas pekerjaan yang dilaksanakan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

f. Jadwal Program Komunikasi

Tabel C. Jadwal Program Komunikasi :

No	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Petugas / Ahli K3	Sebelum Pekerjaan Dimulai
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)	Pelaksana, Petugas / Ahli K3	Setiap Pagi
3	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Petugas / Ahli K3	Seminggu Sekali
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Pelaksana, Petugas / Ahli K3	Seminggu Sekali
5	Penerapan Protokol Kesehatan	Pelaksana, Petugas / Ahli K3	Setiap Hari

C.5 Informasi Terdokumentasi

a) CV. HALIFA BERKAH UTAMA akan menerapkan Komunikasi Terdokumentasi pada seluruh pekerjaan, memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.

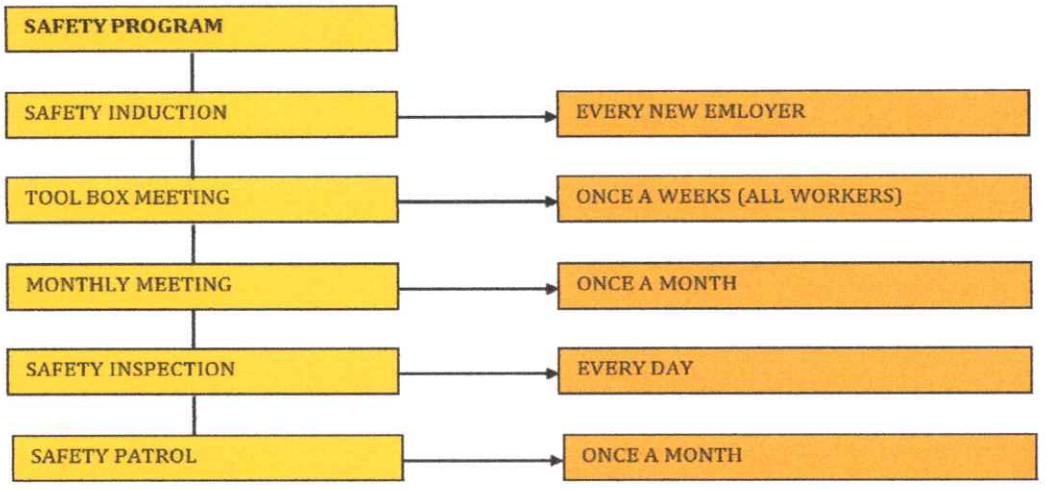
b) membuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki terkait pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :

1. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan
2. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penganggung Jawab Kegiatan SMK3
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat
4. Rencana prosedur / petunjuk kerja yang perlu di siapkan
5. Rencana program pelatihan / soisalisasi sesuai pengendalian resiko
6. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Persyaratan Operator Alat Angkat
 a. Operator Alat Angkat harus memenuhi kompetensi
 b. Setiap Operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat Izin Operasi) atau bersertifikat yang di keluarkan oleh Badan yang berwenang
8. Rambu Peringatan / Larangan / Anjuran
 a. Penempatan Rambu-rambu peringatan/larangan/anjuran harus dipasang sesuai dengan kondisi di tempat kerja
 b. Rambu peringatan/larangan/anjuran harus mudah dilihat dan dapat dibaca
9. Alat Pelindung Diri
 a. Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko
 b. Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan
10. Tamu/pengunjung dan pihak luar
 a. Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
 b. Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri)
 c. Induksi K3
 d. Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat

Untuk mengatasi kondisi keadaan darurat pada lapangan, akan disediakan petugas sesuai organisasi K3 yang akan stand-by pada lapangan sewaktu pekerjaan sedang berlangsung dan didukung dengan peralatan P3K yang memadai. Safety / Ahli K3 akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perlengkapan K3 secara rutin dan di evaluasi oleh Pelaksana proyek. Sebelum pekerjaan dimulai seluruh pekerja yang berpartisipasi akan mengikuti pelatihan tentang sistem keselamatan kerja dan di tes pemahaman pekerja terhadap modul dan materi yang telah diajarkan. Kemudian, Pelaksana proyek juga akan mensosialisasikan prosedur dan petunjuk kerja yang telah direncanakan kepada seluruh pekerja untuk meminimalisir resiko pekerjaan.

Beberapa prosedur yang disosialisasikan adalah :

1. Safety Plan



Safety Induction

pengenalan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja kepada setiap karyawan dan pekerja yang telibat dengan memberikan wewenang yang jelas kepada Safety / Ahli K3 yang diangkat.

Tool Box Meeting

Memberikan informasi pentinnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada pekerja serta memberikan gambaran bahaya yang mungkin terjadi dan pengendaliannya untuk memberikan kepedulian dan tanggung jawab sesama karyawan atau pekerja

Safety Monthly Meeting

Evaluasi dan tindak lanjut yang mungkin dilakukan terhadap kegiatan K3 selama bulan berjalan.

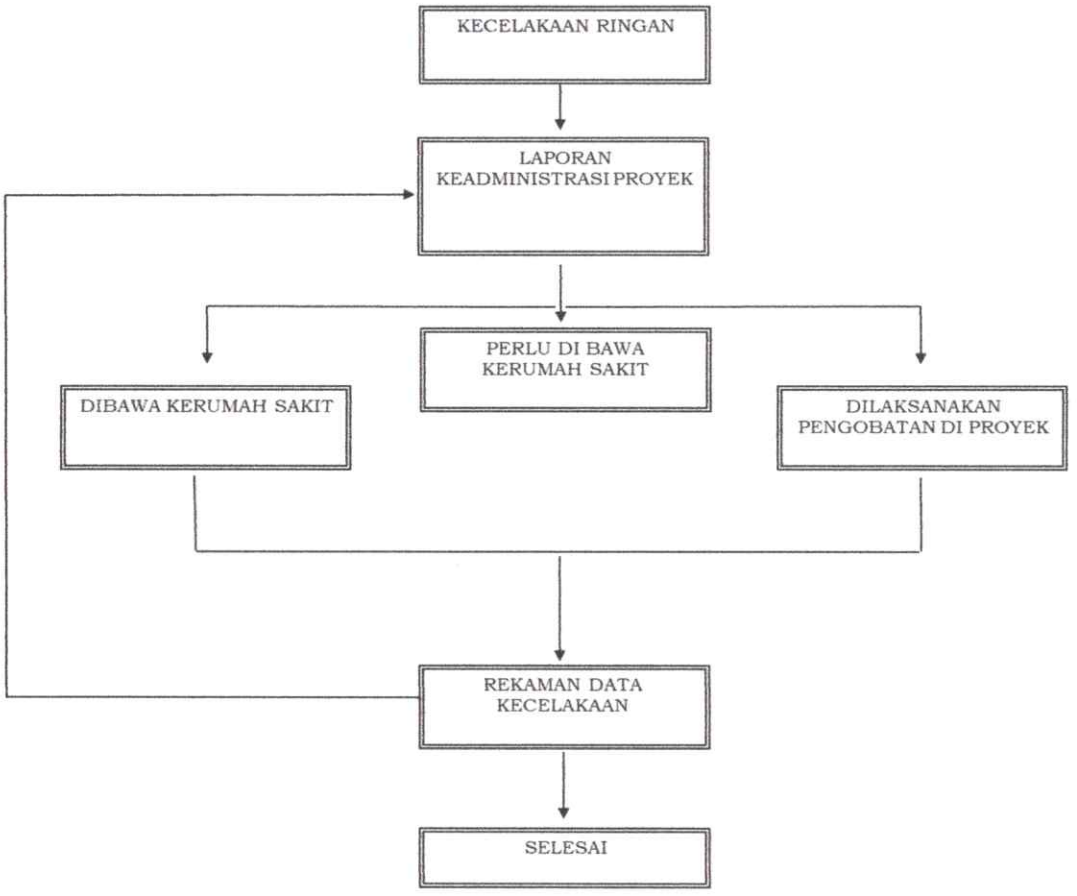
Safety Inspection

Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan K3 di proyek serta memberikan tindakan pencegahan dan pengendalian secara langsung bila ada pelanggaran dan membuat laporan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala

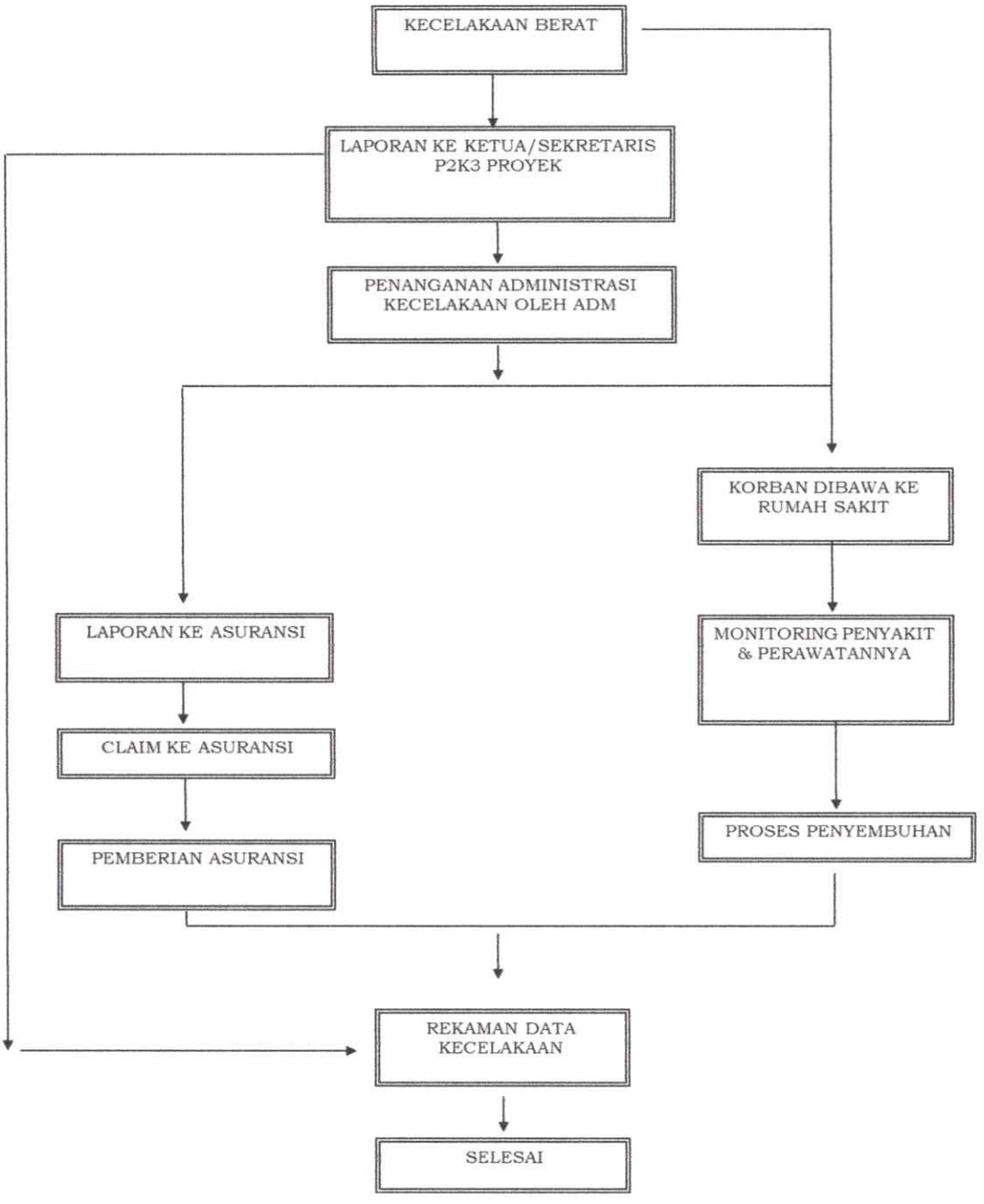
Safety Patrol

Patrol tiap senin bersama top manajemen ke lapangan untuk mengetahui permasalahan K3 yang terjadi

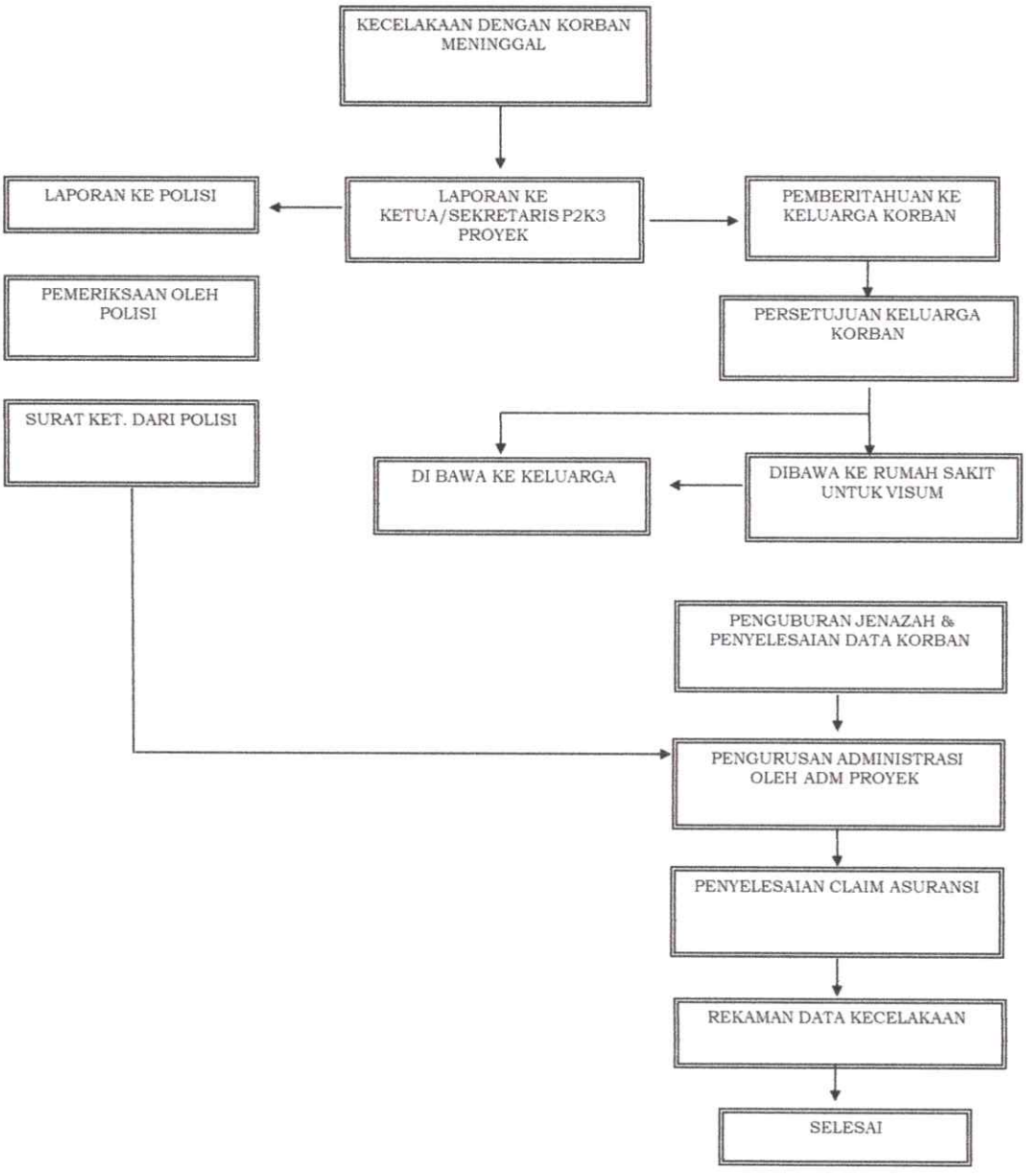
2. Penanganan Kecelakaan Ringan



3. Penanganan Kecelakaan Berat



4. Penanganan dengan Korban Meninggal

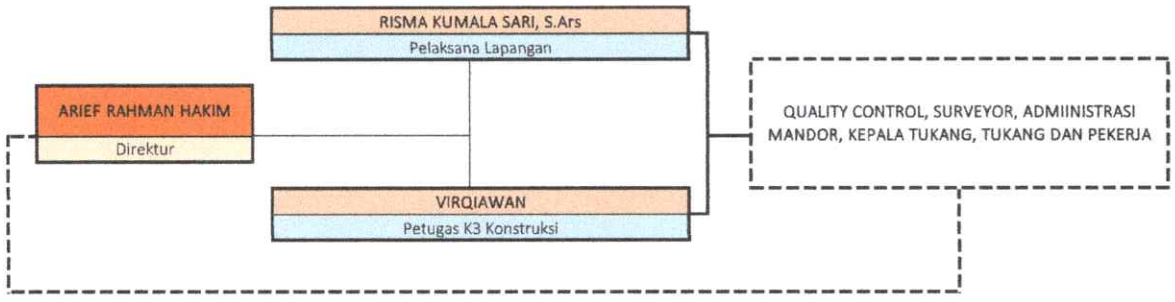


D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi

D.1.1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

a. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi



Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi :

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
1	Pelaksana Lapangan	1. Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi 2. Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan konstruksi 3. Mempromosikan keselamatan konstruksi 4. Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen keselamatan konstruksi
2	Petugas K3 Konstruksi	1. Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh Direktur yang menangani keselamatan konstruksi 2. Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan konstruksi 3. Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan inspeksi harian keselamatan konstruksi 5. Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada seluruh lini organisasi
3	Supervisor dan Mandor	1. Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan 2. Memastikan bahwa peralatan dan yang digunakan oleh pekerja telah lulus pemeriksaan/inspeksi sesuai persyaratan keselamatan konstruksi 3. Memastikan bahawa semua pekerja di bawah pengawasannya memakai APD dan perlengkapan keselamatan sesuai persyaratan
4	Seluruh staf, karyawan dan pekerja	1. Mengikuti prosedur yang berlaku serta berperan aktif dalam menjaga diri sendiri maupun kelompok kerjanya 2. Menghadiri orientasi keselamatan konstruksi, safety talk, tool box meeting dan training-training yang diselenggarakan 3. Mengikuti instruksi dan pengarahan keselamatan kerja yang diberikan oleh atasan atau petukas keselamatan konstruksi 4. Memakai APD dan peralatan keselamatan kerja yang sesuai 5. Segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan pada peralatan konstruksi yang digunakan 6. Segera melaporkan apabila terdapat perilaku yang tidak aman di area kerjanya.

1. Menyediakan perlengkapan kerja berupa APK (Alat Pelindung Kerja) yang lengkap
2. Menyediakan perlengkapan kerja berupa APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap
3. Mengadakan pelatihan tentang sistem keselamatan kerja kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan dimulai dan menyediakan fasilitas kesehatan (P3K)
4. Memasang rambu peringatan pada area proyek

Untuk mengatasi kondisi keadaan darurat pada lapangan, akan disediakan petugas sesuai organisasi K3 yang akan stand-by pada lapangan sewaktu pekerjaan sedang berlangsung dan didukung dengan peralatan P3K yang memadai. Safety / Ahli K3 akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perlengkapan K3 secara rutin dan di evaluasi oleh Pelaksana proyek. Sebelum pekerjaan dimulai seluruh pekerja yang berpartisipasi akan mengikuti pelatihan tentang sistem keselamatan kerja dan di tes pemahaman pekerja terhadap modul dan materi yang telah diajarkan. Kemudian, Pelaksana proyek juga akan mensosialisasikan prosedur dan petunjuk kerja yang telah direncanakan kepada seluruh pekerja untuk meminimalisir resiko pekerjaan.

K. Daftar Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak *)		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon	No./Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak Rencana (%)	Prestasi Kerja (%)
1	Pembangunan Taman Kota Kijang	Pembangunan Taman	Kijang Kota Kab. Bintan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Jl. H. Muhammad Sani, Pulau Dompak, Tanjungpinang	538/04.05/SP/DPKP-PSU/APBD/2026 Tgl. 12 Januari 2026	Rp 4.860.341.521,00	53,86%	52,81%

L. Kualifikasi Keuangan

Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

Nomor	: -
Tanggal	: -
Nama Auditor	: -
Kekayaan Bersih	: -
	-

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh :

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM

Direktur

DAFTAR ISIAN PERHITUNGAN

SISA KEMAMPUAN KEUANGAN (SKK), SISA KEMAMPUAN MENANGANI PAKET PEKERJAAN PROYEK (SKP) DAN KEMAMPUAN DASAR (KD), REKANAN KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI

LEMBARAN ISIAN PERHITUNGAN SKK / SKP / KD

Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), Sisa Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan (SKP) dan Kemampuan Dasar (KD) Jasa Pemborongan

A. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Pimpinan Perusahaan	:	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Sub Bidang Pekerjaan	:	**Konstruksi Bangunan Sipil dan Gedung**
Kualifikasi / Golongan Usaha	:	Kecil
Alamat / Telp	:	JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungp
N P W P	:	91.638.403.5-214.000
Kekayaan Bersih (KB)	:	Rp 1.200.000.000,00
Jumlah Paket Yang Sedang Dilaksanakan	:	1 Paket
Jumlah Nilai Paket Yang Sedang Dilaksanakan	:	Rp 4.860.341.521,00
Jumlah Nilai Paket Tertinggi	:	Rp 10.145.983.700,00

B. SISA KEMAMPUAN KEUANGAN (SKK)

1 . Modal Kerja

MK = FL x KB

FL = Faktor Lukuiditas
- 0,3 Untuk Penyedia Jasa Golongan Kecil
- 0,6 Untuk Penyedia Jasa Golongan Menengah
- 0,8 Untuk Penyedia Jasa Golongan Besar

KB = Kekayaan Bersih (Diambil dari Neraca Perusahaan)

MK (Modal Kerja) = 0,3 x 1.200.000.000,00

Rp. 360.000.000,00

Kemampuan Keuangan (KK)

KK = FP x MK

FP = Faktor Perputaran Modal
- 6 Untuk Penyedia Jasa Golongan Kecil
- 7 Untuk Penyedia Jasa Golongan Menengah
- 8 Untuk Penyedia Jasa Golongan Besar

MK (Modal Kerja) = 360.000.000,00

KK (Kemampuan Keuangan) = 6 x 360.000.000,00

Rp. 2.160.000.000,00

SKK = KK - Nilai Paket Yang Sedang Dikerjakan

SKK = 2.160.000.000,00 - 4.860.341.521,00

Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) = Rp. (2.700.341.521,00)

C. SISA KEMAMPUAN MENANGANI PAKET PEKERJAAN (SKP)

SKP = KP - Jumlah Paket Yang Sedang Dikerjakan

KP = Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan
- 5 Untuk Penyedia Jasa Golongan Kecil
- 6 Untuk Penyedia Jasa Golongan Besar

= 5 - 1

KP = 4

D. KEMAMPUAN DASAR (KD)

KD = NPT x 3

NPT = Nilai Pengalaman tertinggi
- 3 Nilai Tetap

KD = 10.145.983.700,00 x 3

KD = 30.437.951.100,00

Demikianlah isian SKK / SKP / KD ini kami buat dengan sebenarnya, dan kami bersedia dituntut dimuka Pengadilan Apabila dikemudian hari pernyataan yang kami buat ternyata tidak benar

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh :

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

CV. HALIFA BERKAH UTAMA ★ TANJUNGPINANG

ARIEF RAHMAN HAKIM

Direktur

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia
A member of IFG

Jaminan Penawaran
(SURETY BOND)

Kode Unik : 202605121449569680004

Nomor Penjaminan : SBD 2026 24.00 00001744 **Nilai Jaminan : Rp 360.000.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV HALIFA BERKAH UTAMA, JALAN SEI PAYUNG sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl. Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Sultan Mansyur Syah - Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana pelelangan pekerjaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan), selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban kepada PENERIMA JAMINAN yaitu:
 a. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
 c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calonpemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atauverifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 18 Mei 2026 s.d. 16 Juli 2026.
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tanjung Pinang, 12 Mei 2026

TERJAMIN	PENJAMIN
CV HALIFA BERKAH UTAMA	PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ARIEF RAHMAN HAKIM	KARINU AJI WIRA KUSUMA
DIREKTUR	PEMIMPIN CABANG
	ARIF KURNIAWAN
	MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id

943488

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

NAMA KEGIATAN : -
NAMA PAKET PEKERJAAN : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
LOKASI PEKERJAAN : KOTA TANJUNGPINANG
SUMBER ANGGARAN : APBD TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
		NIHIL				
					TOTAL HARGA	Rp.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh ;
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

NAMA PENYEDIA JASA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NAMA PENGGUNA JASA : CV. HALIFA BERKAH UTAMA
NAMA KEGIATAN : -
NAMA PAKET PEKERJAAN : PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)
LOKASI PEKERJAAN : KOTA TANJUNGPINANG
SUMBER ANGGARAN : APBD TAHUN ANGGARAN 2026
NILAI PENAWARAN : Rp11.580.047.805,28 *(nilai termasuk PPN 11%)

No.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI GABUNGAN BARANG / JASA (Rp.)				% TKDN	TKDN GABUNGAN	
		KDN (Komponen Dalam Negeri)	KLN (Komponen Luar Negeri)	TOTAL			Rp	%
				Rp	% KDN			
	BARANG					BARANG		
I	MATERIAL LANGSUNG (BAHAN BAKU)	6.369.026.292,90	-	6.369.026.292,90	68,75	68,75	6.369.026.292,90	55,00%
II	PERALATAN (BARANG JADI)	2.895.011.951,32	-	2.895.011.951,32	31,25	31,25	2.895.011.951,32	25,00%
A. SUB TOTAL BARANG		**9.264.038.244,22**	-	**9.264.038.244,22**	**100,00**	**100,00**	**9.264.038.244,22**	**80,00%**
	JASA					JASA		
III	MANAJEMEN PROYEK DAN PEREKAYASAAN	231.600.956,11	-	231.600.956,11	10,00	10,00	231.600.956,11	2,00%
IV	ALAT KERJA/FASILITAS KERJA	579.002.390,26	-	579.002.390,26	25,00	25,00	579.002.390,26	5,00%
V	KONSTRUKSI DAN FABRIKASI	579.002.390,26	-	579.002.390,26	25,00	25,00	579.002.390,26	5,00%
VI	JASA UMUM	926.403.824,42	-	926.403.824,42	40,00	40,00	926.403.824,42	8,00%
B. SUB TOTAL JASA		**2.316.009.561,06**	-	**2.316.009.561,06**	**100,00**	**100,00**	**2.316.009.561,06**	**20,00%**
C. TOTAL BIAYA (A+B)		**11.580.047.805,28**	-	**11.580.047.805,28**			**11.580.047.805,28**	**100,00%**

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)} = \frac{11.580.047.805,28}{11.580.047.805,28} \times 100\% \quad 100\%$$

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh ;
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

CV. HALIFA BERKAH UTAMA TANJUNGPINANG

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

DAFTAR PEKERJAAN YANG DI SUB. KONTRAKAN

DINAS : **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
PROGRAM : -
KEGIATAN : -
PEKERJAAN : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
LOKASI : **KOTA TANJUNGPINANG**
TAHUN ANGGARAN : **TAHUN 2026**

No.	JENIS PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN	NAMA DAN ALAMAT SUB PENYEDIA
A	PEKERJAAN UTAMA	Subpenyedia Spesialis
1		1. 2. Dst.
Dst.	Dst.	Dst.
B	PEKERJAAN BUKAN PEKERJAAN UTAMA	Subpenyedia Kecil Provinsi Setempat
1		1. 2. Dst.
2		1. 2. Dst.
Dst.	Dst.	Dst.

NIHIL

Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh,
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

D.1.2 Pengelolaan Keselamatan Kerja

Analisis Keselamatan Pekerjaan *(Job Safety Analysis)*

Nama Pekerja : **RISMA KUMALA SARI, S.Ars**
Nama Paket Pekerjaan : **PENATAAN KAWASAN TAMAN GURINDAM 12 (LANJUTAN)**
Tanggal Pekerjaan : (190 Hari Kalender) Periode pekerjaan mengikuti SPMK/Kontrak Kerja

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

1.	Helm/Safety Helmet	V	4.	Rompi Keselamatan/Safety Vest	V
2.	Sepatu/Safety Shoes	V	5.	Masker Pernafasan/Respiratory	V
3.	Sarung Tangan/Safety Gloves	V	6.	Dst.	



Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

Uraian Pekerjaan/Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Pekerjaan Lampu Manggar	- Kecelakaan pada saat pelaksanaan - Tersengat listrik - Dll	Penggunaan APD sesuai SNI Mengikuti SOP Pelaksanaan pekerjaan Alat dalam kondisi baik Pekerja sesuai kompetensi Pasang rambu-rambu yang sesuai	Pelaksana & Petugas K3

D.1.3 Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya ledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Menyediakan alat-alat perlindungan diri (APD) untuk pekerjan.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya bahaya akibat suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik psikis, keracunan, infeksi atau penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
13. Membuat tanda-tanda sign di lokasi proyek agar pekerja selalu waspada.
14. Menciptakan keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja.
15. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, tanaman atau barang.
16. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
17. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
18. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
19. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya agar kecelakaan tidak menjadi bertambah tinggi.
20. Kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru diterima bekerja maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat- sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
21. Kewajiban menunjukan dan menjelaskan kepada setiap pekerja baru tentang : Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerjanya atau pengaman dan perlindungan alat-alat yang ada dalam area tempat kerjanya. Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja bersangkutan. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
22. Kewajiban melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.
23. Kewajiban menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja.
24. Kewajiban memasang semua gambar keselamatan kerja yang diharuskan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
25. Kewajiban menyediakan alat perlindungan diri secara cuma-cuma disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan pada pekerja dan juga bagi setiap orang yang memasuki

D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

D.2.1 Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen yang mencakup:

- Mekanisme organisasi
- Sumber daya
- Kepedulian
- Komunikasi
- Informasi terdokumentasi
- Pengelolaan keselamatan kerja
- Pengelolaan kesehatan kerja
- Pengamanan lingkungan kerja
- Pengelolaan lingkungan kerja
- Kesia
- Inspeksi dan audit
- Peningkatan kinerja keselamatan

Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

No.	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)	Disahkan Oleh
Mekanisme Organisasi			
1		Prosedur dan/atau instruksi kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan Kantor Pusat Penyedia	Direktur
Sumber Daya			
1		Prosedur dan/atau petunjuk penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya	Penanggung Jawab Peralatan dan Pelaksana Lapangan
Kepedulian			
1		Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat resiko	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
2		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning)	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
3		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
4		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
5		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya - bahaya	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Informasi Terdokumentasi			
1		Prosedur pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Pengelolaan Keselamatan Kerja			
1		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan pekerjaan	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
2		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
3		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem izin kerja	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Pengelolaan Kesehatan Kerja			
1		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Pengamanan Lingkungan Kerja			
2		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Pengelolaan Lingkungan Kerja			
3		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
4		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (Housekeeping)	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
5		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat			
1		Prosedur dan/atau petunjuk kerja kondisi tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
2		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja)	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Inspeksi dan Audit			
1		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Inspeksi	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
2		Prosedur dan/atau petunjuk kerja patroli keselamatan konstruksi	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
3		Prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3
Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi			
1		Prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen	Pelaksana Lapangan dan Petugas / Ahli K3

D.2.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Terhadap Kondisi Darurat

1. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penanggung Jawab Kegiatan SMK3

Posisi dalam SMK3	Uraian Tugas
Penanggung Jawab K3	- Menetapkan kebijakan K3 di lingkungan proyek - Memberikan dukungan agar pelaksanaan K3 berjalan berkelanjutan
Emergency/ Kedaruratan	- Merencanakan dan melaksanakan kedaan kedaruratan. - Mengidentifikasi potensi bahaya akibat kedaan kedaruratan. - Membuat laporan kegiatan kedaruratan. - Memantau secara berkala penggunaan APD. - Mengkoordinasikan tugas-tugas kedaruratan dan melaksanakan keputusan organisasi K3.
P3K	- Merencanakan dan melaksanakan P3K. - Mengidentifikasi pekerja akibat kecelakaan kerja. - Memberikan pertolongan pertama pada korban sesuai kondisi korban. - Membuat laporan kegiatan P3K. - Memantau secara berkala penggunaan APD. - Mengkoordinasikan kegiatan P3K dan melaksanakan keputusan organisasi K3.

2. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;

Potensi Darurat	Cara Penanganan	Prasarana yang Diperlukan
Kecelakaan		
- Terkena alat manual. - Jatuh dari ketinggian. - Kejatuhan Benda. - Tersandung. - Tergelincir - Terjepit antara benda - Terpotong - Terkilir - Terbakar akibat/ berhubungan dengan suhu tinggi/korosif/radiasi	Lakukan P3K, untuk pertolongan pertama	Kotak P3K
	Bawa ke dokter / Puskesmas / Poliklinik dengan kendaraan proyek	Ambulance/ Kendaraan Tandu
	Hub. RS terdekat dan datangkan ambulance apabila diperlukan	Daftar Nomor Telepon Penting
	Petugas TTD proyek buat laporan ke atasan dan instansi yang terkait	
Kebakaran		
	Bagi Karyawan dan para pekerja yang mengetahui adanya kebakaran segera Padamkan api dengan APAR;	APAR Instruksi Kerja Operasional dan Maintenance APAR
	jika APAR tidak berfungsi segera hubungi petugas TTD Proyek selamatkan Dokumen, asset, dll;	Daftar Nomor Telepon Penting
	segera evakuasi secepatnya bagi karyawan / pekerja yang tidak berkepentingan Bagi Petugas TTD Proyek segera padamkan api dengan APAR, jika masih memungkinkan Memerintahkan satpam untuk mensterilisasi area	Lay out/site plan (tentukan titik kumpul) dan jalur evakuasi
Serangan Penyakit	Segera lakukan tindakan	P3K
	Bawa segera ke rumah sakit/Klinik	Tandu, Kendaraan/Ambulances

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1. Pemantauan dan Evaluasi



a. Inspeksi

- Membuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangi oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.
- Format lembar periksa lingkup pekerjaan, peralatan, material, kesehatan, keamanan, dll, ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).
- Lembar Penghentian Pekerjaan *(Stop Working Form)*
 Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setioap personil dapat menyerukan untuk menhentikan pekerjaan. Kuasa KSO memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau Project Manager dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugak Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Kuasa KSO.

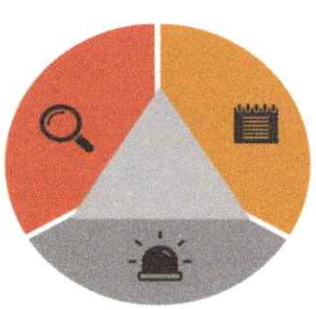
b. Audit

- Audit Internal diprogramkan dan dijadwalkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, oleh Manajemen Representative atas dasar kepentingan aktifitas dan kritikal area yang akan diaudit dan dilakukan oleh Auditor yang kompeten dan independen.
- Hasil audit dicatat dan didistribusikan kepada Departemen/Fungsi yang bertanggung jawab pada Departemen yang diaudit untuk memudahkan pengambilan tindakan koreksi terhadap temuan ketidaksesuaian.

- Departemen yang bertanggung jawab pada process yang ditemukan ketidaksesuaian harus menganalisa penyebab ketidaksesuaian dan mencatat hasil pemeriksaan yang ditemukan guna mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang ditemukan.
- Audit tindak lanjut dilaksanakan untuk memverifikasi dan mencatat penerapan dan efektifitas tindakan koreksi yang diambil.
- Manajemen Representative harus melaporkan hasil audit kepada Kuasa KSO pada kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen

c. Patroli Keselamatan Konstruksi

Membuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh Pimpinan *CV. HALIFA BERKAH UTAMA* Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor, dan Pengguna Jasa.



Jadwal Inspeksi dan Audit

No.	Kegiatan	PIC	Bulan Ke- (190 HK)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur, Pelaksana	√	√	√	√	√	√	√					
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Pelaksana, Safety / Ahli K3	√	√	√	√	√	√	√					
3	Audit internal	Direktur, Pelaksana	√	√	√	√	√	√	√					

- Mengidentifikasi dan membuat analisa Bahaya dan Resiko setiap pekerjaan.
- Mengawasi setiap pekerjaan beresiko tinggi dengan dikeluarkannya Surat Ijin Kerja
- Melakukan Safety Briefing di setiap awal bekerja kepada seluruh pengawas dan pekerja.
- Melakukan Safety Patroli dan Inspeksi terhadap Lokasi Kerja, Metode dan Peralatan Kerja.
- Membuat metode pengamanan dan pengawasan terhadap alat selama bekerja khususnya alat angkat, angkut dan muat.
- Penyediaan alat dan pendukung keselamatan kerja (Rambu-rambu, APD, Pemadam Kebakaran Tangan, P3K).
- Membatasi Kerja lembur.
- Pemeriksaan kesehatan setiap pekerja beresiko tinggi (secara periodik).
- Menyediakan alat Pelindung Diri sesuai kebutuhan.
- Meningkatkan kedisiplinan terhadap pemakaian APD melalui inspeksi dan punishment (bila diperlukan).
- Mensosialisasikan Peurundang-undangan dan Peraturan K3.
- Memberikan training/pelatihan internal yang berhubungan dengan kesadaran K3.

E.2 Tinjauan Manajemen

Manajemen CV. HALIFA BERKAH UTAMA menetapkan tinjauan sistem manajemen minimal 1 kali dalam 1 pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu (force majeur), untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen MK3L dalam memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015 dan OHSAS 18001 : 2007, terus berlanjut. Tinjauan harus mencakup peluang perbaikan pada Sistem Manajemen MK3L, termasuk Kebijakan dan Sasaran MK3L dan Program Manajemen MK3L yang telah ditetapkan. Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara, disimpan untuk pemenuhan tindak lanjut.

Secara rinci Tinjauan Manajemen diatur dalam Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen :

- Masukan Tinjauan
 a. Status tindak lanjut management review yang lalu
 b. Perubahan isu Eksternal dan Internal yang relevan dengan sistem manajemen MK3L, termasuk langkah strategis
 c. Informasi kinerja, termasuk trend an indicator untuk :
 1) Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
 2) Hasil pemantauan dan pengukuran
 3) Hasil audit
 4) Kepuasan pelanggan/owner
 5) Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
 6) Kecukupan sumberdaya yang di perlukan untuk penerapan sistem manajemen MK3L
 7) Kinerja proses dan kesesuaian jasa konstruksi
 d. Efektivitas tindakan yang diambil terhadap risiko dan peluang
 e. Peluang baru yang berpotensi untuk perbaikan kontinyu

- Output Tinjauan
 a. Peluang perbaikan terus menerus
 b. Kebutuhan perubahan sistem manajemen MK3L termasuk kebutuhan sumberdaya.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Memastikan bahwa perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dilaksanakan dalam usaha memenuhi persyaratan yang diperlukan serta memastikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini tetap terpelihara.
- Menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan resiko keselamatan kerja, dari kegiatan, jasa dan fasilitas.
- Memastikan hasil dari penilaian dan pengaruh dari pengendalian dipertimbangkan dalam menetapkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja dan memelihara informasi yang relevan dengan perubahan yang diperlukan, mencakup aktivitas rutin dan non rutin dan aktivitas dari semua personil yang memiliki akses ke tempat kerja (termasuk sub kontraktor dan pengunjung).
- Melakukan proses identifikasi terhadap resiko keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk setiap rencana pengembangan atau aktivitas baru atau perubahan aktivitas dan jasa.
- Menetapkan, memelihara dan menerapkan prosedur untuk mengetahui dan memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan dan relevan dengan resiko keselamatan dan kesehatan kerja dari kegiatan, jasa dan fasilitasnya.
- Menjaga informasi peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya tetap *up-to-date* dan dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak yang terkait.

E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

CV. HALIFA BERKAH UTAMA yang bergerak dalam bidang Kontraktor berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara :

1. Memotivasi dan mendukung usaha pencegahan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan.
2. Aktif berperan dalam usaha pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak terkait.
4. Menetapkan dan melaksanakan tinjauan secara berkala terhadap sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
5. Menjalankan program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan pemberian Kompensasi dengan baik pada organisasi pekerja/karyawan perusahaan.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ini kami buat sebagai dasar penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di proyek sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA



ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

BADAN USAHA : CV. HALIFA BERKAH UTAMA
PEKET PEKERJAAN : Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)
NOMOR PAKET : -

NO.	NAMA	RIWAYAT PENDIDIKAN (Tahun Lulus)	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	SKA/SKT/SERTIFIKAT/IJAZAH	PENGALAMAN KERJA (Tahun)
A.	**PERSONEL MANAJERIAL**				
1	RISMA KUMALA SARI, S.Ars	1. SEKOLAH DASAR 2. SLTP 3. SLTA 4. Sarjana Arsitektur Universitas Lancang Kuning Tahun 2022	Pelaksana Lapangan	Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum - Jenjang 5	2 Tahun
2	VIRQIAWAN	1. SEKOLAH DASAR 2. SLTP 3. SMA Negeri 10 Makasar Tahun 2019	Petugas Keselamatan Konstuksi	Petugas Keselamatan dan Kesehata Kerja (K3) - Jenjang 3	0 Tahun
B.	**PERSONIL PENDUKUNG**				

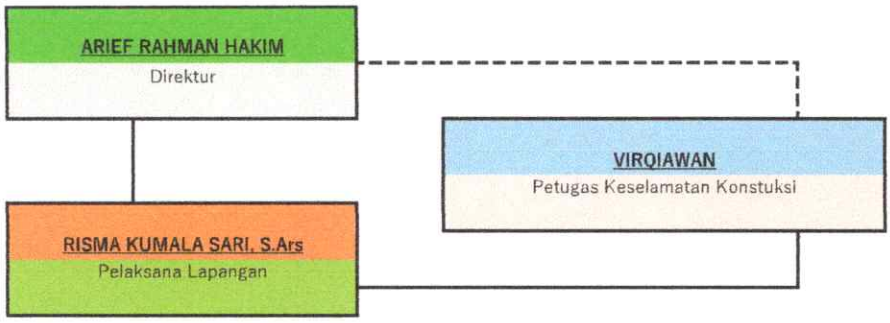
Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing personil
Terlampir Sesuai dengan KAK dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

STRUKTUR ORGANISASI PERSONEL MANAJERIAL

Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)



Tanjungpinang, 17 Mei 2026

Dibuat Oleh

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM

Direktur

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITUGASKAN

Kepada YTH :
Pokja/Pejabat Pemilihan
Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046
UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau

di -
Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISMA KUMALA SARI, S.Ars**
Jabatan : Pelaksana Lapangan
Alamat : Parit Bahagia RT.003 RW.009 Desa Seberang Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau

Bersedia ditempatkan pada Pekerjaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 Sebagai Pelaksana Lapangan pada :

Nama : **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Alamat : JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,

RISMA KUMALA SARI, S.Ars
Pelaksana Lapangan

Disetujui Oleh
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

CV.HALIFA BERKAH UTAMA
Jl. Sei Payung II no 78 Kel. Tanjung. Unggat
TANJUNG PINANG - KEPULAUAN RIAU
berkah_utama@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITUGASKAN

Kepada YTH :
Pokja/Pejabat Pemilihan
Kelompok Kerja Pemilihan Paket 046
UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau

di -
Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VIRQIAWAN**
Jabatan : Petugas Keselamatan Konstuksi
Alamat : Jl. Ujung Bori Komp Aditarina RT.005 TW.006 Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makasar

Bersedia ditempatkan pada Pekerjaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 Sebagai Petugas Keselamatan Konstuksi Pada :

Nama : **CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Alamat : JL. Sei Payung II No.78 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,

VIRQIAWAN
Petugas Keselamatan Konstuksi

Disetujui Oleh
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

F6981852

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74311 3112.99 6 00000001 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

RISMA KUMALA SARI

No. Reg. F 2241 00001 2023 0019355 AL 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum
Garden Buildings and Public Facilities Superintendent

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

LSP LPK Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri
Centre of Training and Certification Mandiri Professional Certification Agency

Dian Nanda Islami
Ketua LSP
Chairman PCA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Arsitektur Lanskap, Iluminasi Dan Desain Interior
Classification	*:*	*Landscape Architecture, Ilumination and Interior Design*
Subklasifikasi	:	Arsitektur Lanskap
Subclassification	*:*	*Landscape Architecture*
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
Qualification	*:*	*Technician/ Analyst*
Jenjang	:	5 (Lima)
Level	*:*	*5 (Five)*
Okupasi	:	Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum
Occupation	*:*	*Garden Buildings and Public Facilities Superintendent*

Ditetapkan di Jakarta, 06 Juni 2023
Enacted in Jakarta, June 06, 2023



RISMA KUMALA SARI

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

npwp.

KPP PRATAMA RENGAT

62.510.027.6-213.000

RISMA KUMALA SARI

NPWP16 : 1404 0955 0699 0003

PARIT BAHAGIA RT. 003 RW. 009
SEBERANG PEBENAAN KERITANG
KAB. INDRAGIRI HILIR RIAU

Tanggal Terdaftar 20/01/2023

djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan

Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

PROVINSI RIAU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NIK : 1404095506990003



Nama	: RISMA KUMALA SARI
Tempat/Tgl Lahir	: PEBENAAN, 15-06-1999
Jenis kelamin	: PEREMPUAN Gol Darah : -
Alamat	: PARIT BAHAGIA
RT/RW	: 003/009
Kel/Desa	: SEBERANG PEBENAAN
Kecamatan	: KERITANG
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

INDRAGIRI HILIR
26-07-2017

Nomor Ijazah Nasional : 232012022000061

Nomor Seri Ijazah : 011/Unilak/23201/64/2022

YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

IJAZAH

Dengan Rahmat Allah SWT., Universitas Lancang Kuning menyatakan bahwa

Risma Kumala Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 1723201011

Nomor Induk Kependudukan : 1404095506990003

lahir di Pebenaan pada tanggal lima belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan strata 1 pada

FAKULTAS TEKNIK, PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

TERAKREDITASI **B**

sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 13847/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021

Tanggal Lulus 20 Januari 2022

Kepadanya diberikan gelar **SARJANA ARSITEKTUR (S.Ars.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Dekan

Dr. H. Zainuri, S.T., M.T.



Rektor

Dr. Junaidi, S.S., M.Hum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Jabatan Dalam Pekerjaan	:	Pelaksana Lapangan
2	Nama Perusahaan	:	**CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
3	Nama Personel	:	**RISMA KUMALA SARI, S.Ars**
4	Tempat/Tanggal lahir	:	Pebenaan, 15 Juni 1999
5	Riwayat Pendidikan	:	Sarjana Arsitektur Universitas Lancang Kuning Lulus Tahun 2022
6	Pengalaman Kerja	:	2 Tahun

1) Tahun 2025

a	Nama Kegiatan	:	Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)
b	Lokasi Kegiatan	:	Kota Tanjungpinang
c	Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
d	Nama Perusahaan	:	CV. KARYA GEMILANG ABADI
e	Uraian Tugas	:	- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaa - Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja di lapangan - Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana - Mengontrol setiap kebutuhan proyek - Dll yang di anggap perlu
f	Waktu Pelaksanaan	:	Juli 2025 s.d 10 November 2025 (150 HK)
g	Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan

2) Tahun 2024

a	Nama Kegiatan	:	Peningkatan Jalan Lingkungan/Drainase Jl. Mardhika Gg. Mardhika 1 Dan Jl. Baitussalam Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur
b	Lokasi Kegiatan	:	Jl. Mardhika Gg. Mardhika 1 Dan Jl. Baitussalam Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur
c	Pengguna Jasa	:	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan
d	Nama Perusahaan	:	CV. Megah Alam Bintan
e	Uraian Tugas	:	- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaa - Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja di lapangan - Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana - Mengontrol setiap kebutuhan proyek - Dll yang di anggap perlu
f	Waktu Pelaksanaan	:	November 2024 s.d Desember 2024
g	Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan

3) Tahun 2022

a	Nama Kegiatan	:	Penataan Landscap Di Melayu Square (DAK)
b	Lokasi Kegiatan	:	Kota Tanjungpinang
c	Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang / Dr. Meitya Yulianty, S.S., M.T.
d	Nama Perusahaan	:	CV. KARYA GEMILANG ABADI
e	Uraian Tugas	:	- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaa - Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja di lapangan - Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana - Mengontrol setiap kebutuhan proyek - Dll yang di anggap perlu
f	Waktu Pelaksanaan	:	14 Juli 2022 s.d 10 November 2022 (120 HK)
g	Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan

4) Tahun 2021

a	Nama Kegiatan	:	Pembangunan Taman Pinggir Jalan Daeng Kamboja
b	Lokasi Kegiatan	:	Kota Tanjungpinang
c	Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)	:	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang / Zulkhairi, S.T., M.Eng
d	Nama Perusahaan	:	CV. KARYA GEMILANG ABADI
e	Uraian Tugas	:	- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaa - Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja di lapangan - Mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana - Mengontrol setiap kebutuhan proyek - Dll yang di anggap perlu
f	Waktu Pelaksanaan	:	Oktober 2021 s.d Desember 2021 (60 Hk)
g	Posisi Penugasan	:	Pelaksana Lapangan

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan,

RISMA KUMALA SARI, S.Ars

Mengetahui
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

F6930072

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*
74321 3257.99 3 00003584 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

VIRQIAWAN

No. Reg. F 1994 03584 2023 0085544 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
Construction Occupational Safety and Health Officer

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency

Ade Setiawan
Ketua LSP
Chairman PCA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Manajemen Pelaksanaan
Classification	:	*EXECUTIVE MANAGEMENT*
Subklasifikasi	:	Keselamatan Konstruksi
Subclassification	:	*Construction Safety*
Kualifikasi	:	Operator
Qualification	:	*Operator*
Jenjang	:	3 (Tiga)
Level	:	*3 (Three)*
Okupasi	:	Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
Occupation	:	*Construction Occupational Safety and Health Officer*

Ditetapkan di Jakarta, 14 Maret 2023
Enacted in Jakarta, March 14, 2023



VIRQIAWAN

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP : VIRQIAWAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : MAKASSAR, 23 NOVEMBER 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : Jl.ujungbori komp aditarina
RT/RW : 005/006
NO HP : 087865966782
EMAIL : [redacted]

DATA PENDIDIKAN

SD INPRES ANTANG 2
2007 – 2013

SMP NEGERI 17 MAKASSAR
2013 – 2016

SMA NEGERI 10 MAKASSAR
2016 – 2019

MEDIA SOSIAL

WA : 087865966782
IG : ir.giio
FB : irgi

KEMAMPUAN

BAHASA :

- INDONESIA (AKTIF)
- INGGRIS (PASIF)

PENGALAMAN :
2019-2021 karyawan honorer di kantorbadanpertanahannasionalKabupatenwajo

KETERAMPILAN :

- Microsoft Word
- Microsoft Excel

Demikianlahdaftarriwayathidup ini sayabuatdengansebenarbenarnya.
Atasperhatianbapak/ibu sayaucapkanterimakasih.

MENGESAHKAN
Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS

PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Makassar

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40311885

Kabupaten/Kota Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa:

nama	:	VIRQIAWAN
tempat dan tanggal lahir	:	Makassar, 23 November 2000
nama orang tua/wali	:	Suratno
Nomor Induk Siswa	:	1621627
Nomor Induk Siswa Nasional	:	0008518489
nomor peserta Ujian Nasional	:	3-19-19-01-0046-0265-8
sekolah penyelenggara Ujian Sekolah	:	SMA Negeri 10 Makassar
sekolah penyelenggara Ujian Nasional	:	SMA Negeri 10 Makassar

LULUS

dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Makassar 13 Mei 2019

Kepala Sekolah,





Dr. Hj. Husaefah H, M.Si.
19611004 199003 2 005

DN-19/M-SMA/13/0027288

npwp.

KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

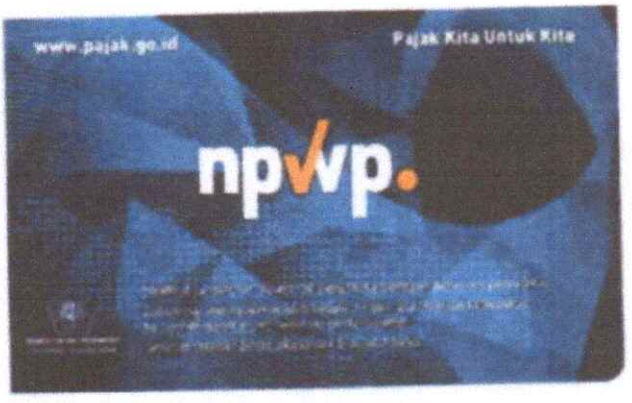
62.813.140.1-805.000

VIRQIAWAN

NPWP16 : 7371 1223 7100 0004

JALAN UJUNG BORI KOMP ADITARINA RT. 005 RW. 0
BITOWA MANGGALA
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Tanggal Terdaftar 15/02/2023

djp



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371122311000004



Nama	: VIRQIAWAN
Tempat/Tgl Lahir	: MAKASSAR, 23-11-2000
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat	: JL UJUNG BORI KOMP ADITARINA
RT/RW	: 005/006
Kel/Desa	: BITOWA
Kecamatan	: MANGGALA
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

KOTA MAKASSAR
07-03-2023

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP : VIRQIAWAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : MAKASSAR, 23 NOVEMBER 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : Jl.ujungbori komp aditarina
RT/RW : 005/006
NO HP : 087865966782
EMAIL : [redacted]

DATA PENDIDIKAN

SD INPRES ANTANG 2
2007 – 2013

SMP NEGERI 17 MAKASSAR
2013 – 2016

SMA NEGERI 10 MAKASSAR
2016 – 2019

MEDIA SOSIAL

WA : 087865966782
IG : ir.giio
FB : irgi

KEMAMPUAN

BAHASA :

- INDONESIA (AKTIF)
- INGGRIS (PASIF)

PENGALAMAN :
2019-2021 karyawan honorer di kantorbadanpertanahannasionalKabupatenwajo

KETERAMPILAN :

- Microsoft Word
- Microsoft Excel

Demikianlahdaftarriwayathidup ini sayabuatdengansebenarbenarnya.
Atasperhatianbapak/ibu sayaucapkanterimakasih.

DATA PERALATAN UTAMA

BADAN USAHA : CV. HALIFA BERKAH UTAMA
PEKET PEKERJAAN : Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)
NOMOR PAKET : -

No.	Jenis Peralatan	Merk dan Type	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Theodolit	Total Station Leica TCR410C	Akurasi 2"	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa	Kondisi Baik
2	Concrete Vibrator	Robin	12000-17000 vpm/200-280 Hz	1 Unit	Milik Sendiri/Nota	Kondisi Baik
3	Dump Truck	Isuzu NKR 71 HD E2-2	3-4 Ton	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa	Kondisi Baik
4	Mini Vibrator Roller	Vibro Max. W1105 JKC 830	1-2 Ton	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa	Kondisi Baik
5	Water Tank	Penguin	1 Ton	1 Unit	Milik Sendiri/Nota	Kondisi Baik
6	Excavator Mini	XCMG	Pc 75	1 Unit	Surat Perjanjian Sewa	Kondisi Baik

Tanjungpinang, 17 Mei 2026
Dibuat Oleh :
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

ARTHA GEO SURVEY
SALES – SERVICE – RENTAL – SURVEYING - MAPPING
Address : Jl. Gajah Mada Villa Diamond Blok B10 No 07
Telp : 081268166664 , No whatsapp :08127652545
Email :arthageosurvey.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

Nomor : 004-SPSP/PT.AGS-CV.HBU/V/2026

ANTARA

PT. ARTHA GEO SURVEY ***[penyedia peralatan]***

DAN

CV.HALIFA BERKAH UTAMA ***[penerima peralatan]***

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-05-2026)*, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	AKBARSYAH ARTHA
Jabatan	:	Direktur PT. ARTHA GEO SURVEY
Alamat	:	Jl. Gajah Mada Villa Diamond Blok B10 No. 07 Batam

Bertindak untuk dan atas nama PT. ARTHA GEO SURVEY *[penyedia peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama	:	ARIEF RAHMAN HAKIM
Jabatan	:	Direktur CV. HALIFA BERKAH UTAMA
Alamat	:	Jl. Sei Payung II No. 78 Kelurahan Tanjung Unggat,Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang – Kepualauan Riau

Bertindak untuk dan atas nama CV. HALIFA BERKAH UTAMA *[penerima peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	TOTAL STATION	LEICA	TCR410C	Akurasi 2"	2008

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut :

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

1) Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan *Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)*

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan *Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)* terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

2) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
3) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
4) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
5) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan *Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)*

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

AKBARSYAH ARTHA
Direktur

PIHAK KEDUA
CV. HARAPAN BERKAH UTAMA

ARIEF RAHMAN HAKIM
Direktur

ARTHA GEO SURVEY

SALES – SERVICE – RENTAL – SURVEYING - MAPPING

Address : Jl Gajah Mada Villa Diamond Blok B10 No 07
Telp : 081268166664 , No whatsapp :08127652545
Email :arthageosurvey.com

SALES—SERVICE- RENTAL
SURVEYING - MAPPING - DRILLING
Jl. Muhammad Toha No. 352 Bandung
Telp : 022-5224535 / 022-5271651
Fax : 022-5206418
Email : xxxxxxxx @yahoo.co.id
Website : www.globalsurveybandung.com

GSV- 2022 - QM

KWITANSI

KW-GS-PJL-02-1413305

NO.PO :
Project : Penjualan

Telah Terima dari : Bpk. Akbarsyah Artha
Banyaknya : *# Enam Puluh Dua Juta Rupiah #*
Untuk Pembayaran : Pembelian 1 Unit Total Station Merk Leica TCR 410C tahun 2008

Rp	62,000.000,00

Bandung, 10 Februari 2020

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Heni Rohaeni
Keuangan

Pembayaran dengan bilyet giro atau cheque dinyatakan lunas apabila telah diuangkan



PT. ARTHA GEO SURVEY
A
AGS

GLOBAL SURVEY

SERVICE CENTER AND CALIBRATION OF SURVEYING INSTRUMENT
Office Center : Jalan Mohammad Toha No 352 Bandung, Indonesia
Telp.Fax : (022) 522 - 4535 / (022) 520 - 6418
Email : globalsurvey407@gmail.com, Site : www.globalsurveybandung.com

KAN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007
GSV - 20223 - QM

Hasil Kalibrasi
Calibration Result

Type Alat :

No	Performance	Measurement Before Calibrated	Measurement After Calibrated	Allowance
1	Circular Bubble	1 / 2	1 / 2	1 / 2
2	Plate Bubble	1 / 2	1 / 2	1 / 2
3	Telescope Bubble	-	-	N/A
4	Collimation of Horizontal Line Of Sight	10"	10"	10"
5	Perpendicular of Cross Hair (Verticality)	30"	30"	30"
6	Stadia	-	-	N/A
7	Horizontal Angle Accuracy (H - Axis perb .L.O.S)	2"	1"	2"
8	Vertical Angle Accuracy (H - Axis Perpendicular)	25"	0"	2"
9	Optical Plummet	1mm	0 mm	1 mm

Calibrator Name	Manufactured / Type	Serial Number	Traceable to SI through
1. Collimator	Sanwei 66 /	0751 - B133598	-

ARTHA GEO SURVEY
SALES – SERVICE – RENTAL – SURVEYING - MAPPING
Address : Jl.Gajah Mada Villa Diamond Blok B10 No 07
Telp. : 081268166664 , No whatsapp : 081276252545
Email :arthageosurvey@gmail.com

GLOBAL SURVEY

SERVICE CENTER AND CALIBRATION OF SURVEYING INSTRUMENT
Office Center : Jalan Mohammad Toha No 352 Bandung, Indonesia
Telp.Fax : (022) 522 - 4535 / (022) 520 - 6418
Email : globalsurvey497@gmail.com, Site : www.globalsurveylandung.com

KAN
GSV - 20223 - QM

Halaman : 1 dan 2

Nomor : 4480/SK/GS/II/2026

IDENTITAS ALAT (*Instrument Identify*)

Nama Alat *Instrument Name*	:	Total Station
Model / Tipe *Model /Type*	:	Leica TCR410C
Merk *Brand*	:	Leica
Nomor Seri *Serial Number*	:	697797

IDENTITAS PEMILIK (*Owner Identify*)

Nama *Name*	:	PT. Artha Geo Survey
Alamat *Address*	:	Villa Diamon Blok B10 No. 7, Batam Kepulauan Riau

IDENTITAS STANDAR (*Standard Identify*)

Ketelusuran *Traceability*	:	Hasil Kalibrasi Ini Menggunakan Collimator dengan no sen 0751-8133598
Tanggal Penerimaan *Received Date*	:	16 February 2026
Tanggal Kalibrasi *Calibration Date*	:	16 February 2026
Tempat Kalibrasi *Place Of Calibration*	:	CV. Global Survey
Kondisi Lingkungan *Environment Condition*	:	Temperatur : 25,8 C Kelembaban Udara 59,3% RH
Hasil Kalibrasi *Calibration Result*	:	Lihat Lampiran
Diterbitkan Tanggal *Issue Date*	:	16 February 2026
Kalibrasi Ulang *Recalibrate*	:	16 Agustus 2026

Note : Validity Of Certificate Thru 6 (SIX) Month
Is According to the minimum reading of Instruments The Above Standard
ase is base on Japanese Industrial Standard JIS B7909

ARTHA GEO SURVEY
SALES - SERVICE - RENTAL - SURVEYING - MAPPING

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 05/SPSP- ALAT/V/2026

ANTARA

HERU PRATOMO

DAN

CV.HALIFA BERKAH UTAMA

Pada hari ini Rabu tanggal Tigabelas bulan Mei tahun Dua ribu Duapuluh Enam(13-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERU PRATOMO**
Jabatan : **Pemilik Alat**
Alamat : **Kampung Mangsang No.9 Rt.003/Rw.003 Sei Beduk – Kota Batam**

Bertindak untuk dan atas nama **PRIBADI** selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **ARIEF RAHMAN HAKIM**
Alama t : **Jalan Sei Payung II No. 78 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang**

Bertindak untuk dan atas nama **CV.HALIFA BERKAH UTAMA** disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Sewa** berupa:

No	Peralatan	Merk	TYPE	KAPASITAS	Tahun pembuatan
1.	DUMP TRUCK (1unit)	ISUZU (W 8019 US)	NKR 71 HDE2-2	3-4 TON	2016

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut

Pasal 1

PENERIMAAN PERLATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)**

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)**

terhitung setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA**.

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, telah cukup bukti bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil **PERALATAN** milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)**

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari **PIHAK KEDUA**.

2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan **PERALATAN** tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap **PERALATAN** kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
	CV.HALIFA BERKAH UTAMA
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 4E350ANX384267886	CV. HALIFA BERKAH UTAMA
HERU PRATOMO	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Pemilik Alat	Direktur

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

VEHICLE PERIODICAL INSPECTION AGENCY OF SIMALUNGUN DISTRICT

Nomor Kendaraan *(Vehicle Registration Number)*	:	W8019US
Nomor Uji *(Inspection Number)*	:	SDA41918
Jenis Kendaraan *(Purpose Of Vehicle)*	:	Mobil Barang Bak Terbuka
Merek / Tipe *(Brand / Type)*	:	ISUZU / NKR71 HD E2-2

Numpang Uji

UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE PERIODICAL INSPECTION CARD
DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN
ON BEHALF OF
DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
DIRECTOR OF ROAD TRANSPORT FACILITIES

Ir. Danto Restyawan, MT
Pembina Utama Madya - IV/d
NIP 19640829 199403 1 003

NUMPANG

IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE OWNER IDENTIFICATION

Nama pemilik *Owner's name*	: AINUN NIKMAH
Alamat pemilik *Owner's address*	: MEDANG RW02 RT05 DS. KETAPANG KECAMATAN TANGGULANGIN SDA

IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE IDENTIFICATION

Nomor dan tanggal Sertifikat registrasi uji tipe *Number and date of vehicle type approval registration certificate*	: 02 FEB 2013 - DRJD
Nomor registrasi kendaraan *Vehicle registration number*	: W8019US
Nomor rangka kendaraan *Chassis number*	: MHCNKR71HDJ050069
Nomor motor penggerak *Engine number*	: B050069
Nomor uji kendaraan *Vehicle inspection number*	: SDA41918

Foto Berwarna kendaraan :

Foto Depan *Image Front*	Foto Belakang *Image Rear*	Foto Kanan *Image Right*	Foto Kiri *Image Left*
			

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN
VEHICLE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Jenis *Purpose of vehicle*	: Mobil Barang Bak Terbuka
Merek /tipe *Brand/type*	: ISUZU / NKR71 HD E2-2
Tahun pembuatan/perakitan *Year manufactured assembled*	: 2013
Bahan bakar/sumber energi *Fuel/energy source*	: SOLAR
Isi silinder *Engine capacity*	: 4,570 cc
Daya motor *Engine power*	: 0 KW/PS/HP
Ukuran ban *Tire size*	: 750-16
Konfigurasi sumbu *Axle configuration*	: 1.2
Berat kosong kendaraan *Curb weight*	: 3350 kg

Dimensi utama kendaraan bermotor (Vehicle main dimension)

Panjang *Length*	: 6,000 mm	**Julur depan** *Front overhang*	: 1,075 mm
Lebar *Width*	: 2,000 mm	**Julur belakang** *Rear overhang*	: 1,585 mm
Tinggi *Height*	: 2,450 mm		

Jarak sumbu *Wheel base*

Sumbu I-II	: 3,350 mm
Sumbu II-III	: mm
Sumbu III-IV	: mm
Dimensi bak muatan / tangki	: (4,000x2,000x700) mm

Dimension of cargo tub (length x width x height)

JBB/JBKB *GVW/GVCW*	: 7,000 kg / kg	**JBI/JBKI** *PVW/PVCW*	: 7,000 kg / kg

Daya angkut (orang/kg) *Payload (person(s)/kg(s))*	: 3 orang / 3,470 kg
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui *Lowest road class permitted*	: III

Item Uji *Testing*	Ambang batas *Threshold*	Hasil Uji *Test result*
Rem Utama *Brake*	Total gaya pengereman >= 50% X total berat sumbu (kg)	: 1,775 kg
	Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan dalam satu sumbu maksimum 8%	I 8 % II 0 % III 0 % IV 0 %
Lampu Utama *Head lamp*	Kekuatan pancar lampu utama kanan 12000 cd (lampu jauh)	: 12,000 cd
	Kekuatan pancar lampu utama kiri 12000 cd (lampu jauh)	: 12,000 cd
	Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh)	: 0.34
	Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh)	: 1.03
Emisi *Emission*	Bahan bakar solar tahun pembuatan >= 2010	
	Opasitas : 50% HSU	

Keterangan *Inspection result*	: LULUS UJI BERKALA
Masa berlaku uji berkala *Periodical inspection expiry date*	: 02 JUN 2026
Nama petugas penguji *Name of inspector/grade*	: KRISTEFAN MALAU, A.Ma.PKB
Tanda tangan petugas penguji *Inspector authorization*	: KRISTEFAN MALAU, A.Ma.PKB Penguji Tingkat Dua NRP 051.0043.12.02.016

Nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor
Name of vehicle periodical inspection agency

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Plt. Drs. Maslahatan Purba
Pembina Utama Muda - (IV/c)
NIP 19700920 199203 1 005

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

BBNKB/PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK DAN TNKB

No. 06039537

SAMSAT PROVINSI JAWA TIMUR

NOMER REGISTER	W 8019 US
NAMA PEMILIK	AINUN NIKMAH
NIK / NIB	351504******0001 01122523140202503076
ALAMAT	MEDANG RW/RT : 02/05
	DS KETAPANG/TANGGULANGIN

MEREK/TYPE	: ISUZU / NKR71 HD E2-2			
JENIS	: MOBIL BARANG	OPSEN BBNKB	:	0
MODEL	: DUMP TRUCK	OPSEN PKB	:	673.000
TAHUN/WARNA	: 2013/PUTIH	SANKSI OPSEN BBNKB	:	0
CC/DAYA	: 4570	SANKSI OPSEN PKB	:	0
TNKB/BAHAN BAKAR	: KUNING NS/SOLAR	PARKIR LANGGANAN	:	0
KEPEMILIKAN	: 1			

BERLAKU	01-11-2026	JUMLAH BAYAR	1.896.000

Lembar 1

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi

NO. SKUM 000000/0/0000/0000

NO. KOHIR 006030/PL/0331/2025 [illegible] 331 4KS NPLT 60

01-12-251043

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	BBNKB
1.020.000	0	1.020.000	PKB
163.000	40.000	203.000	SWDKLLJ
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	PNBP STNK
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	PNBP TNKB
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	PNBP MUT KELUAR
1.183.000	40.000	1.223.000	JUMLAH

DITETAPKAN TGL	KASIR	KOREKTOR
01-12-2025	R. EKO E.S	JOKO S

DIREKTUR LALU LINTAS POLDA JATIM

IRJEN SANTOSO, S.I.K., M.H., M.Si.

KOMBES POLISI NRP 73091053

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19691021 199011 1 001

KEPALA PT. JASA RAHARJA KANTOR WILAYAH UTAMA JAWA TIMUR

TAUFIQUR SILALAHI, ST. M.Si. AAAK-C

NPP. 750413040


ISUZU
Humaira
Galaxy A55 5G

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA BATAM

NIK : 3321091601980002



Nama : HERU PRATOMO
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 16-01-1998
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : KP MANGSANG NO.09
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : MANGSANG
Kecamatan : SEI BEDUK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BATAM
06-06-2024

Pemselan. Dumptruck
Tahun 2013 (Putih)

No. _____

Telah terima dari Heru Pratomo

Uang sejumlah Seratus Dua Puluh juta Rupiah

Untuk pembayaran Satu Mobil Dump Truck plat W 8019 US
Merk Isuzu Tahun 2013 Kapasitas 5 kubik
Nomor Rangka MHCNKR71HDJ050069

Batam 2 Desember 2024

Rp. Rp 120.000.000,-



Anuar hikmah

Dipindai dengan CamScanner

PT. ANDHIKA SEKAWAN

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 28/SPSP/V/2026

ANTARA

PT.ANDHIKA SEKAWAN

DAN

CV.HALIFA BERKAH UTAMA

Pada hari ini **Selasa** tanggal Duabelas bulanMei tahun Dua ribu Duapuluh enam**(12-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LEMI TAN**
Jabatan : **Direktur PT.ANDHIKA SEKAWAN**
Alamat : **D.I Panjaitan Km 7 No.5 Lantai 2 Tanjungpinang**

Bertindak untuk dan atas nama **PT.ANDHIKA SEKAWAN** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan : **Direktur CV.HALIFA BERKAH UTAMA**
Alama t : **Jalan Sei Payung II No.78 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang'**

Bertindak untuk dan atas nama **CV. HALIFA BERKAH UTAMA.** disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Sewa** berupa:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Merk	Kapasitas	Tahun pembuatan	Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7
2.	Vibrator Roller	1 Unit	VIBRO MAX.W1105 JKC 830	1 – 2 Ton	2015	Sewa

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)**

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)**

terhitung setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA.**

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, telah cukup bukti bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil **PERALATAN** milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan).**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari **PIHAK KEDUA**.

2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan **PERALATAN** tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap **PERALATAN** kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT.ANDHIKA SEKAWAN	**CV.HALIFA BERKAH UTAMA**
LEMI TAN	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Direktur	Direktur

PT. ATHCON INDONESIA

KOMP. RUKO EXCELLENT BLOK B NO. 5 BATAM CENTER

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Nomor : 01/SPJB/ATH/I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Duapuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Duapuluh dua (20 -01-2022) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WIRIANTO
 Alamat : Komplek Ruko EXCELLENT Blok B No.5 Batam Centre
 Jabatan : Direktur PT.ARTHCON INDONESIA

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : LEMI TAN
 Alamat : Jalan Teladan No.73 Tanjungpinang
 Jabatan : Direktur PT. ANDHIKA SEKAWAN

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan perjanjian jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** dengan ini menyatakan menjual 1(satu) unit Tandem Roller Vibro Max, W 1105 Tahun 2002, No. Seri JKC 830 8004 dengan kondisi apa adanya (bekas),

2. **Pihak Pertama** telah menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai dengan harga jual yang telah disepakati bersama sebesar : Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

3. Apabila terjadi permasalahan dan sengketa hak kepemilikan sebelum Surat Perjanjian Jual Beli ini dibuat,hak sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

4. Setelah Surat Perjanjian Jual Beli ini dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak maka Vibro Max W 1105 Tahun 2002 ,Seri JKC 830 8004 tersebut sepenuhnya menjadi milik **Pihak Kedua.**

5. Dalam Perjanjian Jual Beli ini semua tanggung jawab mengenai pajak – pajak dan biaya administrasi lainnya ditanggung oleh **Pihak Pertama**.

6. Perjanjian Jual beli ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Jual Beli ini ditandatangani.

Dengan demikian , **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Surat Perjanjian Jual Beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
PIHAK KEDUA
PT.ANDHIKA SEKAWAN

PT. ANDHIKA SEKAWAN

LEMI TAN
Direktur

Untuk dan Atas Nama
PIHAK PERTAMA
PT.ATHCON INDONESIA

WIRIANTO
Direktur Utama

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JUAL-BELI ALAT

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Duapuluh** bulan Januari tahun **Duar ibu dua puluh dua(20 -01-2022)** , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRIANTO
Jabatan : Direktur PT.ATHCON INDONESIA
Alamat : Komplek Ruko EXCELLENT Blok B. No.5 Batam Centre.
Bertindak untuk & a/n : **PT.ATHCON INDONESIA**
Selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU** (*Pemilik Unit*)

Nama : LEMI TAN
Jabatan : Direktur PT.ANDHIKA SEKAWAN
Alamat : Jalan D.1 Panjaitan Km7 No.5 Tanjungpinang-Kepri
Bertindak untuk & a/n : LEMI TAN
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** *(Pembeli Unit)*

PIHAK KESATU & PIHAK KEDUA bersama-sama telah mengetahui/menyetujui dan melaksanakan Serah Terima Jual- Beli Unit (Peralatan) milik **PIHAK KESATU** yang dijual ke **PIHAK KEDUA**, berupa 1 (Satu) unit Peralatan dengan Surat Perjanjian No : 01/SPJB/ATH/I/2022, dalam kondisi bekas apa adanya,dengan data unit (Perlatan) sebagai berikut:

No	Peralatan	Merk	Tipe	No. rangka	Tahun Pembuatan	Kapasitas
1.	VIBRATORY ROLLER	Vibromax	Max W1105 JKC 830	MJEFM8JN1 FJE	2015	1,5 ton

Demikianlah Berita Acara Keberangkatan- Serah Terima Unit ini dibuat sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam, 20 Januari 2022

PIHAK KESATU

WIRIANTO
Pemilik alat

PIHAK KEDUA

PT. ANDHIKA SEKAWAN

LEMI TAN
Direktur

PT. ATHCON INDONESIA

KOMP. RUKO EXCELLENT BLOK B NO. 5 BATAM CENTER

KWITANSI

MONEY RECEIPT

No	: KWT/005/JBA/ATH/I/2022
Telah terima dari	: PT.ANDHIKA SEKAWAN
Uang sebesar	: Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah.
Untuk Pembayaran	: 1 (satu) unit Tandem Roller (1,5 Ton) Merk Vibro Max W-1105 2002

Rp.
49.500.000

Batam,20 Januari 2022

Yang menerima

PT. ATHCON INDONESIA

Account Dept.



PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
semangatpersadamakmur@gmail.com
Jl. Sukaramai No.53, Tanjungpinang-KEPRI

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 04/SURDUK/SPM.PT/V/2026

ANTARA

PT.SEMANGAT PERSADA MAKMUR

DAN

CV. HALIFA BERKAH UTAMA

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas mei tahun Dua ribu Duapuluh Enam **(12-05-2026),** yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALEX CANDRA TARIGAN**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : **Jalan Suka Ramai No.53 Rt.002 Rw.003 Pinang Kencana Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang-Kepulauan Riau**

Bertindak untuk dan atas nama **PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **ARIEF RAHMAN HAKIM**
Jabatan : **Direktur CV. HALIFA BERKAH UTAMA**
Alamat : **Jalan Cendrawasih Gang Nuri Blok E N0. 2 Kelurahann Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang**

Bertindak untuk dan atas nama **CV.HALIFA BERKAH UTAMA** disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Sewa** berupa:

No	Peralatan	Merk	Kapasitas	Jumlah	Tahun pembuatan
1.	EXCAVATOR	XCMG	PC 75/7.500 Kg	1 UNIT	2025

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **PENATAAN KAWASAN GURINDAM 12 (LANJUTAN).**

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **PENATAAN KAWASAN GURINDAM 12 (LANJUTAN).** terhitung setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA.**

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA,** telah cukup bukti bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil **PERALATAN** milik **PIHAK PERTAMA,** baik yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan **PENATAAN KAWASAN GURINDAM 12 (LANJUTAN).**

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari **PIHAK KEDUA.**

2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan **PERALATAN** tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap **PERALATAN** kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT.SEMANGAT PERSADA MAKMUR	CV. HALIFA BERKAH UTAMA
ALEX CANDRA TARIGAN	**ARIEF RAHMAN HAKIM**
Direktur	Direktur

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

EXCAVATOR
S/No. V2607CDI-T-CF22e

Prepared for :

PT SEMANGAT PERSADA MAKMUR

Jl. Suka Ramai No. 53, RT.002 / RW.003, Pinang Kencana, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau



LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

TAHUN 2025

PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR

Jalan R. H. Fisabilillah No. 20, Km. 8 Atas, Tanjungpinang - Kepulauan Riau (Kantor Pusat)
Ruko Grand Tiban City Block B2 No. 9 Jalan Ciptaland, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatam Sekupang, Kota Batam (Kantor Cabang)
081321985030 (Pinel Utomo) / 081320257888 (Hengky Z.) / marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos el : disnakertrans@kepriprov.go.id Laman : https://disnakertrans.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/18595/DTKT-4/K3 PAA02/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut atas nama Sdr. **HENGKY ZULKARNAEN, SKP No. 5/19466/AS.01.04/X/2024**, dari PJK3 riksa uji **PT. Bintan Anugerah Teknologi, No. 5/751/AS.01.02/VII/2024** pada tanggal **25 Agustus 2025** terhadap syarat-syarat K3 Penggunaan Peralatan Objek K3 **Excavator / XCMG** sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Tahun 2020 serta Standar lainnya, dan sesuai Laporan Teknis hasil Pemeriksaan dan Pengujian No. **054/BAT-PAA/TPI/VIII/2025** diterangkan bahwa:

A. Data Umum

1. Nama	: Alex Candra Tarigan
2. Jabatan	: Direktur
3. Perusahaan	: PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
4. Alamat	: Jl. Suka Ramai No. 53, RT.002 / RW.003, Pinang Kencana, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang-Kepulauan Riau

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis/Merek	: Excavator / XCMG
2. Nomor Seri	: V2607CDI-T-CF22e
3. Model	: XE75GA
4. Kapasitas	: 7.500 Kg (Bobot Kerja)
5. Tahun Pembuatan/Pemasangan	: 2025
6. Asal Negara Pembuat	: China
7. Standar Riksa Uji	: Permenaker No. 08 Tahun 2020

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya pada tanggal **25 Agustus 2026** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 22 September 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. H. Diky Wijaya, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308212003121002

Catatan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan tugasnya "TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI" dalam bentuk apapun

Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Telp : 081321985030 / 081320257888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
NOMOR : 054/BAT-PAA/TPI/VIII/2025

PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT **JENIS : EXCAVATOR**

Perihal permintaan dari :

Nama Pengurus	:	Alex Candra Tarigan
Jabatan	:	Direktur
Perusahaan	:	PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
Alamat	:	Jl. Suka Ramai No. 53, RT.002 / RW.003, Pinang Kencana, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Mengenai	:	Pemeriksaan dan Pengujian Excavator

Setelah diadakan pemeriksaan dan pengujian, dilaporkan hasil sebagai berikut :

I. DATA TEKNIS

1.	Nama Pabrik Pembuat	:	Xuzhou XCMG Excavator Machinery Co., Ltd.
2.	Tempat dan Tahun Pembuatan	:	China / 2025
3.	Model / Type	:	XE75GA
4.	No. Serie	:	V2607CDI-T-CF22e
5.	Bobot Kerja	:	7.500 Kg (Bobot Kerja)
6.	Tag. No.	:	
7.	Gambar Konstruksi	:	
8.	Sertifikat Bahan	:	

Dilaporkan untuk pemeriksaan / pengujian	: ☑ Pertama	☐ Berkala	☐ Khusus
Dilaksanakan tanggal	: 25 Agustus 2025		
Standar yang digunakan	: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.		

II. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pemeriksaan	Visual, NDT (Magnetic Particale Inspection) dan dimensional check	✓
Pengujian	Uji fungsi	✓

Dipindai dengan CamScanner
PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Telp : 081321985030 / 081320257888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

III. KESIMPULAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan terhadap pesawat angkat dan angkut tersebut secara rinci sebagaimana terlampir pada laporan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, diusulkan agar Pesawat Angkat & Angkut tersebut dapat **diberikan Surat Keterangan Pemakaian** oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.

IV. SYARAT PENGGUNAAN

- Pemilik / pengurus wajib mentaati semua ketentuan keselamatan & kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Pemilik / pengurus wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Angkut.
- Pemilik / Pengurus Wajib Mentaati Semua Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 bagian operator dan petugas pesawat angkat dan angkut.
- Operator harus bersartifikat (Lisensi) dan harus selalu dibawa pada saat mengoperasikan.
- Teknisi atau tenaga maintenan harus berlisensi K3 sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020.
- Alat dilarang dipergunakan selain fungsi dan peruntukannya.
- Semua safety device agar difungsikan sesuai dengan fungsinya.
- Pemeriksaan dan pengujian berkala dilaksanakan **selambat-lambatnya 1 (satu) tahun** setelah pemeriksaan ini.

Diperiksa Tanggal : 25 Agustus 2025

Dievaluasi oleh	Dilaporkan Oleh
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya (IV/a)	Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut
BUKTI RANTAU, S.T,M.M	**HENGKY ZULKARNAEN**
NIP. 19721206 200502 1 002	SKP No. 5/19466/AS.01.04/X/2024

Dipindai dengan CamScanner
PT. SEMANGAT PENGABDI MAKMUR

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Telp : 081321985030 / 081320257888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

FORMULIR / CHECKLIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
(~~PERTAMA~~ / BERKALA / ~~KHUSUS~~ / ~~ULANG~~**)

I. DATA UMUM :

1.	Pemilik	:	PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
2.	Alamat	:	Jl. Suka Ramai No. 53, RT.002 / RW.003, Pinang Kencana, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
3.	Pemakai	:	PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
4.	Pengurus/ Sub Kontraktor / Penanggung Jawab	:	Alex Candra Tarigan / Direktur
5.	Lokasi Unit	:	Rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat Engku Haji Daud Tanjung Uban, Kab. Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia
6.	Nama Operator	:	-
7.	Jenis Pesawat Angkat	:	Excavator
8.	Pabrik Pembuat	:	Xuzhou XCMG Excavator Machinery Co., Ltd.
9.	Merk / Type	:	XCMG / EX75GA
10.	Lokasi Dan Tahun Pembuatan	:	China / 2025
11.	No. Serie / No. Unit	:	V2607CDI-T-CF22e
12.	~~Kapasitas~~ / Bobot Kerja	:	7.500 Kg (Bobot Kerja)
13.	Standar Yang Dipakai	:	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang K3 Pesawat Angkat dan Angkut
14.	Digunakan Untuk	:	Menggali / dan Memindahkan Material
15.	Nomor Surat Keterangan	:	-
16.	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:	-
17.	Data Riwayat Pesawat	:	-

Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

III. PEMERIKSAAN VISUAL

Pemeriksaan dengan Mesin Mati					
Lokasi & Komponen		Pemeriksaan Komponen	Kondisi		Keterangan
Lokasi	Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
Kerangka Utama /Chasis	Rangka Penguat	Korosi	✓	-	
		Keretakan	✓	-	
		Perubahan bentuk	✓	-	
	Pemberat (C/W)	Korosi	✓	-	
		Kondisi	✓	-	
	Turn Table	Frame / kerangka	✓	-	
		Pelumasan	✓	-	
		Korosi	✓	-	
		Brake	✓	-	
		Keretakan	✓	-	
		Kondisi swing gear	✓	-	
	Boom	Korosi	✓	-	
		Keretakan	✓	-	
		Perubahan bentuk	✓	-	
		Pelumasan	✓	-	
		Pin dan Baut Penguat	✓	-	
	Arm / Stick	Korosi	✓	-	
		Keretakan	✓	-	
		Perubahan bentuk	✓	-	
		Pelumasan	✓	-	
		Pin dan Bau Penguat	✓	-	
	Bucket	Korosi	✓	-	
		Keretakan	✓	-	
		Perubahan bentuk	✓	-	
		Pelumasan	✓	-	

PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

Pemeriksaan dengan Mesin Mati					
Lokasi & Komponen		Pemeriksaan Komponen	Kondisi		Keterangan
Lokasi	Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
Kerangka Utama /Chasis		Pin dan Baut Penguat	✓	-	
		Teeth	✓	-	
		Cutting edge	✓	-	
		Bucket linkages	✓	-	
	Track	Sprocket	✓	-	
		Idler	✓	-	
		Roller	✓	-	
		Track shoe	✓	-	
		Link	✓	-	
		Pelumasan	✓	-	
		Permukaan track	✓	-	
		Kehilangan / kekendoran nepel, baut-baut, keretakan dan lain-lain	✓	-	
	Kabin	Kondisi penutup atas canopy	✓	-	
		Lantai/dek	✓	-	
		Tangga (step & holds)	✓	-	
		Baut pengikat	✓	-	
		Kondisi tempat duduk	✓	-	
		Kondisi instrument/ Indikator	✓	-	
		Kondisi kaca spion	✓	-	
		Kaca, pintu, jendela	✓	-	
		Pendingin ruang	✓	-	
		Load chart	✓	-	
	Tuas Kontrol	Rem	✓	-	
		Gas	✓	-	

Dipindai dengan CamScanner
PT. SEMANGAT PENGABDIAN MAKMUR

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

Pemeriksaan dengan Mesin Mati					
Lokasi & Komponen		Pemeriksaan Komponen	Kondisi		Keterangan
Lokasi	Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Kopling	✓	-	
		Perseneling	✓	-	
		Rem tangan	✓	-	
		Tuas hidraulik / pengendali	✓	-	
		Switch Lampu dan Kelistrikan	✓	-	
Penggerak Utama dan Komponen	Sistem Pendingin	Kondisi radiator	✓	-	
		Kondisi dan Level Air Radiator	✓	-	
		Kipas radiator	✓	-	
		Seal dan Penutup	✓	-	
		Selang selang radiator	✓	-	
		Fan belt	✓	-	
	Bahan Bakar	Perlengkapan tangki bahan bakar (selang-selang)	✓	-	
		Fuel filter	✓	-	
		Water separator	✓	-	
		Fuel pump injection	✓	-	
	Sistem Sirkulasi Udara	Kondisi saringan udara awal	✓	-	
		Kondisi saringan udara utama	✓	-	
		Dust indicator/ air indicator	✓	-	
		Perlengkapan turbo charger	✓	-	
		Muffler/gas buang	✓	-	
Penggerak Utama dan Komponen	Sistem Kemudi	Kemudi Roda/track	✓	-	
		Batang Kemudi/stik	✓	-	
		Kotak gigi/gear box	✓	-	

PT. SEMANGAT [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

Pemeriksaan dengan Mesin Mati					
Lokasi & Komponen		Pemeriksaan Komponen	Kondisi		Keterangan
Lokasi	Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Pelumasan	✓	-	
	Kelistrikan	Accu / battery	✓	-	
		Dinamo starting	✓	-	
		Alternator	✓	-	
		Kabel accu	✓	-	
		Kabel instalasi	✓	-	
		Lampu penerangan	✓	-	
		Lampu pengaman /sign	✓	-	
		Klakson	✓	-	
		Penghapus kaca / wiper	✓	-	
		Pengaman lebur / sekring	✓	-	
	Pelumasan	Level oli pelumas mesin	✓	-	
		Level oli kopling	✓	-	
		Level oli gardan	✓	-	
Sistem Hidrolik	Tangki (Tank)	Kebocoran	✓	-	
		Level oli hidraulik	✓	-	
		Kondisi oli hidraulik	✓	-	
		Kondisi saluran isap	✓	-	
		Kondisi saluran balik	✓	-	
		Filter hidraulik	✓	-	
	Pompa (Pump)	Kebocoran	✓	-	
		Kondisi saluran isap	✓	-	
		Kondisi saluran tekan	✓	-	
	Katup Pengontrol / Control	Kebocoran	✓	-	
		Kondisi saluran	✓	-	

PT. SEMANGAT PESADA MAKMUR
Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

Pemeriksaan dengan Mesin Mati					
Lokasi & Komponen		Pemeriksaan Komponen	Kondisi		Keterangan
Lokasi	Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
	Valve	Fungsi relief valve	✓	-	
	Aktuator	Kebocoran	✓	-	
		Kondisi saluran	✓	-	
	Silinder Hidrolik	Silinder bucket	✓	-	
		Silinder stick/arm	✓	-	
		Silinder boom	✓	-	
		Silinder hidrolik	✓	-	
Safety Devices	Pengaman Utama	Rem / brake	✓	-	
		Disconnect key	✓	-	
		Disconect switch	✓	-	
		Sabuk keamanan	✓	-	
		Lampu penerangan	✓	-	
		Backup alarm	✓	-	
		Kap penguat kabin /ROPS	✓	-	
		Emergency shutdown	✓	-	
		APAR	✓	-	
		APD	✓	-	

PT. SEMANGAT TERUS MAJU
Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

Pemeriksaan Komponen		Kondisi		Keterangan
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
Pemeriksaan dengan Mesin Hidup				
Tenaga Penggerak	Suara berisik dari mesin	✓	-	
	Suara berisik dari Turbo charger	✓	-	
	Suara berisik dari transmisi	✓	-	
	Kerja kopling	✓	-	
	Kerja persneling (maju mundur)	✓	-	
	Kondisi gas buang	✓	-	
	Kebocoran oli mesin	✓	-	
	Kebocoran oli transmisi	✓	-	
	Kebocoran oli gardan	✓	-	
Sistem Pendingin	Suara berisik pompa radiator	✓	-	
	Suara kipas radiator	✓	-	
	Kebocoran air radiator dan selang-selang	✓	-	
	Indikator suhu mesin	✓	-	
Sistem Hidraulik	Kebocoran pada pompa	✓	-	
	Suara berisik dari pompa hidraulik	✓	-	
	Kerja silinder Boom dan kebocoran	✓	-	
	Kerja silinder Arm dan kebocoran	✓	-	
	Kerja silinder Bucket dan kebocoran	✓	-	
	Kerja Motor Travel dan kebocoran	✓	-	

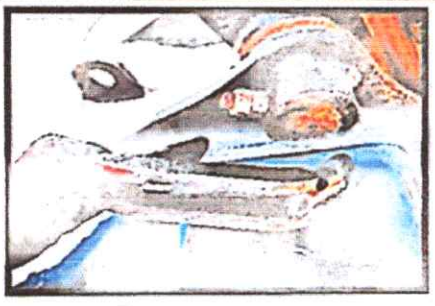
PT. SEMANGAT MELAYANI MAKMUR
Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)

Jenis NDT : Magnetic Particle Inspection

No.	Bagian Yang Diperiksa	Gambar	Cacat		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1.	Sambuangan las pada backet link	 	-	✓	Baik

Diperiksa Tanggal : 25 Agustus 2025

Diperiksa Oleh

Fahrizal

NDT Level 2 - ASNT

dBSNDT Reg. No 2176069

Dipindai dengan CamScanner

PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut diatas, maka Excavator dengan No.Seric V2607CDI-T-CF22c dinyatakan LAIK pakai untuk dioperasikan dengan kapasitas bobot kerjanya disesuaikan dengan load chart dari pabrik pembuat dan direkomendasikan untuk diberikan surat Keterangan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.

SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

1. Pemilik / pengurus wajib mentaati semua ketentuan keselamatan & kesehatan kerja sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pemilik / pengurus wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut
3. Operator harus bersertifikat (lisensi) dan harus selalu dibawa pada saat mengoperasikan.
4. Teknisi atau tenaga maintenance harus berlisensi K3 sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020.
5. Alat dilarang dipergunakan selain fungsi dan peruntukannya.
6. Semua safety device agar difungsikan sesuai dengan fungsinya.
7. Pemeriksaan dan pengujian berkala dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pemeriksaan ini.
8. Pengecekan mingguan atau bulanan dapat dilaksanakan oleh tenaga maintenance sesuai dengan manual operasional dari pabrik pembuat.

Diperiksa Tanggal : 25 Agustus 2025

Dilaporkan Oleh
Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut

HENGKY ZULKARNAEN
SKP No. 5/19466/AS.01.04/X/2024

PT. SEMANGAT RESTASI MAKMUR
Dipindai dengan CamScanner

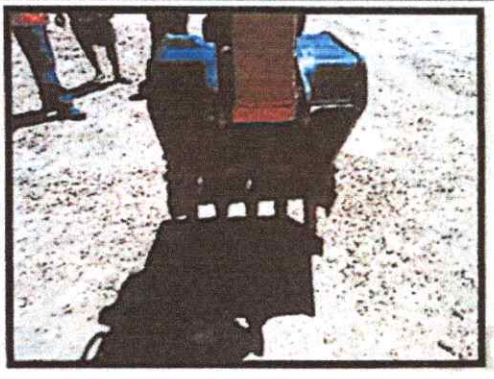
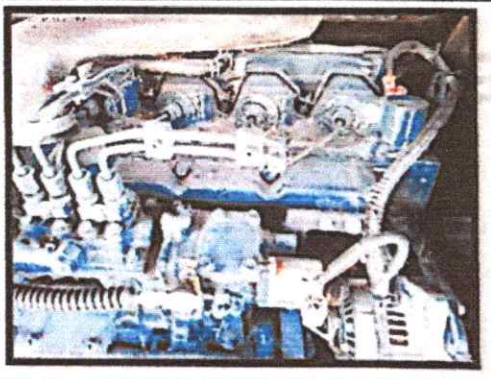
PT. BINTAN ANUGERAH TEKNOLOGI

Kantor Pusat : Jl. R. H. Fisabilillah Km. 8 Atas No. 20 – Kota Tanjungpinang
Kantor Cabang : Ruko Grand Tiban City Blok B2 No. 9, Jl. Cipta Land, Kel. Patam Lestari, Sekupang – Batam
Telp : 081321985030 / 085278192888
Email : marketingbat@batkepri.com / bintananugerahteknologi@gmail.com

DOKUMENTASI PHOTO







PT. SEMANGAT PERSADA MAKMUR
Dipindai dengan CamScanner



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KOTA TANJUNG PINANG

NIK : 2101060606910002

Nama : PAWIT
Tempat/Tgl Lahir : KELONG, 06-06-1991
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : PERUM. GRIYA HANGLEKIR INDAH BLOK K.12
RT/RW : 002/007
Kel/Desa : BATU IX
Kecamatan : TANJUNG PINANG TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA TANJUNG PINANG
04-12-2025



KEMNAKERTRANS RI
LISENSI K3 OPERATOR
PESAWAT ANGKAT & ANGKUT

OPERATOR EXCAVATOR
06691/201225/A-OPE/20/XII/2025 Golongan Darah :
1. PAWIT
2. KELONG 06 JUNI 1991
3. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
4. 20 DESEMBER 2030

Jakarta, 20 Desember 2025
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

GHAZMAHADI, ST.MM
NIP. 19710831 199703 1 002

Tuan / Toko: Ud. Hakipa B. Utama

10-05-2023

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4bh	Sekop lancip	40.000	160.000
5bh	Cangkul + gagang	48.000	240.000
2bh	Gerobak dorong	420.000	840.000
1bh	Tangki air 1000 l		1.750.000
2bh	Alat Bakar	160.000	320.000

SENTRAL WARNA
Menjual bahan bangunan, bangunan, ...
Jl. Gatot Subroto Km. 4 No. 3 Tanjungpinang
Telp. 0771 ... 24388 Fax. 0771 ...

Jumlah Rp. 3.310.000

Tanda Terima

Hormat kami,

Tuan / Toko: Cv. Halifa Berkah, Utama

30 - 4 - 2023.

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 bh	Concrete Mixer		
	(Mdn, 0,3 m3)		11.500.000
1 bh	Pompa air		
	Shi zixi 2hp		530.000
1 bh	Mesin potong		
	keramik.		800.000
1 bh	Concrete Vibrator		3.250.000
	+Selang.		
	12.000 - 17.000 rpm.		

TOKO ALAMSYAH BANGUNAN MB TG. PINANG

Jumlah Rp. 16.080.000

Tanda Terima

Hormat kami,



MUSLIM, S.H

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 553. HT. 03. 01. TAHUN 1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 33 - XI - 2000 TANGGAL 18 OKTOBER 2000

SALINAN :

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER " C.V. HALIFA BERKAH UTAMA "**

NOMOR : **19.-**

TANGGAL : **14 MEI 2019**

KANTOR :
Jl. Pemuda No. 1C
Telp/Fax. 0771 - 313043, Hp. 0813 6459 9366
Tanjungpinang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0033105-AH.01.14 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV. HALIFA BERKAH UTAMA

Kepada Yth.
Notaris MUSLIM, SH
JL. PEMUDA NO. 1 C
Kota Tanjung Pinang

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris MUSLIM, SH berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 16 Mei 2019 mengenai pendaftaran CV HALIFA BERKAH UTAMA berkedudukan di Kota Tanjung Pinang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Mei 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Mei 2019

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. HALIFA BERKAH UTAMA "

Nomor : 19.-

Pada hari ini, pukul 14.30 WIB (empatbelas lewat tiga --- puluh menit Waktu Indonesia Barat), Selasa, tanggal 14 -- (empatbelas) bulan Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan ---- belas), ----------

menghadap kepada saya, **M U S L I M, Sarjana Hukum,** ------ **Notaris di Tanjungpinang,** dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan -- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

1. **Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM,** lahir di Tanjungpinang, pada-tanggal 30 (tigapuluh) bulan April tahun 1995 (seribu-sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara ------ Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjung - pinang, pada Jalan Damai Nomor 01, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit - Bestari, ----------

 - Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---------- 1401063004950006. ----------

2. **Tuan HAYATUL AKBAR,** lahir di Belakang Padang, pada --- tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun 1964 (seribu ---- sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara --------- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota ----- Tanjungpinang, pada Jalan Damai Nomor 01, Rukun ------ Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sei Jang, --- Kecamatan Bukit Bestari, ----------

 - Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---------- 1401061005640006. ----------

Para penghadap yang telah saya, Notaris, kenal, dan ----- masing-masing tetap bertindak sebagaimana tersebut ------ diatas, dengan ini menerangkan : ----------
mendirikan Perseroan Komanditer dengan memakai Anggaran - Dasar sebagai berikut : ----------

---------- **PASAL 1.** ----------

Perseroan ini bernama : **C.V. HALIFA BERKAH UTAMA,** ------- bertempat kedudukan di Kota Tanjungpinang, serta cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu oleh pesero - pengurus. ----------

---------- **PASAL 2.** ----------

Maksud dan tujuan Perseroan ini, ialah : ----------

1. Berusaha dibidang perdagangan antara lain : ----------

- Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak yaitu mencakup usaha agen yang menerima komisi, ---- perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar - lainnya yang memperdagangkan barang-barang didalam - negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan - besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan - dan pembelian bersama atau transaksi perusahaan ---- untuk keperluan yang penting, termasuk internet dan- agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan - baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil - dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih- ------ bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, - makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, --- bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan -

dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, printer, perlengkapan industri, kapal, --- pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah -- pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan ---- besar mobil dan sepeda motor. ----------

- Perdagangan Besar Pakaian. ----------
- Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar. ----------
- Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan - dalam Berbagai Bentuk. ----------
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah - Tangga seperti perabot rumah tangga (furniture), --- peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapan- nya, elektronik konsumen. ----------
- Perdagangan Besar Farmasi. ----------
- Perdagangan Besar Alat Olahraga. ----------
- Perdagangan Besar Alat Musik. ----------
- Perdagangan Besar Berbagai Barang dan perlengkapan - nya Rumah tangga lainnya Ytdl seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih, termasuk --- rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, --- barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan -------- Komputer. ----------
- Perdagangan Besar Piranti Lunak. ----------
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi. --------
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan- Pertanian. ----------

- Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku -- Cadang dan Perlengkapannya. ----------
- Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku ----- Cadang dan Perlengkapannya. ----------
- Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan --- Mobil, Sepeda Motor dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya. ----------
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan- Lainnya. ----------
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan.-
- Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia. ------
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan --- Kedoktoran. ----------
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. ----------
- Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi. ----------
- Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu. ---
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan.
- Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi ----- Lainnya. ----------
- Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan ---- Penutup dinding dan Lantai di Toko. ----------
- Perdagangan Eceran Furnitur. ----------
- Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga -- dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya. ------
- Perdagangan Eceran Alat Musik. ----------
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar. --
- Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan.-
- Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
- Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik. -------

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan.
- Perdagangan Eceran Pakan ternak/unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan.
- Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama.
- Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari kayu, Bambu Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya.
- Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan lainnya.
- Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.
- Perdagangan Eceran Mesin lainnya dan perlengkapannya seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, mesin tenun, mesin rajut dan mesin cetak.
- Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.

2. Berusaha dibidang Pertanian antara lain :
 - **Jasa Pemupukan, penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma** mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas balas jasa (fee) atau kontrak.

- Jasa Penunjang Pertanian Lainnya mencakup jasa -----
penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk ----
dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, ---
seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta -
penyediaan alat pertanian berikut operatornya, -----
pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar
balas jasa (fee) atau kontrak. ----------

3. Berusaha dibidang Perikanan antara lain : ----------

- Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut ------
mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung --
berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkap-
an ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar ---
balas jasa (fee) atau kontrak seperti jasa ---------
penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada ----
penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa --
perbaikan alat tangkap, slipway/docking dan lainnya.

- Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut mencakup ----
usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan
dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota ---
laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau
kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan
lainnya. ----------

- Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan --
Umum mencakup usaha atau kegiatan yang secara ------
langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana -
penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang ---
dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak,-
seperti jasa pengolahan lahan, alat tangkap, jasa --
penyediaan logistik kapal, jasa perbengkelan, jasa -

perbaikan alat tangkap dan sebagainya. ----------

4. Berusaha dibidang **Industri** antara lain : ----------

- Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap ----
 Pasang Untuk Bangunan. ----------
- Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang ---
 Untuk Bangunan. ----------
- Industri Percetakan Umum. ----------
- Industri Furnitur dari Kayu. ----------

5. Berusaha dibidang **Konstruksi** antara lain : ----------

- **Konstruksi Gedung** yang meliputi : ----------
 - Konstruksi gedung tempat tinggal. ----------
 - Konstruksi gedung perkantoran. ----------
 - Konstruksi gedung Industri. ----------
 - Konstruksi gedung Perbelanjaan. ----------
 - Konstruksi gedung kesehatan. ----------
 - Konstruksi gedung pendidikan. ----------
 - Konstruksi gedung penginapan. ----------
 - Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga. ---
 - Konstruksi Gedung lainnya. ----------
 - Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung. ---
- **Konstruksi Bangunan Sipil** yang meliputi : ----------
 - Konstruksi Jalan raya. ----------
 - Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang. ----------
 - Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang. --------
 - Konstruksi Jalan rel dan Jembatan rel. ----------
 - Konstruksi Terowongan. ----------
 - Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi-
 jalan dan jalan rel. ----------
 - Konstruksi Jaringan Irigasi. ----------

- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase.
- Konstruksi Bangunan Elektrikal.
- Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai.
- Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara.
- Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api.
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi.
- Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah.
- Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi-lainnya.
- Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk konstruksi Jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan.
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan.
- Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas.
- Pengerukan.
- Konstruksi Bangunan Sipil lainnya Ytdl.
- Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya.

- **Konstruksi Khusus** yang meliputi :
 - Pembongkaran.
 - Penyiapan Lahan.
 - Instalasi Listrik.
 - Instalasi Telekomunikasi.
 - Instalasi Navigasi Laut dan Sungai.
 - Instalasi Navigasi Udara.

- Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan raya. -----
- Instalasi Elektronika. ----------
- Instalasi Saluran Air (Plambing). ----------
- Instalasi Pemanas dan Geotermal. ----------
- Instalasi Minyak dan Gas. ----------
- Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara. --------
- Instalasi Mekanikal. ----------
- Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.-
- Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl. ----------
- Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium. --------
- Pengerjaan Lantai, dinding, Peralatan Saniter dan-
Plafon. ----------
- Pengecatan. ----------
- Dekorasi Interior. ----------
- Dekorasi Eksterior. ----------
- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya. --------
- Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang. ----------
- Pemasangan Perancah (Steiger). ----------
- Pemasangan Atap/Roof Covering. ----------
- Pemasangan Kerangka Baja. ----------
- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator. -------
- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl. ----------

6. Berusaha dibidang **Pengangkutan dan Pergudangan** antara-
lain : ----------
- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum. ----------
- Pergudangan dan Penyimpanan. ----------

7. Berusaha dibidang **Penyediaan Makan Minum** antara lain :
- Kedai Makanan. ----------
- Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event --------

Catering). ----------

- Penyediaan Makanan Lainnya. ----------

8. Berusaha dibidang **Aktivitas penerbitan lainnya** -------
mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan -
kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni ---
(lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan -
lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi -
lainnya secara online dan rekaman mikro film. --------

9. Berusaha dibidang Real Estat Atas Dasar Balas Jasa ---
(Fee) Atau Kontrak. ----------

10. Berusaha dibidang Periklanan. ----------

11. Berusaha dibidang **aktivitas fotografi** mencakup -------
kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk -------
perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi-
untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain. -----
Fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real
estat atau pariwisata ; fotografi dari udara ---------
(pemotretan dari udara atau aerial photography) dan --
perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat-
dan lain-lain. ----------

12. Berusaha dibidang **Aktivitas penyewaan dan sewa guna** --
usaha tanpa hak opsi antara lain : ----------

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak --
opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya. ----------

- Aktivitas penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak --
Opsi Alat Pesta. ----------

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak --
Opsi Alat Musik. ----------

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak --



Opsi Mesin Dan Peralatan Industri ; ----------
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak --
Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya ; ----------
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak --
Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya --
YTDL ; ----------

12.Berusaha dibidang Penyedia Jasa untuk Gedung dan -----
Pertamanan antara lain : ----------
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang ---------
Fasilitas. ----------
- Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan. ----------
- Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya.-
- Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman. --------

13.Berusaha dibidang Aktivitas Administrasi Kantor, -----
Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang ---
Usaha lainnya antara lain : ----------
- Aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan aktivitas
khusus penunjang kantor lainnya. ----------

14.Berusaha dibidang Event Organizer. ----------

15.Berusaha dibidang Jasa Reparasi antara lain : --------
- Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah-
dan Kebun. ----------
- Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah. ----------

- satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya dan-
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan ----
berhak bekerja sama dengan, atau turut mengambil bagian -
dalam/dari perusahaan lain yang sama atau hampir sama ---
dengan maksud dan tujuan Perseroan ini, baik perusahaan -
Nasional, atau pun Asing, dan melakukan serta menjalankan

segala tindakan yang langsung maupun yang tidak langsung-berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, tata tertib umum dan - kesusilaan. ----------

---------- PASAL 3. ----------

Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap telah berjalan - sejak tanggal penandatanganan akta ini, dan didirikan --- untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----------

---------- Pasal 4. ----------

Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu --- waktu akan ternyata didalam buku-bukunya, dari buku-buku-mana akan ternyata pula jumlah bagian masing-masing ----- pesero dalam modal Perseroan. ----------

- Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku -- Perseroan, pada rekening modalnya untuk penyetoran ------ penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda ---- (inbreng) dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan-oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan - diberikan suatu tanda pembayaran yang sah, dan sebagai -- bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus. ---------

- Selain uang (benda) yang dinyatakan didalam buku-buku - Perseroan, pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga - pikiran dan keahlian masing-masing untuk kepentingan ---- dan kemajuan Perseroan. ----------

---------- PASAL 5. ----------

Perseroan ini dipimpin dan diusahakan oleh dan atas ----- kebijaksanaan 1 (satu) orang pesero pengurus, yaitu : ---

- Penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM, tersebut diatas. ---

- yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang-

mengenai pengurusan dan pemilikan Perseroan, ----------
- adapun pesero komanditernya adalah penghadap Tuan -----
HAYATUL AKBAR tersebut diatas. ----------
- Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran ialah : -
- Pesero pengurus penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM -----
tersebut dengan Jabatan DIREKTUR, yang dalam jabatannya -
tersebut berhak melakukan segala tindakan, baik yang ----
mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan ------
Perseroan, menghubungkan Perseroan dengan pihak luaran --
dan demikian pula pihak luaran dengan Perseroan dan -----
menandatangani surat-surat untuk dan atas nama Perseroan,
demikian dengan ketentuan bahwa untuk : ----------
a). memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas ----
benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau --------
kepunyaan Perseroan, ----------
b). meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama -
Perseroan, ----------
c). membebani kekayaan Perseroan, ----------
d). mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut ----
kembali kekuasaan itu, ----------
- Pesero pengurus harus mendapat persetujuan lebih dahulu
dari pesero yang lainnya. ----------
---------- PASAL 6. ----------
Pesero pengurus berhak dan berkewajiban untuk memegang --
dan mengatur buku-buku, uang dan usaha-usaha Perseroan --
semuanya dan berhak pula untuk mengangkat atau melepas --
pegawai-pegawai serta menetapkan gajinya. ----------
- Para pesero komanditer secara pribadi atau oleh yang --
dikuasakannya, berhak untuk memasuki pekarangan- --------

mengenai pengurusan dan pemilikan Perseroan, ----------
- adapun pesero komanditernya adalah penghadap Tuan -----
HAYATUL AKBAR tersebut diatas. ----------
- Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran ialah : -
- Pesero pengurus penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM -----
tersebut dengan Jabatan DIREKTUR, yang dalam jabatannya -
tersebut berhak melakukan segala tindakan, baik yang ----
mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan ------
Perseroan, menghubungkan Perseroan dengan pihak luaran --
dan demikian pula pihak luaran dengan Perseroan dan -----
menandatangani surat-surat untuk dan atas nama Perseroan,
demikian dengan ketentuan bahwa untuk : ----------
a). memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas ----
benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau --------
kepunyaan Perseroan, ----------
b). meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama -
Perseroan, ----------
c). membebani kekayaan Perseroan, ----------
d). mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut ----
kembali kekuasaan itu, ----------
- Pesero pengurus harus mendapat persetujuan lebih dahulu
dari pesero yang lainnya. ----------
---------- PASAL 6. ----------
Pesero pengurus berhak dan berkewajiban untuk memegang --
dan mengatur buku-buku, uang dan usaha-usaha Perseroan --
semuanya dan berhak pula untuk mengangkat atau melepas --
pegawai-pegawai serta menetapkan gajinya. ----------
- Para pesero komanditer secara pribadi atau oleh yang --
dikuasakannya, berhak untuk memasuki pekarangan- --------

pekarangan, gedung-gedung, kantor-kantor yang di --------
pergunakan atau yang dimiliki oleh Perseroan serta berhak
pula untuk melaksanakan pemeriksaan tentang keadaan buku-
buku, uang dan usaha-usaha Perseroan seumumnya. ---------

---------- PASAL 7. ----------

Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk keluar --
dari Perseroan, asal saja kehendaknya itu tiga bulan ----
sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada para pesero-
lainnya. ----------

Dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero ---
pengurus, maka ia wajib terlebih dahulu menyelesaikan ---
pekerjaan dan membuat laporan tentang keadaan keuangan --
dan usaha-usaha Perseroan, dalam hal demikian para pesero
yang tidak keluar berhak melanjutkan Perseroan. ---------

---------- PASAL 8. ----------

Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, Perseroan -
tidak harus dibubarkan, tetapi para pesero yang masih ada
bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal
dunia itu, berhak untuk melanjutkan Perseroan dengan ----
ketentuan bahwa apabila ahli waris yang bersangkutan ----
terdiri lebih dari satu orang, maka mereka yang memiliki-
hak bersama-sama itu harus menunjuk seorang kuasa untuk -
mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban-
mereka sebagai pesero dalam Perseroan, didalam waktu ----
selambat-lambatnya tiga bulan, terhitung dari hari ------
meninggalnya pesero yang bersangkutan. ----------

- Jika didalam waktu tiga bulan mereka belum/tidak ------
menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa --
mereka bersetuju untuk melanjutkan Perseroan ini, maka --

mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar-
dari Perseroan, terhitung mulai dari hari meninggalnya --
pesero yang bersangkutan, dalam hal demikian pesero yang-
masih ada berhak melanjutkan Perseroan. ----------
- Apabila yang meninggal dunia itu adalah pesero --------
pengurus, maka pesero komanditer menunjuk pesero pengurus
baru, (apabila ia satu-satunya pesero pengurus), --------

---------- PASAL 9. ----------

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, ---------
diperkenankan menunda pembayaran hutang-hutangnya atau --
berada di bawah pengampuan, maka pesero yang bersangkutan
dianggap telah keluar dari Perseroan, sehari sebelum ----
peristiwa itu terjadi. ----------
- Sampai pada waktu tersebut buku-buku Perseroan harus di
tutup dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan harus
dibuat perhitungan tentang keadaan Perseroan, perhitungan
mana harus berdasarkan angka-angka dari daftar-daftar ---
perhitungan yang terakhir dan harus disahkan menurut yang
ditetapkan dalam pasal 11 anggaran dasar ini. ----------

---------- PASAL 10. ----------

Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar
dari Perseroan ini, akan dibayar dengan uang tunai kepada
yang berhak menerimanya sejumlah bagiannya dalam --------
Perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang -
dibuat pada waktu keluarnya pesero yang bersangkutan di -
dalam waktu tiga bulan, dengan tidak perlu membayar -----
bunga. ----------
- Dengan pembayaran tersebut para pesero yang masih ada -
berhak sepenuhnya untuk melanjutkan Perseroan dengan ----

tetap memakai nama Perseroan. ----------

---------- PASAL 11. ----------

Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama-kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2019 (dua ribu -- sembilanbelas) buku-buku Perseroan harus ditutup dan ---- dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret --- tahun berikutnya harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi tersebut beserta laporan tahunan Perseroan yang ---- harus disimpan dikantor Perseroan, dimana dapat dilihat - dan diperiksa/diteliti oleh semua pesero komanditer dalam jangka waktu empatbelas hari. ----------

- Apabila (para) pesero komanditer itu tidak dapat ------ menyetujui, maka mereka berhak untuk mengajukan --------- keberatannya kepada pesero pengurus mengenai neraca dan - perhitungan laba rugi serta laporan tahunan tersebut. --- Apabila didalam waktu empatbelas hari itu tidak ada yang-mengajukan keberatannya, maka neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan tahunan tersebut dianggap s a h dan-sebagai bukti tanda pengesahannya semua pesero harus ---- menandatanganinya, penandatanganan mana berarti para ---- pesero komanditer memberi pengesahannya dan pembebasan -- serta penglepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan dalam tahun buku yang telah lalu, akan tetapi dengan tetap memberlakukan ketentuan -- tentang 14 (empatbelas) hari kalender diatas. ----------

---------- PASAL 12. ----------

Keuntungan yang diperoleh dari Perseroan ini, setelah --- dikurangi dengan ongkos-ongkos dan biaya-biaya ---------- eksploitasi dan biaya langsung dari Perseroan, akan -----

dibagikan menurut persetujuan semua pesero. ----------
- Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu sebulan sesudah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksud -- dalam pasal 11 tersebut diatas disahkan. ----------
Kerugian-kerugian yang mungkin diderita karenanya oleh - Perseroan akan ditanggung bersama-sama oleh semua pesero-masing-masing besarnya menurut perhitungan dalam -------- pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa, ---- apabila kerugian itu sampai terjadi, maka (para) pesero - komanditer hanya bertanggung jawab sampai dengan besar -- modal bagiannya dalam Perseroan. ----------
---------- PASAL 13. ----------
Apabila dianggap perlu atas persetujuan para pesero ----- sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan,sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk persediaan/ ------ cadangan dan besarnya akan ditetapkan atas persetujuan -- semua pesero, ----------
- Uang cadangan/persediaan tersebut adalah keuntungan --- yang belum dibagikan kepada para pesero yang disediakan - untuk maksud menutup kerugian, apabila pada suatu tahun - buku menunjukan bahwa Perseroan menderita kerugian, ----- sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modalnya masing-masing dalam perseroan -- untuk mengganti kerugian itu, terkecuali jika persediaan/ cadangan termaksud tidak cukup, dan atas persetujuan ---- semua pesero mereka harus menambah atau mengurangi modal-nya masing-masing untuk mengganti kerugian tersebut. ----
- Uang persediaan (cadangan) selain dimaksud untuk ------ menutup kerugian, juga dipergunakan sebagai modal -------

pembantu menurut kebutuhan modal kerja, dengan ketentuan-bahwa segala keuntungan/kerugian yang diperoleh/diderita-karenanya harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi --- Perseroan. ----------

---------- PASAL 14. ----------

Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau-dengan cara apapun membebani bagiannya dalam Perseroan,-- bilamana disetujui oleh para pesero yang lainnya. -------

- Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini, tidak berlaku -- terhadap Perseroan. ----------

---------- PASAL 15. ----------

Tentang segala akibat hukum yang timbul dari akta ini, -- para pesero sepakat memilih domisili hukum yang tetap --- dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tanjung-Pinang. ----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjungpinang-Jalan Pemuda Nomor : 1c, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, --- dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nona RENI EFRIANTI, lahir di Tanjungpinang, pada ----- tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Oktober tahun 1983 -- (seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, -- pada Jalan Darussalam nomor 16, Rukun Tetangga 007, -- Rukun Warga 004, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan --- Tanjungpinang Barat, ----------

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----------

2172015910830002. ----------

2. Nyonya SA'DIYAH, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal-19 (sembilanbelas) bulan Februari tahun 1993 (seribu - sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara ------ Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, -- pada Jalan Usman Harun Nomor 14, Rukun Tetangga 001, - Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjungpinang Barat, ------ Kecamatan Tanjungpinang Barat, ----------

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----------

2172015902930004. ----------

- keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -- penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, --- para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. - Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian ataupun coretan. -- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

Notaris di Tanjungpinang :

MUSLIM, S.H. NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG

METERAI TEMPEL 2DB17AFF832142810 6000 ENAM RIBU RUPIAH

14 MAY 2019

M U S L I M, SH.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0004235-AH.01.16 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV HALIFA BERKAH UTAMA

Kepada Yth.
Notaris MUSLIM, SH
JL. PEMUDA NO. 1 C
Kota Tanjung Pinang

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris MUSLIM, SH berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 06 Februari 2020 mengenai pendaftaran perubahan CV HALIFA BERKAH UTAMA berkedudukan di Kota Tanjung Pinang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 06 Februari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2020
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



MUSLIM, S.H

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 553. HT. 03. 01. TAHUN 1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 33 - XI - 2000 TANGGAL 18 OKTOBER 2000

SALINAN :

AKTA : **PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN " C.V. HALIFA BERKAH UTAMA "**

NOMOR : **9.-**

TANGGAL : **5 FEBRUARI 2020**

KANTOR :
Jl. Pemuda No. 1C
Telp/Fax. 0771 - 313043, Hp. 0813 6459 9366
Tanjungpinang

PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI

SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN

" C.V. HALIFA BERKAH UTAMA "

Nomor : 9.-

Pada hari ini, pukul 12.20 WIB (duabelas lewat duapuluh - menit Waktu Indonesia Barat), Rabu, tanggal 5 (lima) ---- bulan Februari tahun 2020 (dua ribu duapuluh), ---------- menghadap kepada saya, **M U S L I M, Sarjana Hukum,** ------ **Notaris di Tanjungpinang,** dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan --- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

1. **Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM,** lahir di Tanjungpinang, pada- tanggal 30 (tigapuluh) bulan April tahun 1995 (seribu- sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara ------ Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanjung - pinang, pada Jalan Damai Nomor 01, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit - Bestari, ----------

 - Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---------- 1401063004950006. ----------

 - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----

 a). untuk diri sendiri ; ----------

 b). selaku kuasa dari (dan demikian sah mewakili) ---- untuk dan atas nama : ----------

 - **Tuan HAYATUL AKBAR,** lahir di Belakang Padang, -- pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun 1964 - (seribu sembilanratus enampuluh empat), Warga -- Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal-

di Kota Tanjungpinang, pada Jalan Damai Nomor --
01, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, -------
Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, ---
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----
1401061005640006. ----------

- demikian menurut 1 (satu) lembar **SURAT KUASA**,- yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 21 (dua - puluh satu) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu - duapuluh), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan- pada minuta akta ini. ----------

2. **Tuan SURYA AGUS PERDANA**, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 26 (duapuluh enam) bulan Agustus tahun 1989 -- (seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga -- Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota -- Tanjungpinang, pada Jalan Usman Harun Nomor 39, Rukun- Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, ----------
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----------
2172012608890001. ----------

Para penghadap yang dikenal oleh saya, Notaris, ---------
- untuk diri sendiri dan dalam tindakan tersebut diatas - lebih dahulu dengan ini menerangkan (memberitahukan) : --
- bahwa dengan akta tertanggal 14 (empatbelas) bulan Mei- tahun 2019 (dua ribu sembilanbelas), Nomor : 19, yang --- dibuat dihadapan saya, Notaris, telah didirikan sebuah -- Perseroan Komanditer dengan nama " C.V. HALIFA BERKAH --- UTAMA ", berkedudukan di Kota Tanjungpinang, dan telah -- didaftarkan pada **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, tertanggal 16 (enambelas) bulan Mei tahun 2019 (dua ribu sembilanbelas), Nomor : AHU-0033105-AH.01.14 Tahun - 2019, dengan penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM tersebut - sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan sebagai DIREKTUR - sedangkan pemberi kuasa Tuan HAYATUL AKBAR hanya menjadi Pesero Komanditer (diam) saja dalam perseroan ; ---------

- Bahwa dengan persetujuan para pesero tersebut, maka --- terhitung mulai tanggal penandatanganan akta ini : ------

- Penghadap Tuan SURYA AGUS PERDANA tersebut telah masuk dan diterima sebagai pesero dalam perseroan. ----------

- Bahwa dengan demikian terhitung mulai tanggal penanda - tanganan akta ini, perseroan tersebut diusahakan dan ---- dijalankan atas tanggungan, resiko dan keuntungan ------- penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM, pemberi kuasa Tuan --- HAYATUL AKBAR dan penghadap Tuan SURYA AGUS PERDANA ----- tersebut, dengan ketentuan segala hutang-hutang dan ----- beban-beban perseroan yang terjadi sebelum penandatangan- an akta ini tetap menjadi tanggung jawab dan harus ------ dipikul oleh penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM dan ------ pemberi kuasa Tuan HAYATUL AKBAR tersebut, yang menjamin bahwa perseroan tersebut tidak akan mendapat tuntutan --- dan/atau tagihan berupa apapun juga dari pihak lain ----- mengenai hal-hal yang bertalian dengan perseroan -------- tersebut ; ----------

- Berhubung dengan apa yang telah diterangkan (diberitahu kan) lebih dahulu itu, maka para penghadap tetap untuk -- dirinya sendiri dan dalam tindakan tersebut diatas ------

selanjutnya menerangkan dengan ini mengadakan perjanjian-sebagai berikut : ----------

I. Terhitung mulai tanggal penandatanganan akta ini : ---

(a). **Penghadap Tuan SURYA AGUS PERDANA tersebut**, telah masuk dan diterima sebagai Pesero dalam --------- perseroan. ----------

(b). **pemberi kuasa Tuan HAYATUL AKBAR PUTRA tersebut**,- telah menyatakan **mengundurkan diri (keluar)** dari-perseroan sejak tanggal 21 (duapuluh satu) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu duapuluh), dengan -- menerima semua bagiannya dalam perseroan dan ---- melepaskan hak-haknya untuk meminta perhitungan - ulang. ----------

II. Berhubung dengan perubahan sebagaimana diterangkan -- (diberitahukan) diatas, maka para pesero yang ------- melanjutkan Perseroan dengan ini **merubah seluruh isi-Pasal 5** anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya ---- menjadi berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **PASAL 5** ----------

Perseroan ini dipimpin dan diusahakan oleh dan atas - kebijaksanaan 1 (satu) orang pesero pengurus, yaitu :

- **Penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM** tersebut diatas.-
- yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal - yang mengenai pengurusan dan pemilikan perseroan. ---
- **adapun pesero komanditernya adalah penghadap Tuan - SURYA AGUS PERDANA tersebut diatas.** ----------
- Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran ----- ialah : ----------



- Pesero pengurus penghadap Tuan ARIEF RAHMAN HAKIM - tersebut dengan Jabatan DIREKTUR, yang dalam jabatannya tersebut berhak melakukan segala tindakan, baik - yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai ------- pemilikan perseroan, menghubungkan perseroan dengan - pihak luaran dan demikian pula pihak luaran dengan -- perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan -- atas nama perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa untuk : ----------

a). memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas- benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau ---- kepunyaan perseroan, ----------

b). meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas -- nama perseroan, ----------

c). membebani kekayaan perseroan, ----------

d). mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut- kembali kekuasaan itu, ----------

- Pesero pengurus harus mendapat persetujuan lebih -- dahulu dari pesero yang lainnya. ----------

III. Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa semua ---- syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari ---- anggaran dasar Perseroan tersebut, sepanjang tidak - dirubah dengan akta ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pesero sebagaimana mestinya. ---------

IV. Tentang apa yang tercantum dalam akta ini dengan --- semua akibatnya para pesero memilih domisili yang -- tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri- di Tanjung Pinang. ----------



---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjungpinang, Jalan Pemuda Nomor 1 c, pada pukul, hari, tanggal, bulan- dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, --- dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nona **RENI EFRIANTI**, lahir di Tanjungpinang, pada ----- tanggal 19 (sembilanbelas) bulan Oktober tahun 1983 -- (seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, -- pada Jalan Darussalam Nomor 16, Rukun Tetangga 007, -- Rukun Warga 004, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan --- Tanjungpinang Barat, ----------
 - Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---------- 2172015910830002. ----------
2. Nyonya **SA'DIYAH**, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal- 19 (sembilanbelas) bulan Februari tahun 1993 (seribu - sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara ------ Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, -- pada Jalan Usman Harun Nomor 14, Rukun Tetangga 001, - Rukun Warga 011, Kelurahan Tanjungpinang Barat, ------ Kecamatan Tanjungpinang Barat, ----------
 - Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---------- 2172015902930004. ----------

- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -- penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan- para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian ataupun coretan. --

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

Notaris di Tanjungpinang :



M U S L I M, SH.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120106512285

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV HALIFA BERKAH UTAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 0916384035214000
3. Alamat Kantor	: JL. SEI PAYUNG , Desa/Kelurahan Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
No Telepon	: 081365558790
Email	: berkah.utama2019@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Mei 2019
Perubahan ke-1, tanggal: 7 Mei 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120106512285

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV HALIFA BERKAH UTAMA:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4355-7659-548					Kewenangan:		
2	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

								sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4355-8056-270					Kewenangan:		
3	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4355-8641-690					Kewenangan:		
4	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4355-9975-642					Kewenangan:		
5	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman		Jl.Damai No.01 Tanjung Pinang, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

				Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124				operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4356-2291-011					Kewenangan:		
6	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4356-7862-512					Kewenangan:		
7	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl		Jl.Damai No. 01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4356-8798-211					Kewenangan:		
8	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

								usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4357-0403-978					Kewenangan:		
9	43213	Instalasi Elektronika		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4357-0748-559					Kewenangan:		
10	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

								sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4357-1598-811					Kewenangan:		
11	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 201912-3111-4357-5534-870					Kewenangan:		
12	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya		Jl.Damai No.01 Tanjung Pinang, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202302-1813-2759-9896-987					Kewenangan:		
13	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya		Jl.Damai No.01 Tanjung Pinang, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202302-1813-3323-9829-388					Kewenangan:		
14	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak		Jl.Damai No.01 Tanjung Pinang, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202302-1813-4958-5663-175					Kewenangan:		
15	43304	Dekorasi Interior		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

				Kepulauan Riau Kode Pos: 29124				operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202303-0720-2627-4923-502					Kewenangan:		
16	43303	Pengecatan		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202308-0214-2808-8479-145					Kewenangan:		
17	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran		Konstruksi Gedung Perkantoran, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

							Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-3447-2845-089					Kewenangan:		
18	41011	Konstruksi Gedung Hunian		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-3726-2089-600					Kewenangan:		
19	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-4104-2603-194					Kewenangan:		
20	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

								usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-4512-4669-775					Kewenangan:		
21	43305	Dekorasi Eksterior	Kode Subklasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi : PB010	Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-4922-2624-519					Kewenangan:		
22	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-5152-1455-647					Kewenangan:		
23	43211	Instalasi Listrik		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

				Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124		Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202311-2913-5406-6602-685					Kewenangan:		
24	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan		Jl. Damai No. 01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202312-1814-1004-1379-112					Kewenangan:		
25	46412	Perdagangan Besar Pakaian		Jl. Damai No. 01, , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29122	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202312-2714-1931-2028-137					Kewenangan:		
26	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

							melalui oss.go.id	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2210-5257-2656-690					Kewenangan:		
27	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)		Jl.Damai No.01 , Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2210-5836-3605-731					Kewenangan:		
28	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2211-1234-7359-930					Kewenangan:		
29	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2211-1535-5591-114					Kewenangan:		
30	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2211-1801-5603-290					Kewenangan:		
31	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat	• Belum	Lakukan

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

							Standar	Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2211-2025-9785-073					Kewenangan:			
32	42103	Konstruksi Jalan Rel		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.	
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	
	Nomor Kegiatan Usaha: 202401-2211-4339-2111-972					Kewenangan:			
33	77299 (Penduk ung)	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial	
	Nomor Kegiatan Usaha: 202403-0414-4251-4374-852					Kewenangan:			
34	43304	Dekorasi Interior		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.	
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan	Lakukan pemenuhan standar melalui	

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

							persyaratan melalui oss.go.id	oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202403-0415-2205-1715-034					Kewenangan:		
35	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta		Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202403-0415-2618-3718-449					Kewenangan:		
36	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik		Jl. Damai No. 01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202403-0415-3032-1612-381					Kewenangan:		
37	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kode Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase : BS004	Jl. Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
	Nomor Kegiatan Usaha: 202605-0708-5114-3092-869					Kewenangan:		
38	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya : BG009	Jl. Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos: 29124	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

							oss.go.id	lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202605-0709-2130-3296-598					Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BADAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
NOMOR: 202605081307297347598

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengakuan kemampuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: CV HALIFA BERKAH UTAMA
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120106512285
3.	Alamat Kantor	: JL. SEI PAYUNG
4.	Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri
5.	Kode KBLI	: 43305 - Dekorasi Eksterior
6.	Lokasi Usaha	: JL. SEI PAYUNG

Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran SBU yang memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : 10 Mei 2026
Dicetak tanggal : 10 Mei 2026

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Boby Ali Azhari
Ditandatangani secara elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
NOMOR: 202605081307297347598

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV HALIFA BERKAH UTAMA:

Asosiasi yang diikuti	: HJKI
Nama PJBU	: ARIEF RAHMAN HAKIM
Nama PJTBU	: BAGOES SAPAYUDHA / F 2241 00565 2025 0473220 AL 01
Nama PJTBU 2	: -
E-mail	: berkah.utama2019@gmail.com
NPWP	: 0916384035214000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.02.PB.Spesialis.21.2026.0012251
Ditetapkan tanggal	: 2026-05-10
Masa Berlaku s.d.	: 2029-05-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	PB010	Spesialis	43305	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	SUJAI F 2241 01440 2025 0407466 AL 01
Pelaksana sertifikasi : PT. KARYA GEMILANG KEPRI						

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201065122850013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV HALIFA BERKAH UTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120106512285
3. Alamat Kantor	: JL. SEI PAYUNG , Desa/Kelurahan Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29122
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Nomor Telepon	: 081365558790
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 43305 - Dekorasi Eksterior
7. Lokasi Usaha	: Jl.Damai No.01, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29124
8. Status	: Telah Terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 November 2023

a.n. Wali Kota Tanjung Pinang
Kepala DPMPTSP Kota Tanjung Pinang,

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 91201065122850013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk CV HALIFA BERKAH UTAMA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	43305	Dekorasi Eksterior	Kode Subklasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi : PB010	Persyaratan: - Nomor Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Nomor SBU PB-UMKU) Kewajiban: - SBU masih berlaku - Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan - Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi	Persyaratan Terverifikasi	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
	Nomor Kegiatan Usaha : 202311-2913-4922-2624-519 Nama Usaha : Dekorasi Eksterior						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik